



PUTUSAN
Nomor 7 P/HUM/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

1. **KOPERASI WANITA KARTINI**, yang diwakili oleh Sri Sunaryati Fatimah, jabatan Ketua Koperasi, beralamat di Dusun Sumber Sewu RT 08/RW 02, Desa Tirtomoyo, Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Malang;
2. **PUSAT KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (PKP-RI) KABUPATEN/KOTA KEDIRI**, yang diwakili oleh R. Nugroho M, jabatan Ketua, beralamat di Jalan Sudarmo I Nomor 210, RT 02 RW 08, Kelurahan Sanan Wetan, Kecamatan Sanan Wetan, Kota Blitar;
3. **KOPERASI KONSUMEN SYARIAH WANITA WASPADA SURABAYA**, yang diwakili oleh Siti Sofiah, jabatan Ketua, beralamat di Jalan Kedung Anyar 2/58 C, RT 04 RW 012, Kelurahan Sawahan, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya;
4. **KOPERASI UNIT DESA (KUD) CITRA PONGGOK BARU**, yang diwakili oleh Nurkholis, jabatan Sekretaris, beralamat di Dusun Karangbendo RT02/RW08, Desa Karangbendo, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar;
5. **PUSAT KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (PKP-RI) KABUPATEN MAGETAN**, yang diwakili oleh Hery Subagyo, jabatan Ketua, beralamat di KPR Tawanganom Permai, RT 04 RW 06, Kel/Desa Tawanganom, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Bakti Riza Hidayat, S.H., M.H., CLA., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada

Halaman 1 dari 185 halaman. Putusan Nomor 7 P/HUM/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Hukum Bakti Riza Hidayat & Associates Law Office, beralamat di Kabupaten Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 001/BRH/I/2024, tanggal 2 Januari 2024;

Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

melawan:

MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan Jalan H.R. Rasuna Said, Kaveling 3-4, Jakarta Selatan;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Ir. Arif Rahman Hakim, M.S., jabatan Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1/SKK/M.KUKM/II/2024, tanggal 5 Februari 2024;

Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 9 Januari 2024 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 10 Januari 2024 dan diregister dengan Nomor 7 P/HUM/2024 telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Kewenangan Mahkamah Agung;

1. Bahwa Para Pemohon memohon agar Mahkamah Agung melakukan pengujian Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013, Undang-

Halaman 2 dari 185 halaman. Putusan Nomor 7 P/HUM/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 23 Tahun 1999, dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995;

2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Undang-Undang Dasar 1945) Pasal 24 ayat (2) menetapkan bahwa: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung (MA) dan badan peradilan yang ada dibawahnya.”;

Dengan demikian kekuasaan untuk menegakkan Undang-Undang terletak di Mahkamah Agung;

3. Bahwa salah satu kewenangan yang dimiliki oleh MA adalah melakukan pengujian Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 24 A ayat (1) yaitu:

“Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang”;

4. Bahwa Pasal 20 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa:

“Mahkamah Agung berwenang menguji Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang”;

5. Bahwa kewenangan untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang tersebut diatur dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung *juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang menyebutkan:

- a. Mahkamah Agung mempunyai kewenangan menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang;

- b. Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku;

Halaman 3 dari 185 halaman. Putusan Nomor 7 P/HUM/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Putusan mengenai tidak sahnya peraturan perundang-undangan dapat diambil baik berhubungan dengan pemeriksaan pada Tingkat Kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung pada Mahkamah Agung;
- d. Peraturan perundang-undangan yang dinyatakan tidak sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”;
6. Bahwa Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyebutkan bahwa:
Dalam hal suatu Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung;
7. Bahwa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Pasal 1 angka 1 mendefinisikan:
Hak uji materiil adalah hak Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Peraturan Perundang-undangan tingkat lebih tinggi;
8. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, jelas bahwa MA berwenang untuk melakukan pengujian materi peraturan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang;
9. Bahwa hierarki Peraturan Perundang-undangan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 7 ayat (1) meliputi:
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 - Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
 - Peraturan Pemerintah;
 - Peraturan Presiden;
 - Peraturan Daerah Provinsi; dan
 - Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- Peraturan Menteri tidak ada dalam hierarki Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;



10. Bahwa Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang 12 Tahun 2011 menyebutkan bahwa:

Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat;

Selanjutnya Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang 12 Tahun 2011 menyebutkan lebih lanjut bahwa:

Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan;

Dengan melihat pada ketentuan tersebut jelas bahwa pertama Peraturan Perundang-undangan mencakup Peraturan Menteri, kedua Peraturan Menteri diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan;

11. Bahwa Para Pemohon memohon agar Mahkamah Agung melakukan pengujian Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi yang kedudukannya di bawah undang-undang dan peraturan pemerintah terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013, Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 23 Tahun 1999, dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 sehingga Mahkamah Agung jelas berwenang untuk menguji Peraturan Menteri terhadap Undang-Undang dan peraturan pemerintah;

II. Kedudukan Hukum (*legal standing*) Para Pemohon;

12. Kedudukan hukum/*legal standing* merupakan syarat utama yang harus dipenuhi agar dapat melakukan uji materi Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009) Pasal 31 ayat (2) menyatakan pihak yang dapat mengajukan permohonan uji materi Peraturan Perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang, yaitu:

- a. Perorangan Warga Negara Indonesia;
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau
- c. Badan hukum publik atau badan hukum privat;

13. Berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 maka terdapat 2 (dua) syarat yang harus dipenuhi yang harus dipenuhi oleh Para Pemohon uji materi yaitu pertama apakah Para Pemohon dirugikan oleh berlakunya Peraturan Perundang-Undang di bawah Undang-Undang yang dalam perkara ini dalam bentuk Peraturan Menteri Koperasi dan UKM dan kedua Para Pemohon harus memiliki kualifikasi untuk bertindak sebagai Para Pemohon;

14. Bahwa oleh karena itu, Para Pemohon menguraikan kedudukan hukum/*legal standing* Para Pemohon dalam mengajukan permohonan *a quo* sebagai berikut:

Halaman 6 dari 185 halaman. Putusan Nomor 7 P/HUM/2024



Pertama, Koperasi Wanita "Kartini";

15. Bahwa Pemohon I adalah badan hukum privat yang berupa Koperasi dengan bidang usaha Simpan Pinjam, Simpanan Koperasi Berjangka dan Tabungan, Pertokoan dan Perdagangan sebagaimana disebutkan di dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Pemohon I dalam Pasal 5 (Bukti P-4A). Dengan demikian Pemohon I memenuhi *legal standing* untuk menjadi Pemohon dalam uji materi Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang;
16. Bahwa visi atau tujuan dari Pemohon I sebagai badan hukum privat adalah meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup anggota pada khususnya dan Masyarakat daerah kerja pada umumnya, sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 4 AD Pemohon I;
17. Bahwa keberadaan organisasi Pemohon I sudah banyak sekali melakukan kegiatan Simpan Pinjam.
18. Bahwa sesuai dengan Pasal AD Pemohon I disebutkan, Sri Sunaryati Fatimah berwenang untuk bertindak untuk dan atas nama Koperasi Wanita "Kartini" di depan hukum";
19. Bahwa pemberlakuan Peraturan *a quo* telah secara nyata menimbulkan kerugian berupa:
 - a. Fakta Empirik pada Koperasi Wanita Kartini Ampel Gading Malang;
 - 1) Modal sendiri terdiri dari Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib yang disetor oleh anggota, apabila anggota keluar maka anggota dapat menarik kembali simpanan pokok dan simpanan wajibnya;
 - 2) Modal Sendiri anggota akan berkurang dan berkembang sesuai perkembangan jumlah anggota;
 - b. Ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Koperasi UKM Nomor 8 Tahun 2023;
 - 1) Pada Pasal 1 angka 23, angka 24, angka 25 Peraturan Menteri Koperasi UKM Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan pinjam telah menetapkan varian modal koperasi menjadi Modal sendiri, Modal tetap dan Modal Usaha awal;



- 2) Pada Pasal 63 ayat (5) menyatakan bahwa modal sendiri dan modal tetap usaha simpan pinjam tidak boleh berkurang dari jumlah semula;
- 3) Modal sendiri merujuk Pasal 1 angka (23) adalah jumlah simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan hibah dan simpanan lain yang mempunyai karakteristik seperti simpanan wajib, sedangkan modal tetap merujuk Pasal 1 angka (24) adalah modal yang ditempatkan pada awal pendirian USP;
- c. Bahwa berdasarkan fakta empirik dan berlakunya Peraturan Menteri Koperasi UKM Nomor 8 Tahun 2023, Koperasi Wanita Kartini Ampel Gading Malang mengalami kerugian yaitu:
 - 1) Penetapan Pasal 63 ayat (5) yang menyatakan modal sendiri tidak dapat berkurang dari jumlah semula akan berakibat pada anggota Koperasi Wanita Kartini Ampel Gading Malang yang keluar tidak boleh/dilarang/sulit untuk mengambil simpanannya;
 - 2) Atas dampak larangan tersebut, maka penambahan anggota baru Koperasi Wanita Kartini Ampel Gading Malang akan terkendala karena mengetahui bahwa ketika keluar anggota tidak boleh lagi mengambil simpanannya;
 - 3) Anggota Koperasi Wanita Kartini Ampel Gading Malang yang masih aktif menjadi resah karena kesulitan untuk menarik simpanannya ketika mereka akan keluar;
 - 4) Dampak kerugian tersebut dapat membuat situasi tata Kelola Usaha Simpan Pinjam Koperasi Wanita Kartini Ampel Gading Malang tidak kondusif;
20. Bahwa dengan akan dikabulkannya permohonan ini maka tidak akan menimbulkan kerugian lagi bagi Pemohon I dalam menjalankan usaha di bidang simpan pinjam;
- Kedua, PKP-RI Kabupaten/Kota Kediri (Pemohon II);
21. Bahwa Pemohon II adalah badan hukum privat yang berupa Koperasi dengan bidang Usaha mewajibkan dan menggiatkan anggota untuk menjimpan pada Puser Setjara teratur, mengadakan usaha produksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kebutuhan anggota, menyalurkan barang-barang kebutuhan pokok Anggota, mengusahakan barang-barang kebutuhan Anggota, menjelenggarakan usaha jasa terhadap Anggota, dan lain-lain usaha yang sah untuk kepentingan umum sebagaimana disebutkan di dalam AD/ART Pemohon II dalam Pasal 3 (Bukti P-4 B). Dengan demikian Pemohon II memenuhi *legal standing* untuk menjadi Pemohon II dalam uji materi Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang;

22. Bahwa visi atau tujuan dari Pemohon II sebagai badan hukum privat adalah pusat beserta seluruh jajarannya bertujuan memajukan kesejahteraan anggota perorangan koperasi pegawai Republik Indonesia serta keluarga pada khususnya dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 5 AD/ART Pemohon II;
23. Bahwa keberadaan organisasi Pemohon II sudah banyak sekali melakukan kegiatan Simpan Pinjam dan Persewaan Gedung dan Lahan Parkir;
24. Bahwa sesuai dengan Pasal AD Pemohon II disebutkan, R. Nugroho M berwenang untuk bertindak untuk dan atas nama PKP-RI Kab/Kediri di depan hukum”;
25. Bahwa pemberlakuan Peraturan *a quo* telah secara nyata menimbulkan kerugian berupa:
 - a. Kerugian yang dialami PKP-RI Kab/Kediri dalam penetapan modal;
 - 1) Penetapan varian modal sendiri, modal tetap dan modal usaha awal telah membuat penetapan modal PKPRI Kabupaten/Kota Kediri yang telah berlaku di AD sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 menjadi tidak berlaku, sehingga ketentuan AD yang telah disahkan oleh rapat anggota tidak dapat dipakai sebagai dasar pengelolaan Unit Usaha Simpan Pinjam pada PKPRI Kabupaten/Kota Kediri;

Halaman 9 dari 185 halaman. Putusan Nomor 7 P/HUM/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) Penetapan Pasal 63 ayat (5) Peraturan Menteri Koperasi UKM Nomor 8 Tahun 2023 yang menyatakan modal sendiri tidak dapat berkurang dari jumlah semula akan berakibat anggota yang keluar tidak boleh/dilarang/sulit untuk mengambil simpanannya;
 - 3) Penetapan Nilai modal yang ditetapkan dalam rapat anggota sesuai kemampuan anggota telah dipaksakan diubah oleh Peraturan Menteri Koperasi UKM Nomor 8 Tahun 2023;
 - 4) Penetapan modal dalam Peraturan Menteri Koperasi UKM Nomor 8 Tahun 2023 telah mengubah dasar pendirian koperasi tidak berpijak kepada kekuatan kumpulan orang tetapi berpijak kepada kekuatan kumpulan modal;
 - 5) Kumpulan orang yang akan mendirikan koperasi apabila tidak memiliki nilai nominal modal sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Koperasi UKM Nomor 8 Tahun 2023, berakibat tidak dapat mendirikan koperasi yang mempunyai kegiatan usaha simpan pinjam.
- b. Kerugian yang dialami PKP-RI Kab/Kediri dalam pemberian pinjaman kepada anggota:
- 1) Fakta Yuridis pada Pasal 27 Peraturan Menteri Koperasi UKM Nomor 8 Tahun 2023, Bab 20 (SAK ETAP) dan Pasal 12 Peraturan Pemerintah 7/2021;
Ketentuan yang tertuang dalam Pasal 27 Peraturan Menteri Koperasi UKM Nomor 8 Tahun 2023;
 - (1) Pelaksanaan pemberian Pinjaman oleh KSP dan USP Koperasi wajib memperhatikan kemampuan likuiditas dan tingkat kualitas Aset yang sehat;
 - (2) Dalam menyalurkan Pinjaman, KSP dan USP Koperasi menetapkan suku bunga Pinjaman yang besarnya ditetapkan oleh rapat Pengurus, dalam rentang suku bunga yang disetujui oleh Rapat Anggota;
 - (3) Suku bunga Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling tinggi 24% (dua puluh empat persen) per tahun;

Halaman 10 dari 185 halaman. Putusan Nomor 7 P/HUM/2024



- (4) Perubahan penetapan bunga Pinjaman maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan sesuai dengan kondisi pasar keuangan dan usaha simpan pinjam Koperasi yang ditetapkan oleh Menteri;

Ketentuan yang tertuang dalam Bab 20 (SAK ETAP) terkait Pendapatan Pada Bab 20.1 (SAK ETAP) diterapkan PKP-RI Kab/Kediri dalam akuntansi untuk pendapatan yang muncul sebagai akibat dari transaksi atau kejadian berikut:

- (1) Penjualan barang (baik diproduksi oleh entitas untuk tujuan produksi atau dibeli untuk dijual kembali);
- (2) Pemberian jasa;
- (3) Kontrak konstruksi;
- (4) Penggunaan aset entitas oleh pihak lain yang menghasilkan bunga, royalti atau dividen;

Ketentuan yang tertuang dalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021:

- (1) Kelebihan kemampuan pelayanan Koperasi dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan Masyarakat yang bukan anggota Koperasi dalam rangka menarik minat masyarakat menjadi anggota Koperasi;
 - (2) Kelebihan kemampuan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk Koperasi simpan pinjam dan unit usaha simpan pinjam Koperasi;
- 2) Merujuk Keputusan rapat anggota dan peraturan yang berlaku di PKPRI Kab/Kota Kediri dalam pelaksanaan USP tidak menerapkan bunga pinjaman, hal ini PKPRI Kab/Kota Kediri berpedoman pada:
- (1) Dalam pengelolaan USP PKPRI Kabupaten/Kota Kediri menerapkan Standard Akuntansi Keuangan Entitas tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP), tertuang pada bab 20 huruf (d) SAK ETAP diatur bahwa bunga adalah pendapatan entitas (Koperasi) dari penggunaan aset entitas oleh pihak lain. Dalam hal ini pada USP PKPRI Kab/Kota Kediri maka aset entitas



(Koperasi) adalah aset yang berupa uang/dana yang dikumpulkan dari simpanan anggota;

- (2) Berdasarkan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 diatur bahwa USP Koperasi tidak boleh melayani bukan anggota, berarti USP Koperasi (PKPRI Kab/Kota Kediri) hanya boleh melakukan transaksi dengan anggotanya saja. Mengacu hal tersebut maka PKPRI Kab/Kota Kediri tidak melayani pinjaman kepada bukan anggota, karena itu tidak ada aset (berupa uang/dana) yang digunakan oleh pihak lain, serta tidak ada pendapatan PKPRI Kabupaten/Kota Kediri pada USP yang dibukukan sebagai bunga; maka dengan berlakunya Pasal 27 ayat (2) Peraturan Menteri Koperasi UKM Nomor 8 Tahun 2023 yang mengatur penyaluran pinjaman pada KSP/USP dengan penetapan suku bunga pinjaman akan mengubah tatanan pelaksanaan USP yang sudah berjalan selama ini tanpa ada masalah berikut mengubah tatanan pelaksanaan USP pada PKPRI Kabupaten/Kota Kediri yang sudah disepakati dalam rapat anggota;
- (3) Terjadi pemaksaan dalam tata kelola usaha simpan pinjam pada PKPRI Kabupaten/Kota Kediri untuk membuat data tambahan tentang identitas anggota yang telah ada dalam daftar buku anggota (bertentangan dengan ketentuan AD/ART);
- (4) Telah terjadi pemaksaan dalam tata kelola Usaha Simpan pinjam pada PKPRI Kabupaten/Kota Kediri untuk memantau rekening milik anggota. Hal ini akan melanggar hak asasi anggota untuk menggunakan uang yang dipinjam dari koperasi yang pada hakikatnya adalah uang simpanan anggota sendiri;
- (5) Telah terjadi pelarangan koperasi melakukan transaksi pinjaman kepada anggota yang pada hakikatnya adalah pemilik dari modal koperasi itu sendiri, apabila koperasi tidak melakukan pendataan identitas anggota sebagai peminjam,

Halaman 12 dari 185 halaman. Putusan Nomor 7 P/HUM/2024



sedangkan identitas anggota sudah tercantum dalam buku anggota, apabila bukan anggota tidak boleh meminjam kepada koperasi (bertentangan dengan ketentuan dalam AD);

c. Kerugian yang dialami oleh PKP-RI Kab/Kediri dalam hal pengawasan dan pelaporan usaha simpan pinjam:

1) Hak pengawas koperasi untuk melakukan pengawasan usaha simpan pinjam yang dilakukan antara koperasi dengan anggotanya dan melaporkannya kepada rapat anggota sesuai ketentuan sesuai ketentuan AD/ART koperasi, telah dicampuri oleh Pemerintah melalui Gubernur sampai bupati /walikota;

2) Ikut campurnya Gubernur dan Bupati/Walikota telah menghapuskan hak otonomi koperasi untuk mengatur rumah tangganya sendiri sebagai sebuah badan hukum yang mandiri;

3) Ketentuan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Koperasi UKM Nomor 8 Tahun 23 yang menetapkan bahwa Usaha Simpan Pinjam Koperasi yang mempunyai modal paling sedikit Rp5 Milyar dalam satu tahun buku wajib diaudit oleh akuntan publik telah mengintervensi Keputusan rapat anggota dalam hal pengawasan yang dilakukan oleh pengawas koperasi terhadap tata Kelola untuk melayani kebutuhan anggota sebagai pemiliknya. (Pasal 40 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 koperasi dapat meminta jasa audit kepada akuntan publik, tidak mewajibkan;

d. Kerugian yang dialami oleh PKP-RI Kab/Kediri dalam hal perubahan USP ke KSP:

1) Ketentuan Pasal 110 Peraturan Menteri Koperasi UKM Nomor 8 Tahun 2023 yang mewajibkan perubahan USP menjadi KSP telah melanggar ketentuan dalam Pasal 23 huruf g yang menetapkan bahwa penggabungan, peleburan dan pembagian, dan pembubaran koperasi menjadi hak rapat anggota;

2) Ketentuan Pasal 110 Peraturan Menteri Koperasi UKM Nomor 8 Tahun 2023 menghilangkan hak koperasi untuk mengembangkan usaha simpan pinjam koperasi menjadi besar dan kuat;



- 3) Ketentuan Pasal 110 Peraturan Menteri Koperasi UKM Nomor 8 Tahun 2023 telah menimbulkan kesulitan teknis dalam tata Kelola Koperasi yang mempunyai Usaha simpan pinjam karena harus terjadi pemisahan keanggotaan, aset, dan pengaturan organisasi koperasi;
- e. Kerugian yang dialami oleh PKP-RI Kab/Kediri dalam pelaksanaan Pasal 50 ayat (3) huruf c Peraturan Menteri Koperasi UKM Nomor 8 Tahun 2023:
- 1) Penetapan persyaratan bahwa pengurus harus mempunyai lulus uji kelayakan yang dikeluarkan Menteri, Gubernur dan Bupati/Walikota telah mencampuri/dan menghilangkan hak rapat anggota untuk memilih dan mengangkat pengurus berdasarkan kepercayaan yang diberikan oleh anggota;
 - 2) Pengurus pada hakikatnya adalah pemilik koperasi karena merupakan anggota koperasi itu sendiri, ketentuan uji kelayakan telah menghilangkan hak anggota untuk memilih dan dipilih menjadi pengurus yang tidak memiliki uji kelayakan;
 - 3) Ketentuan AD koperasi tidak mengharuskan adanya uji kelayakan dari Menteri sampai Bupati/Walikota;
- f. Kerugian yang dialami oleh PKP-RI Kab/Kediri terkait Pasal 6 Peraturan Menteri Koperasi UKM Nomor 8 Tahun 2023 sebagai kegiatan usaha berisiko tinggi:
- 1) Penetapan Usaha Simpan pinjam sebagai kegiatan Usaha berisiko tinggi telah mewajibkan koperasi harus mengajukan perijinan usaha simpan pinjam dengan klasifikasi risiko tinggi telah mengakibatkan prosedur perijinan yang rumit bagi pelaksanaan tata Kelola usaha simpan pinjam koperasi;
 - 2) Penetapan usaha simpan pinjam koperasi berisiko tinggi kurang tepat, karena usaha simpan pinjam koperasi mengelola modal dari anggotanya sendiri, dipinjam oleh pemiliknya sendiri, dikelola bersama oleh para anggotanya sendiri sebagai gerakan saling menolong;



Penetapan usaha simpan pinjam koperasi yang hanya bertransaksi dari-oleh dan untuk anggota koperasi sendiri yang bertujuan untuk saling menolong menjadi usaha bisnis jasa keuangan yang berhitung untung rugi, telah mengubah nilai dan prinsip koperasi;

26. Bahwa dengan akan dikabulkannya permohonan ini maka tidak akan menimbulkan kerugian lagi bagi Pemohon II dalam menjalankan usaha di bidang simpan pinjam;

Ketiga, Koperasi Konsumen Syariah Wanita Waspada Surabaya (Pemohon III);

27. Bahwa Pemohon III adalah badan hukum privat yang berupa Koperasi dengan bidang Usaha Perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya makanan, minuman atau tembakau di supermarket/minimarket sebagaimana disebutkan di dalam AD/ART Pemohon III dalam Pasal 68 dan Usaha Pendukung terdiri dari aktivitas penunjang kelistrikan, aktivitas Jasa Penunjang Usaha, penyediaan akomodasi sebagaimana disebutkan di dalam AD/ART Pemohon III dalam Pasal 69 (Bukti P-4 C). Dengan demikian Pemohon III memenuhi *legal standing* untuk menjadi Pemohon dalam uji materi Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang;

28. Bahwa visi atau tujuan dari Pemohon III sebagai badan hukum privat adalah Mewujudkan Koperasi Wanita berkarakter, produktif dan memperkuat ekonomi rumah tangga berdasarkan prinsip syariah untuk kesejahteraan anggota sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 6 AD/ART Pemohon III;

29. Bahwa untuk mewujudkan visi tersebut, Pemohon III di dalam AD/ART pada Pasal 7 memiliki misi antara lain:

- Mengembangkan kapasitas Koperasi Wanita sebagai wadah perjuangan kepentingan anggota yang berkarakter;
- Mengembangkan kapabilitas Koperasi Wanita sebagai mitra pemerintah, masyarakat dan dunia usaha di Kota Surabaya secara berkelanjutan;



- c. Mewujudkan Koperasi Wanita sebagai wadah produktif dalam menyalurkan aspirasi ekonomi, sosial dan budaya serta memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi rumah tangga kota Surabaya yang berkeadilan dan meningkatkan pendapatan negara;
 - d. Membangun kerja sama strategis antar koperasi, dengan Lembaga/instansi terkait dengan pengembangan koperasi baik di dalam atau di luar negeri; dan
 - e. Mendorong anggota Koperasi Wanita dalam berbagai aktivitas ekonomi rumah tangga agar berkontribusi nyata untuk pertumbuhan ekonomi berkeadilan di kota Surabaya;
30. Bahwa keberadaan organisasi Pemohon III sudah banyak sekali melakukan kegiatan Simpan Pinjam dan Retail;
31. Bahwa sesuai dengan Pasal AD Pemohon III disebutkan, Siti Sofiah berwenang untuk bertindak untuk dan atas nama Koperasi Konsumen Syariah Wanita Waspada Surabaya di depan hukum”;
32. Bahwa pemberlakuan Peraturan *a quo* telah secara nyata menimbulkan kerugian berupa:
- a. Berlakunya Peraturan Menteri Koperasi UKM Nomor 8 Tahun 2023 asal 63 ayat (5) tentang Permodalan yang menyatakan modal sendiri tidak dapat berkurang dari jumlah semula, berdampak pada anggota Koperasi Konsumen Syariah Wanita Waspada Surabaya, fakta empiris yang telah berjalan saat ini adalah jika anggota Koperasi Konsumen Syariah Wanita Waspada Surabaya keluar dari Koperasi Konsumen Syariah Wanita Waspada Surabaya maka simpanan pokok dan simpanan lain-lain akan diambil, sesuai Anggaran Dasar (AD) Koperasi Konsumen Syariah Waspada Surabaya pada Pasal 14 ayat (4);
 - b. Berlakunya Peraturan Menteri Koperasi UKM Nomor 8 Tahun 2023 Pasal 107 ayat (3) huruf C (tentang ketentuan lain-lain) berdampak pada adanya penggabungan beberapa koperasi, padahal kami merintis dan membangun Koperasi Konsumen Syariah Wanita Waspada Surabaya mulai dari kecil hingga sampai bisa seperti saat ini



karena perjuangan anggota-anggota dan pengurus Koperasi Konsumen Syariah Wanita Waspada Surabaya sendiri, sehingga sangat merugikan jika terdapat penggabungan Koperasi yang belum tentu mengerti perjuangan dan usaha dari seluruh anggota serta pengurus Koperasi Konsumen Syariah Wanita Waspada Surabaya;

33. Bahwa dengan akan dikabulkannya permohonan ini maka tidak akan menimbulkan kerugian lagi bagi Pemohon III dalam menjalankan usaha di bidang simpan pinjam;

Keempat, KUD Citra Pongkok Blitar (Pemohon IV);

34. Bahwa Pemohon IV adalah badan hukum privat yang berupa Koperasi dengan bidang usaha Pertokoan, Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Unit simpan pinjam yang dikelola secara terpisah dari unit usaha lainnya sebagaimana disebutkan di dalam AD/ART Pemohon IV dalam Pasal 63 ayat (1) (Bukti P-4 D). Dengan demikian Pemohon IV memenuhi *legal standing* untuk menjadi Pemohon dalam uji materi Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang;

35. Bahwa visi atau tujuan dari Pemohon IV sebagai badan hukum privat adalah koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan Masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan Masyarakat yang maju adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 3 AD/ART Pemohon IV;

36. Bahwa keberadaan organisasi Pemohon IV sudah banyak sekali melakukan kegiatan simpan pinjam dan kerja sama;

37. Bahwa sesuai dengan Pasal AD Pemohon IV disebutkan, Nurkholis berwenang untuk bertindak untuk dan atas nama KUD Citra Pongkok Blitar di depan hukum”;

38. Bahwa pemberlakuan Peraturan *a quo* telah secara nyata menimbulkan kerugian berupa:

- a. Fakta empiris pada KUD Citra Pongkok Blitar:



- (1) Ketentuan dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 permodalan Koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman. Ketentuan tersebut juga sudah dijabarkan dalam Anggaran Dasar KUD Citra Ponggok Baru Pasal 46, dan menjadi rujukan dalam pengelolaan Usaha Simpan Pinjam pada KUD Citra Ponggok Baru;
 - (2) Modal sendiri dapat berasal dari: Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib yang disetor oleh anggota. Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib akan dikembalikan kepada anggota apabila keanggotaan berakhir;
 - (3) Pengawasan koperasi terkait dengan tata kelola Usaha Simpan Pinjam dilakukan oleh Pengawas Koperasi dan dilaporkan kepada Rapat Anggota;
 - (4) Pengurus Koperasi sebagai pelaksana pengelola Usaha Simpan Pinjam Koperasi adalah pemegang kuasa Rapat Anggota, dipilih dari dan oleh anggota dalam Rapat Anggota berdasarkan nilai saling percaya;
- b. Ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Koperasi Nomor 8 Tahun 2023;
- 1) Pasal 1 angka 23, angka 24, angka 25 Peraturan Menteri Koperasi UKM Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam telah menetapkan varian modal koperasi menjadi Modal Sendiri, Modal Tetap dan Modal Usaha Awal;
 - 2) Pasal 63 ayat (5) Peraturan Menteri Koperasi UKM Nomor 8 Tahun 2023 menyatakan bahwa Modal Sendiri (menurut Pasal 1 angka (23) adalah jumlah simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan hibah dan simpanan lain yang mempunyai karakteristik seperti Simpanan Wajib) dan Modal Tetap Usaha Awal (menurut Pasal 1 angka (24) adalah modal yang ditetapkan pada awal pendirian Usaha Simpan Pinjam) tidak boleh berkurang dari jumlah semula;



- 3) Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Koperasi UKM Nomor 8 Tahun 2023, ketika mengajukan izin usaha oleh KSP/KSPPS dan USP/USPPS harus melengkapi persyaratan yang meliputi bukti setoran Modal Usaha Awal, bukti setoran Modal Tetap; selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (4) ditetapkan Modal Usaha Awal ditetapkan paling sedikit Rp500.000.000,00 untuk wilayah keanggotaan dalam satu daerah Kabupaten/Kota dan paling sedikit Rp1.000.000.000,00 untuk wilayah keanggotaan lintas daerah Kabupaten/Kota dalam satu daerah Provinsi (untuk tingkat primer). Selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (5) ditetapkan Modal Usaha Awal ditetapkan paling sedikit Rp750.000.000,00 untuk wilayah keanggotaan dalam satu daerah Kabupaten/Kota dan paling sedikit Rp1.500.000.000,00 untuk wilayah keanggotaan lintas daerah Kabupaten/Kota dalam satu daerah Provinsi (untuk tingkat sekunder);
- 4) Bab XI tentang Pengawasan dan Pelaporan mengatur bahwa Pengawasan Koperasi terkait tata kelola, kinerja keuangan dan permodalan dilakukan oleh Gubernur, Bupati/Walikota;
- 5) Pasal 50 ayat (3) huruf (c) mensyaratkan bahwa Pengurus memiliki Surat Keterangan Lulus Uji Kelayakan yang dikeluarkan Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota;
- c. Kerugian yang dialami KUD Citra Pongkok Blitar dalam Penetapan Modal;
 - 1) Penetapan Modal Sendiri yang telah berlaku dalam Anggaran Dasar KUD Citra Pongkok Baru menjadi tidak berlaku, sehingga Anggaran Dasar yang telah disahkan oleh Rapat Anggota tidak dapat dipakai sebagai dasar pengelolaan Unit Usaha Simpan Pinjam;
 - 2) Penetapan Pasal 63 ayat (5) Peraturan Menteri Koperasi UKM Nomor 8 Tahun 2023 berakibat kepada anggota yang ingin keluar menjadi sulit untuk mengambil simpanannya akan menghambat



penambahan anggota baru jika mengetahui ketentuan Simpanan Wajib dan Simpanan Pokok;

- 3) Penetapan nilai modal dalam Peraturan Menteri Koperasi UKM Nomor 8 Tahun 2023 telah mengubah dasar pendirian Koperasi yang tidak lagi berpijak kepada kekuatan anggota (kumpulan orang) akan tetapi menitikberatkan pada kekuatan Kumpulan Modal;
 - 4) Penetapan Nilai modal yang ditetapkan dalam rapat anggota sesuai kemampuan anggota telah dipaksakan diubah oleh Peraturan Menteri Koperasi UKM Nomor 8 Tahun 2023;
 - 5) Kumpulan orang yang akan mendirikan koperasi apabila tidak memiliki nilai nominal modal sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Koperasi UKM Nomor 8 Tahun 2023 berakibat tidak dapat mendirikan koperasi yang mempunyai kegiatan usaha simpan pinjam;
- d. Kerugian yang dialami KUD Citra Ponggok Blitar dalam hal Pengawasan dan Pengelolaan Usaha Simpan Pinjam;
- 1) Hak Pengawas Koperasi untuk melakukan Pengawasan yang telah tercantum dalam AD/ART KUD Citra Ponggok Baru telah dicampuri oleh Pemerintah melalui Gubernur sampai Bupati/Walikota;
 - 2) Ikut campurnya Gubernur dan Bupati/Walikota telah menghapuskan hak otonom Koperasi untuk mengatur rumah tangganya sendiri sebagai Badan Hukum yang mandiri;
 - 3) Ketentuan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Koperasi UKM Nomor 8 Tahun 2023 yang menetapkan bahwa Usaha Simpan Pinjam Koperasi yang mempunyai modal paling sedikit Rp5 milyar dalam satu tahun buku wajib diaudit oleh akuntan publik telah mengintervensi Keputusan rapat anggota dalam hal pengawasan yang dilakukan oleh pengawas koperasi terhadap tata Kelola untuk melayani kebutuhan anggota sebagai pemiliknya. (Dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 40 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 koperasi dapat meminta jasa audit kepada akuntan publik, tidak mewajibkan);

e. Kerugian yang dialami KUD Citra Ponggok Blitar dalam pelaksanaan Pasal 50 ayat (3) huruf c Peraturan Menteri Koperasi UKM Nomor 8 Tahun 2023:

- 1) Penetapan persyaratan Pengurus harus lulus uji kelayakan yang dikeluarkan Menteri, Gubernur dan Bupati/Walikota telah mencampuri dan menghilangkan Hak Rapat Anggota untuk memilih dan mengangkat Pengurus berdasarkan Kepercayaan yang diberikan oleh anggota; menghilangkan Hak Anggota untuk memilih dan dipilih menjadi Pengurus apabila tidak lulus uji kelayakan;
- 2) Pengurus pada hakikatnya adalah pemilik Koperasi karena merupakan anggota koperasi itu sendiri, ketentuan uji kelayakan telah menghilangkan hak anggota untuk memilih dan dipilih menjadi pengurus yang tidak memiliki uji kelayakan;
- 3) Ketentuan AD koperasi tidak mengharuskan adanya uji kelayakan dari Menteri sampai Bupati/Walikota;

f. Kerugian yang dialami KUD Citra Ponggok Blitar dalam pemberian pinjaman kepada anggota:

- 1) Telah terjadi pemaksaan dalam tata kelola Usaha Simpan pinjam untuk memantau rekening milik anggota. Hal ini akan melanggar hak asasi anggota untuk menggunakan uang yang dipinjam dari koperasi yang pada hakikatnya adalah uang simpanan anggota sendiri;
- 2) Telah terjadi pelarangan koperasi melakukan transaksi pinjaman kepada anggota yang pada hakikatnya adalah pemilik dari modal koperasi itu sendiri, apabila koperasi tidak melakukan pendataan identitas anggota sebagai peminjam, sedangkan identitas anggota sudah tercantum dalam buku anggota, apabila bukan anggota tidak boleh meminjam kepada koperasi (bertentangan dengan ketentuan dalam AD);

Halaman 21 dari 185 halaman. Putusan Nomor 7 P/HUM/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



g. Kerugian yang dialami oleh KUD Citra Pongkok Blitar dalam hal perubahan USP ke KSP:

- 1) Ketentuan Pasal 110 Peraturan Menteri Koperasi Nomor 8 Tahun 2023 yang mewajibkan perubahan USP menjadi KSP telah melanggar ketentuan dalam Pasal 23 huruf g yang menetapkan bahwa penggabungan, peleburan dan pembagian, dan pembubaran Koperasi menjadi hak rapat anggota;
- 2) Ketentuan Pasal 110 Peraturan Menteri Koperasi Nomor 8 Tahun 2023 menghilangkan hak koperasi untuk mengembangkan usaha simpan pinjam koperasi menjadi besar dan kuat;
- 3) Ketentuan Pasal 110 Peraturan Menteri Koperasi UKM Nomor 8 Tahun 2023 telah menimbulkan kesulitan teknis dalam tata Kelola Koperasi yang mempunyai Usaha simpan pinjam karena harus terjadi pemisahan keanggotaan, aset, dan pengaturan organisasi koperasi;

h. Kerugian yang dialami oleh KUD Citra Pongkok Blitar terkait Pasal 6 Peraturan Menteri Koperasi UKM Nomor 8 Tahun 2023 sebagai kegiatan usaha berisiko tinggi:

- 1) Penetapan Usaha Simpan pinjam sebagai kegiatan Usaha berisiko tinggi telah mewajibkan koperasi harus mengajukan perijinan usaha simpan pinjam dengan klasifikasi risiko tinggi telah mengakibatkan prosedur perijinan yang rumit bagi pelaksanaan tata Kelola usaha simpan pinjam koperasi;
- 2) Penetapan usaha simpan pinjam koperasi berisiko tinggi kurang tepat, karena usaha simpan pinjam koperasi mengelola modal dari anggotanya sendiri, dipinjam oleh pemiliknya sendiri, dikelola Bersama oleh para anggotanya sendiri sebagai gerakan saling menolong;
- 3) Penetapan usaha simpan pinjam koperasi yang hanya bertransaksi dari-oleh dan untuk anggota koperasi sendiri yang bertujuan untuk saling menolong menjadi usaha bisnis jasa keuangan yang berhitung untung rugi, telah mengubah nilai dan prinsip koperasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan akan dikabulkannya permohonan ini maka tidak akan menimbulkan kerugian lagi bagi Pemohon IV dalam menjalankan usaha di bidang simpan pinjam;

39. Bahwa dengan akan dikabulkannya permohonan ini maka tidak akan menimbulkan kerugian lagi bagi Pemohon IV dalam menjalankan usaha di bidang simpan pinjam;

Kelima, (PKP-RI) Kabupaten Magetan (Pemohon V);

40. Bahwa Pemohon V adalah badan hukum privat yang berupa Koperasi dengan bidang Usaha dan Organisasi sebagaimana disebutkan di dalam AD/ART Pemohon IV dalam Pasal 28 (Bukti P-4 E). Dengan demikian Pemohon memenuhi *legal standing* untuk menjadi Pemohon dalam uji materi Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang;

41. Bahwa visi atau tujuan dari Pemohon V sebagai badan hukum privat adalah Pusat dan seluruh jajarannya bertujuan memajukan kesejahteraan anggota perorangan koperasi Pegawai Republik Indonesia serta keluarganya pada khususnya dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 5 AD/ART Pemohon V;

42. Bahwa keberadaan organisasi Pemohon V sudah banyak sekali melakukan kegiatan Usaha Unit Simpan Pinjam, Retail, Penggilingan Batu, sewa Gedung;

43. Bahwa sesuai dengan Pasal AD Pemohon V disebutkan, Herry Subagyo berwenang untuk bertindak untuk dan atas nama Pusat Koprasi Pegawai Republik Indonesia (PKP-RI) Kabupaten Magetan di depan hukum;

44. Bahwa pemberlakuan Peraturan *a quo* telah secara nyata menimbulkan kerugian berupa:

- a. Fakta Empirik pada (PKP-RI) Kabupaten Magetan:

Halaman 23 dari 185 halaman. Putusan Nomor 7 P/HUM/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1) Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Tata Kelola Usaha Simpan Pinjam Koperasi dan yang sudah dijabarkan dalam AD/ART koperasi menjadi rujukan dalam pelaksanaan Tata Kelola Usaha Simpan Pinjam Koperasi;

2) Hal khusus:

(1) Ketentuan dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 permodalan koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman. Ketentuan Pasal 41 tersebut juga sudah dijabarkan dalam Anggaran Dasar PKP RI Kabupaten/Kota Magetan Pasal 29. Dan menjadi rujukan dalam pengelolaan Usaha Simpan Pinjam pada PKPRI Kabupaten/Kota Magetan;

(2) Ketentuan tentang pengawasan;

(3) Pemberian pinjaman kepada anggota dilakukan berdasarkan buku keanggotaan dan berdasarkan keputusan rapat anggota;

3) Koperasi tidak melakukan transaksi dengan bukan anggota dalam usaha simpan pinjam;

4) Pengawasan Koperasi terkait dengan tata Kelola Usaha Simpan Pinjam Koperasi dilakukan oleh pengawas koperasi dan dilaporkan kepada rapat anggota;

5) Pengurus koperasi sebagai pelaksana pengelola Usaha Simpan Pinjam koperasi adalah pemegang kuasa rapat anggota, dipilih dari kalangan anggota oleh sesama anggota berdasarkan nilai saling percaya;

b. Ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Koperasi UKM Nomor 8 Tahun 2023;

1) Pasal 1 angka 23, angka 24, dan angka 25 Peraturan Menteri Koperasi UKM Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan pinjam telah menetapkan varian modal koperasi menjadi Modal Sendiri, Modal Tetap dan Modal Usaha Awal;

2) Pasal 6 ayat (1) menetapkan bahwa Usaha Simpan Pinjam Koperasi sebagai kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi;



- 3) Dalam Pasal 8 ayat (1) ketika pengajuan izin usaha oleh KSP/KSPPS dan USP/USPPS harus melengkapi persyaratan yang meliputi bukti setoran Modal Usaha Awal, bukti setoran Modal tetap; selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (4) ditetapkan modal usaha awal ditetapkan paling sedikit Rp500.000.000,00 untuk wilayah keanggotaan dalam satu daerah Kabupaten/Kota dan paling sedikit Rp1.000.000.000,00 untuk wilayah keanggotaan lintas daerah Kabupaten/Kota dalam satu daerah provinsi (untuk tingkat primer);
- 4) Pasal 8 ayat (5) ditetapkan modal usaha awal ditetapkan paling sedikit Rp750.000.000,00 untuk wilayah keanggotaan dalam satu daerah Kabupaten/Kota dan paling sedikit Rp1.500.000.000,00 untuk wilayah keanggotaan lintas daerah Kabupaten/Kota dalam satu daerah provinsi (untuk tingkat sekunder);
- 5) Bagian ketiga Identifikasi anggota Pasal 80 sampai dengan Pasal 88 menetapkan ketentuan bahwa pemberian pinjaman kepada anggota mengharuskan Koperasi membuat data dan identitas anggota, melakukan pemantauan rekening anggota yang meminjam kepada koperasi, melarang koperasi melakukan transaksi dengan anggota apabila tidak membuat data anggota yang meminjam ke koperasi, koperasi wajib membuat profil anggota yang meminjam;
- 6) Bab XI tentang pengawasan dan pelaporan mengatur bahwa pengawasan koperasi terkait tata Kelola, kinerja keuangan dan permodalan dilakukan oleh Gubernur, Bupati/Walikota;
- 7) Pasal 110 huruf (c) Peraturan Menteri Koperasi UKM Nomor 8 Tahun 2023 Usaha simpan pinjam koperasi dengan aset di atas 50% dari aset koperasi dan/atau di atas Rp15 milyar wajib beralih ke KSP;
- 8) Pasal 50 ayat (3) huruf c mensyaratkan bahwa pengurus memiliki surat keterangan lulus uji kelayakan yang dikeluarkan Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota;



c. Kerugian yang dialami (PKP-RI) Kabupaten Magetan dalam penetapan modal:

- 1) penetapan varian modal sendiri, modal tetap dan modal usaha awal telah membuat penetapan modal PKPRI Kabupaten/Kota Magetan yang telah berlaku di AD sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 menjadi tidak berlaku; sehingga ketentuan AD yang telah disahkan oleh rapat anggota tidak dapat dipakai sebagai dasar pengelolaan Unit Usaha Simpan Pinjam pada (PKP-RI) Kabupaten Magetan;
- 2) Penetapan Nilai modal yang ditetapkan dalam rapat anggota sesuai kemampuan anggota telah dipaksakan diubah oleh Peraturan Menteri Koperasi Nomor 8 Tahun 2023;
- 3) Penetapan modal dalam Peraturan Menteri Koperasi UKM Nomor 8 Tahun 2023 telah mengubah dasar pendirian koperasi tidak berpijak kepada kekuatan kumpulan orang tetapi berpijak kepada kekuatan kumpulan modal;
- 4) Kumpulan orang yang akan mendirikan koperasi apabila tidak memiliki nilai nominal modal sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Koperasi UKM Nomor 8 Tahun 2023, berakibat tidak dapat mendirikan koperasi yang mempunyai kegiatan usaha simpan pinjam;
- 5) Penetapan Pasal 63 ayat (5) yang menyatakan modal sendiri tidak dapat berkurang dari jumlah semula akan berakibat anggota yang keluar tidak boleh/dilarang/sulit untuk mengambil simpanannya;

d. Kerugian yang dialami (PKP-RI) Kabupaten Magetan dalam pemberian pinjaman kepada anggota:

- 1) Terjadi pemaksaan dalam tata kelola usaha simpan pinjam untuk membuat data tambahan tentang identitas anggota yang telah ada dalam daftar buku anggota (bertentangan dengan ketentuan AD/ART);
- 2) Telah terjadi pemaksaan dalam tata kelola Usaha Simpan pinjam untuk memantau rekening milik anggota. Hal ini akan melanggar



hak asasi anggota untuk menggunakan uang yang dipinjam dari koperasi yang pada hakikatnya adalah uang simpanan anggota sendiri;

- 3) Telah terjadi pelarangan koperasi melakukan transaksi pinjaman kepada anggota yang pada hakikatnya adalah pemilik dari modal koperasi itu sendiri, apabila koperasi tidak melakukan pendataan identitas anggota sebagai peminjam, sedangkan identitas anggota sudah tercantum dalam buku anggota, apabila bukan anggota tidak boleh meminjam kepada koperasi (bertentangan dengan ketentuan dalam AD);

e. Kerugian yang dialami oleh (PKP-RI) Kabupaten Magetan dalam hal pengawasan dan pelaporan usaha simpan pinjam:

- 1) Hak pengawas koperasi untuk melakukan pengawasan usaha simpan pinjam yang dilakukan antara koperasi dengan anggotanya dan melaporkannya kepada rapat anggota sesuai ketentuan sesuai ketentuan AD/ART koperasi, telah dicampuri oleh Pemerintah melalui Gubernur sampai Bupati/Walikota;
- 2) Ikut campurnya Gubernur dan Bupati/Walikota telah menghapuskan hak otonomi koperasi untuk mengatur rumah tangganya sendiri sebagai sebuah badan hukum yang mandiri;
- 3) Ketentuan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Koperasi UKM Nomor 8 Tahun 2023 yang menetapkan bahwa Usaha Simpan Pinjam Koperasi yang mempunyai modal paling sedikit Rp5 milyar dalam satu tahun buku wajib diaudit oleh akuntan publik telah mengintervensi keputusan rapat anggota dalam hal pengawasan yang dilakukan oleh pengawas koperasi terhadap tata kelola untuk melayani kebutuhan anggota sebagai pemiliknya. (Pasal 40 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 koperasi dapat meminta jasa audit kepada akuntan publik, tidak mewajibkan);

f. Kerugian yang dialami oleh (PKP-RI) Kabupaten Magetan dalam hal perubahan USP ke KSP:



- 1) Ketentuan Pasal 110 huruf c Peraturan Menteri Koperasi UKM Nomor 8 Tahun 2023 yang mewajibkan perubahan USP menjadi KSP telah melanggar ketentuan dalam Pasal 23 huruf g yang menetapkan bahwa penggabungan, peleburan dan pembagian, dan pembubaran koperasi menjadi hak rapat anggota;
 - 2) Ketentuan Pasal 110 huruf c Peraturan Menteri Koperasi UKM 8 Tahun 2023 menghilangkan hak koperasi untuk mengembangkan usaha simpan pinjam koperasi menjadi besar dan kuat;
 - 3) Ketentuan Pasal 110 huruf c Peraturan Menteri Koperasi UKM 8 Tahun 2023 telah menimbulkan kesulitan teknis dalam tata kelola koperasi yang mempunyai usaha simpan pinjam karena harus terjadi pemisahan keanggotaan, aset, dan pengaturan organisasi koperasi;
- g. Kerugian yang dialami oleh (PKP-RI) Kabupaten Magetan dalam pelaksanaan Pasal 50 ayat (3) huruf c;
- 1) Penetapan persyaratan bahwa pengurus harus mempunyai lulus uji kelayakan yang dikeluarkan Menteri, Gubernur dan Bupati/Walikota telah mencampuri dan menghilangkan hak rapat anggota untuk memilih dan mengangkat pengurus berdasarkan kepercayaan yang diberikan oleh anggota;
 - 2) Pengurus pada hakikatnya adalah pemilik koperasi karena merupakan anggota koperasi itu sendiri, ketentuan uji kelayakan telah menghilangkan hak anggota untuk memilih dan dipilih menjadi pengurus yang tidak memiliki uji kelayakan;
 - 3) Ketentuan AD koperasi tidak mengharuskan adanya uji kelayakan dari Menteri sampai Bupati/Walikota;
- h. Kerugian yang dialami oleh (PKP-RI) Kabupaten Magetan dalam terkait Pasal 6 Peraturan Menteri Koperasi UKM 8 Tahun 2023 sebagai kegiatan usaha berisiko tinggi dengan mewajibkan koperasi harus mengajukan perizinan usaha simpan pinjam yang baru dengan klasifikasi berisiko tinggi telah mengakibatkan prosedur perizinan



dipandang terlalu rumit bagi pelaksanaan tata Kelola usaha simpan pinjam koperasi:

1) Penetapan Usaha Simpan Pinjam sebagai kegiatan usaha berisiko tinggi telah mewajibkan koperasi harus mengajukan perijinan usaha simpan pinjam dengan klasifikasi risiko tinggi telah mengakibatkan prosedur perijinan yang rumit bagi pelaksanaan tata kelola usaha simpan pinjam koperasi;

2) Penetapan usaha simpan pinjam koperasi berisiko tinggi kurang tepat, karena usaha simpan pinjam koperasi mengelola modal dari anggotanya sendiri, dipinjam oleh pemiliknya sendiri, dikelola bersama oleh para anggotanya sendiri sebagai gerakan saling menolong;

Penetapan usaha simpan pinjam koperasi yang hanya bertransaksi dari-oleh dan untuk anggota koperasi sendiri yang bertujuan untuk saling menolong menjadi usaha bisnis jasa keuangan yang berhitung untung rugi, telah mengubah nilai dan prinsip koperasi;

45. Bahwa dengan akan dikabulkannya permohonan ini maka tidak akan menimbulkan kerugian lagi bagi Pemohon V dalam menjalankan usaha di bidang simpan pinjam;

IV. Alasan-Alasan Keberatan Pemohon Dalam Mengajukan Permohonan Uji Materiil (*Judicial Review*) Peraturan Menteri Koperasi UKM Nomor 8 Tahun 2023 Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Yang Lebih Tinggi;

46. Bahwa berikut ini, Para Pemohon menyampaikan alasan-alasan yang menjadi keberatan terhadap diberlakukannya Peraturan Menteri Koperasi UKM Nomor 8 Tahun 2023 yang telah melanggar dan bertentangan dengan:

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022;
- b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;



- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 - d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro; dan
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi;
- dengan alasan keberatan sebagai berikut:

1. Keberatan Pertama;

47. Pembentukan Peraturan Menteri Koperasi UKM Nomor 8 Tahun 2023 bertentangan dengan Pasal 5 huruf b Undang-Undang 12 Tahun 2011 karena Peraturan Menteri Koperasi UKM 8 Tahun 2023 dibentuk oleh pejabat pembentuk yang tidak tepat sebagaimana alasan hukum (*posita*) sebagai berikut:

- a. Bahwa Peraturan Menteri Koperasi UKM Nomor 8 Tahun 2023 dibentuk oleh Menteri Koperasi dan UKM dalam bentuk Peraturan Menteri padahal sesuai ketentuan Pasal 44B ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 seharusnya lembaga yang berwenang membentuk adalah Otoritas Jasa Keuangan sehingga bertentangan dengan asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat sebagaimana ditentukan Pasal 5 huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;

Pasal 5

Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;



- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Berdasarkan Pasal 5 huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tersebut ditentukan bahwa Peraturan Perundang-undangan harus disusun salah satunya dengan berdasarkan pada asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat. Dalam penjelasan atas Pasal 5 huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tersebut diterangkan bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan (termasuk Peraturan Menteri) harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang;

- b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44B Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan ditentukan:

Pasal 44B

- (1) Koperasi dapat melaksanakan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Koperasi yang melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. menghimpun dana dari pihak selain anggota Koperasi yang bersangkutan;
 - b. menghimpun dana dari anggota Koperasi lain;
 - c. menyalurkan pinjaman ke pihak selain anggota Koperasi yang bersangkutan dan/atau menyalurkan pinjaman ke anggota Koperasi lain;



d. menerima sumber pendanaan dari bank dan/atau lembaga keuangan lainnya melewati batas maksimal yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi; dan/atau

e. melakukan layanan jasa keuangan di luar usaha simpan pinjam seperti usaha perbankan, usaha perasuransian, usaha program pensiun, Pasar Modal, usaha lembaga pembiayaan, dan kegiatan usaha lain yang ditetapkan dalam undang-undang mengenai sektor jasa keuangan;

(3) Perizinan, pengaturan, dan pengawasan Koperasi yang berkegiatan di dalam sektor jasa keuangan dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan Undang-Undang;

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan, pengaturan, dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan;

Berdasarkan ketentuan Pasal 44B tersebut maka dengan mendasarkan pada ayat (4) dan ayat (3)-nya dimaknai Otoritas Jasa Keuangan mempunyai wewenang untuk membuat peraturan dalam bentuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan untuk mengatur lebih lanjut mengenai perizinan, pengaturan, dan pengawasan Koperasi yang berkegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Artinya lembaga/pejabat yang berwenang untuk membentuk peraturan yang mengatur lebih lanjut mengenai perizinan, pengaturan, dan pengawasan Koperasi yang berkegiatan di dalam sektor jasa keuangan adalah Otoritas Jasa Keuangan, bukan Menteri Koperasi dan UKM;

c. Bahwa pengambilalihan wewenang Otoritas Jasa oleh Menteri Koperasi dan UKM dalam mengatur lebih lanjut perizinan, pengaturan, dan pengawasan koperasi yang berkegiatan di dalam sektor jasa keuangan memang disengaja dengan kesadaran penuh karena dalam konsideran huruf b Peraturan Menteri Koperasi Nomor 8 Tahun 2023 disebutkan bahwa pertimbangan pembentukan Peraturan Menteri Koperasi Nomor 8 Tahun 2023 oleh Menteri Koperasi UKM



adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44B Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan. Berikut bunyi konsideran huruf b Peraturan Menteri Koperasi Nomor 8 Tahun 2023:

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44B Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi;
- d. Bahwa Menteri Koperasi dan UKM bukanlah merupakan pejabat yang berwenang untuk membentuk peraturan perizinan, pengaturan, dan pengawasan Koperasi yang berkegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Kewenangan membentuk peraturan perizinan, pengaturan, dan pengawasan Koperasi yang berkegiatan di dalam sektor jasa keuangan adalah Otoritas Jasa Keuangan dalam bentuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Peraturan Menteri Koperasi Nomor 8 Tahun 2023 tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang;
- e. Bahwa pembentukan Pasal 44B Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 yang mengatur koperasi yang melaksanakan kegiatan di dalam sektor keuangan yang akan berada dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bukan berada dalam pengawasan Menteri Koperasi adalah dikarenakan sistem dalam pembiayaan yang ditawarkan oleh koperasi ini memiliki sistem yang berbeda dengan koperasi simpan pinjam, koperasi jasa, koperasi produsen, dan lain-lain. Hal ini sebagaimana disampaikan Dr. Reka Dewantara dalam Keterangan Ahli tertulis halaman 3 (Bukti-P-15) Koperasi yang melaksanakan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan tersebut hanya yang memenuhi kriteria sebagai berikut:



- a. menghimpun dana dari pihak selain anggota Koperasi yang bersangkutan;
- b. menghimpun dana dari anggota Koperasi lain;
- c. menyalurkan pinjaman ke pihak selain anggota Koperasi yang bersangkutan dan/atau menyalurkan pinjaman ke anggota Koperasi lain;
- d. menerima sumber pendanaan dari bank dan/atau lembaga keuangan lainnya melewati batas maksimal yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi; dan/atau
- e. melakukan layanan jasa keuangan di luar usaha simpan pinjam seperti usaha perbankan, usaha perasuransian, usaha program pensiun, Pasar Modal, usaha lembaga pembiayaan, dan kegiatan usaha lain yang ditetapkan dalam Undang-Undang mengenai sektor jasa keuangan;

Hal ini telah mengubah beberapa pranata dalam kebijakan sektor lembaga keuangan yang juga disusun dengan bentuk *omnibus law* keuangan yang terdiri dari 27 Bab dan 341 Pasal yang mengatur dua hal yaitu kebijakan yang mengatur kelembagaan dan koordinasi otoritas di sektor keuangan. Adanya pengesahan Undang-Undang PPSK ini diharapkan dapat menciptakan reformasi sektor keuangan yang inklusif dan stabil semata-mata dalam rangka pembangunan perekonomian di Indonesia. Adanya perubahan kewenangan pengawasan yang semula koperasi di bawah pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM kemudian dengan adanya Undang-Undang PPSK muncul genus baru yaitu koperasi sektor keuangan yang akan berada dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), bukan di bawah pengawasan Menteri Koperasi dan UKM. (Bukti-P-15)

- f. Bahwa dengan demikian Peraturan Menteri Koperasi Nomor 8 Tahun 2023 bertentangan secara keseluruhan dengan Pasal 5 huruf b Undang-Undang 12/2011 sehingga Peraturan Menteri Koperasi



Nomor 8 Tahun 2023 perlu dinyatakan tidak sah dan tidak berlaku untuk umum;

2. Keberatan Kedua;

48. Pembentukan Peraturan Menteri Koperasi UKM Nomor 8 Tahun 2023 bertentangan dengan Pasal 44B ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 karena melanggar pendelegasian kewenangan mengatur lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sebagaimana alasan hukum (*posita*) sebagai berikut:

a. Bahwa Pasal 44B ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 mengatur bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan, pengaturan, dan pengawasan Koperasi yang berkegiatan di dalam sektor jasa keuangan diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan;

Pasal 44B

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan, pengaturan, dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan;

b. Bahwa sesuai ketentuan Lampiran II angka 198 Undang-Undang 12/2011, ditentukan:

198. Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dapat mendelegasikan kewenangan mengatur lebih lanjut kepada Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah;

Pasal 44B ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 telah mendelegasikan kewenangan mengatur lebih lanjut mengenai perizinan, pengaturan, dan pengawasan Koperasi yang berkegiatan di dalam sektor jasa keuangan kepada Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah yakni Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Namun demikian dalam praktiknya tidak dibentuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, tetapi dibentuk Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Koperasi dan UKM yakni Peraturan Menteri Koperasi UKM Nomor 8 Tahun 2023;

- c. Peraturan Menteri Koperasi UKM Nomor 8 Tahun 2023 dibentuk oleh Menteri Koperasi dan UKM dalam bentuk Peraturan Menteri. Pembentukan Peraturan Menteri Koperasi UKM Nomor 8 Tahun 2023 tersebut melanggar pendelegasian kewenangan mengatur lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Seharusnya peraturan yang mengatur lebih lanjut mengenai perizinan, pengaturan, dan pengawasan Koperasi yang berkegiatan di dalam sektor jasa keuangan adalah dalam bentuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang dibentuk oleh Otoritas Jasa Keuangan, bukan dalam bentuk Peraturan Menteri Koperasi dan UKM;
- d. Bahwa pembentukan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM yang mengatur lebih lanjut mengenai perizinan, pengaturan, dan pengawasan Koperasi yang berkegiatan di dalam sektor jasa keuangan bertentangan dengan delegasi wewenang mengatur lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sebagaimana diatur dalam Pasal 44B ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023. Pasal 44B ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 mendelegasikan pembentukan peraturan yang mengatur lebih lanjut perizinan, pengaturan, dan pengawasan Koperasi yang berkegiatan di dalam sektor jasa keuangan dalam bentuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, bukan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM;
- e. Bahwa pembentukan peraturan yang mengatur lebih lanjut perizinan, pengaturan, dan pengawasan koperasi yang berkegiatan di dalam sektor jasa keuangan dalam bentuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, bukan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM adalah dikarenakan sistem yang diatur Pasal 44B ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 berbeda dengan Undang-Undang

Halaman 36 dari 185 halaman. Putusan Nomor 7 P/HUM/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perkoperasian. Dalam Undang-Undang Pasal 44B ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 ada sistem koperasi *open loop system* yang pada intinya anggota di luar koperasi dapat menjalankan bisnis dan menggunakan fasilitas lain dalam koperasi yang disebut sebagai koperasi jasa keuangan dan akan memiliki model yang berbeda dari perizinan hingga pengawasan yang berada di bawah Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hal ini sebagaimana disampaikan Dr. Reka Dewantara dalam Keterangan Ahli Tertulis Halaman 4 (Bukti-P-15);

- f. Bahwa dengan demikian Peraturan Menteri Koperasi Nomor 8 Tahun 2023 bertentangan secara keseluruhan dengan Pasal 44B ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 sehingga Peraturan Menteri Koperasi Nomor 8 Tahun 2023 perlu dinyatakan tidak sah dan tidak berlaku untuk umum;

3. Keberatan Ketiga;

49. Pasal 1 angka 18 dan angka 19, Pasal 42, Pasal 43 ayat (1) sepanjang frasa "dan BMPP", Pasal 44, Pasal 45, dan Pasal 47 Peraturan Menteri Koperasi UKM Nomor 8 Tahun 2023 yang mengatur tentang Batas Maksimum Pemberian Pinjaman/Pembiayaan yang selanjutnya disebut BMPP bertentangan dengan Pasal 5 ayat (1) huruf b dan huruf e Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 yang mengatur tentang prinsip koperasi berupa prinsip demokrasi dan prinsip kemandirian. Pengaturan Batas Maksimum Pemberian Pinjaman/Pembiayaan (yang selanjutnya disebut BMPP) oleh KSP (Koperasi Simpan Pinjam)/KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah) atau modal tetap USP (Unit Simpan Pinjam Koperasi)/USPPS (Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah) Koperasi bertentangan dengan prinsip koperasi berupa prinsip demokrasi dan prinsip kemandirian. Hal ini sebagaimana karena alasan hukum (*posita*) sebagai berikut:



a. bahwa bunyi Pasal 1 angka 18 dan angka 19, Pasal 42, Pasal 43 ayat (1) sepanjang frasa "dan BMPP", Pasal 44, Pasal 45, dan Pasal 47 Peraturan Menteri Koperasi Nomor 8 Tahun 2023 sebagai berikut:

- Pasal 1 angka 18 Peraturan Menteri Koperasi Nomor 8 Tahun 2023:

18. Batas Maksimum Pemberian Pinjaman/Pembiayaan yang selanjutnya disebut BMPP adalah persentase maksimum penyaluran pinjaman dan/atau pembiayaan yang diperkenankan terhadap modal sendiri KSP/KSPPS atau modal tetap USP/USPPS Koperasi;

- Pasal 1 angka 19 Peraturan Menteri Koperasi Nomor 8 Tahun 2023:

19. Pelanggaran BMPP adalah selisih lebih antara persentase penyediaan dana pada saat direalisasikan terhadap modal sendiri KSP/KSPPS atau modal tetap USP/USPPS Koperasi dengan BMPP yang diperkenankan;

- Pasal 42 Peraturan Menteri Koperasi Nomor 8 Tahun 2023:

Pasal 42

(1) Dasar Perhitungan BMPP untuk KSP/KSPPS berdasarkan saldo Pinjaman;

(2) Saldo Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan saldo pokok dari plafon Pinjaman yang sudah disepakati bersama dalam sebuah perjanjian Pinjaman di KSP/KSPPS;

- Pasal 43 ayat (1) sepanjang frasa "dan BMPP" Peraturan Menteri Koperasi Nomor 8 Tahun 2023;

Pasal 43

(1) KSP/KSPPS memberikan Pinjaman, pembiayaan, dan/atau dalam bentuk lainnya berdasarkan prinsip kehati-hatian dan BMPP;

- Pasal 44 Peraturan Menteri Koperasi Nomor 8 Tahun 2023:



Pasal 44

- (1) Pemberian Pinjaman kepada pihak terkait ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari Modal Sendiri KSP/KSPPS;
 - (2) Pemberian Pinjaman kepada pihak terkait wajib memperoleh persetujuan dari Pengurus dan Pengawas KSP/KSPPS;
- Pasal 45 Peraturan Menteri Koperasi Nomor 8 Tahun 2023:

Pasal 45

- Pemberian Pinjaman kepada pihak tidak terkait ditetapkan paling tinggi 15% (lima belas persen) dari Modal Sendiri KSP/KSPPS;
- Pasal 47 Peraturan Menteri Koperasi Nomor 8 Tahun 2023:

Pasal 47

KSP/KSPPS dan USP/USPPS Koperasi dilarang:

- a. membuat suatu perikatan atau perjanjian atau menetapkan persyaratan yang mewajibkan KSP/KSPPS untuk memberikan penyediaan dana yang akan mengakibatkan terjadinya Pelanggaran BMPP; dan/atau
 - b. memberikan penyediaan dana yang mengakibatkan Pelanggaran BMPP;
- b. Bahwa Pasal 1 angka 18 dan angka 19, Pasal 42, Pasal 43 ayat (1) sepanjang frasa "dan BMPP", Pasal 44, Pasal 45, dan Pasal 47 Peraturan Menteri Koperasi Nomor 8 Tahun 2023 yang mengatur BMPP bertentangan dengan Pasal 5 ayat (1) huruf b dan huruf e Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 yang mengatur tentang prinsip koperasi berupa prinsip demokrasi dan prinsip kemandirian. Pasal 5 ayat (1) huruf b dan huruf e Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 berbunyi:

Pasal 5

- (1) Koperasi melaksanakan prinsip Koperasi sebagai berikut:
 - a. keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;
 - b. pengelolaan dilakukan secara demokratis;

Halaman 39 dari 185 halaman. Putusan Nomor 7 P/HUM/2024



- c. pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;
 - d. pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal;
 - e. kemandirian.
- c. Bahwa prinsip pengelolaan dilakukan secara demokratis, berdasarkan Penjelasan Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 bermakna pengelolaan Koperasi dilakukan atas kehendak dan keputusan para anggota. Para anggota itulah yang memegang dan melaksanakan kekuasaan tertinggi dalam Koperasi. Berikut bunyi Penjelasan Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023:
- b. Prinsip demokrasi menunjukkan bahwa pengelolaan Koperasi dilakukan atas kehendak dan keputusan para anggota. Para anggota itulah yang memegang dan melaksanakan kekuasaan tertinggi dalam Koperasi;
- d. Bahwa prinsip kemandirian berdasarkan Penjelasan Pasal 5 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 bermakna koperasi dapat berdiri sendiri, tanpa bergantung pada pihak lain yang dilandasi oleh kepercayaan kepada pertimbangan, keputusan, kemampuan, dan usaha sendiri. Dalam kemandirian terkandung pula pengertian kebebasan yang bertanggung jawab, otonomi, swadaya, berani mempertanggungjawabkan perbuatan sendiri, dan kehendak untuk mengelola diri sendiri. Berikut bunyi Penjelasan Pasal 5 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023:
- e. Kemandirian mengandung pengertian dapat berdiri sendiri, tanpa bergantung pada pihak lain yang dilandasi oleh kepercayaan kepada pertimbangan, keputusan, kemampuan, dan usaha sendiri. Dalam kemandirian terkandung pula pengertian kebebasan yang



bertanggung jawab, otonomi, swadaya, berani
mempertanggungjawabkan perbuatan sendiri, dan kehendak untuk
mengelola diri sendiri.

e. Bahwa adanya ketentuan Batas Maksimum Pemberian Pinjaman/Pembiayaan (BMPP) dalam Peraturan Menteri Koperasi Nomor 8 Tahun 2023, bertentangan dengan prinsip pengelolaan dilakukan secara demokratis sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023. Pengelolaan Koperasi khususnya dalam Pemberian Pinjaman/Pembiayaan yang seharusnya dilakukan atas kehendak dan keputusan para anggota, menjadi hilang akibat adanya ketentuan BMPP. Para anggota KSP/KSPPS tidak lagi menjadi pemegang dan pelaksana kekuasaan tertinggi dalam Koperasi karena diambil alih oleh Pemerintah yang dalam hal ini melalui ketentuan BMPP yang diatur Menteri Koperasi dan UKM dalam Pasal 1 angka 18 dan angka 19, Pasal 42, Pasal 43 ayat (1) sepanjang frasa "dan BMPP", Pasal 44, Pasal 45, dan Pasal 47 Peraturan Menteri Koperasi Nomor 8 Tahun 2023. Pemerintah telah mencampuri prinsip pengelolaan dilakukan secara demokratis. Kekhawatiran Pemerintah dengan membuat norma BMPP terlalu berlebihan. Koperasi melalui Rapat Anggota sudah dapat menimbang dan memutuskan Batas Maksimum Pemberian Pinjaman/Pembiayaan sesuai dengan kemampuan koperasi yang bersangkutan;

f. Bahwa adanya ketentuan Batas Maksimum Pemberian Pinjaman/Pembiayaan (BMPP) dalam Peraturan Menteri Koperasi Nomor 8 Tahun 2023, bertentangan dengan prinsip kemandirian sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023. Pengelolaan Koperasi khususnya dalam Pemberian Pinjaman/Pembiayaan seharusnya dilakukan berdasarkan kemampuan koperasi untuk dapat berdiri sendiri, tanpa bergantung pada pihak lain yang dilandasi oleh kepercayaan kepada

Halaman 41 dari 185 halaman. Putusan Nomor 7 P/HUM/2024



pertimbangan, keputusan, kemampuan, dan usaha sendiri. Koperasi simpan pinjam mempunyai kebebasan yang bertanggung jawab, otonomi, swadaya, berani mempertanggungjawabkan perbuatan sendiri, dan kehendak untuk mengelola diri sendiri. Prinsip kemandirian tersebut menjadi hilang akibat adanya ketentuan BMPP. Para anggota KSP/KSPPS tidak lagi memiliki kebebasan yang bertanggung jawab, otonomi, swadaya, berani mempertanggungjawabkan perbuatan sendiri, dan kehendak untuk mengelola diri sendiri karena diambil alih oleh Pemerintah yang dalam hal ini melalui ketentuan BMPP yang diatur Menteri Koperasi dan UKM dalam Pasal 1 angka 18 dan angka 19, Pasal 42, Pasal 43 ayat (1) sepanjang frasa "dan BMPP", Pasal 44, Pasal 45, dan Pasal 47 Peraturan Menteri Koperasi Nomor 8 Tahun 2023. Pemerintah telah memberangus prinsip kemandirian. Kekhawatiran Pemerintah dengan membuat norma BMPP terlalu berlebihan. Koperasi melalui Rapat Anggota sudah dapat menimbang dan memutuskan Batas Maksimum Pemberian Pinjaman/Pembiayaan sesuai dengan kemampuan koperasi yang berangkutan sebagai wujud prinsip kemandirian koperasi;

- g. Bahwa dengan demikian Pasal 1 angka 18 dan angka 19, Pasal 42, Pasal 43 ayat (1) sepanjang frasa "dan BMPP", Pasal 44, Pasal 45, dan Pasal 47 Peraturan Menteri Koperasi Nomor 8 Tahun 2023 yang mengatur tentang Batas Maksimum Pemberian Pinjaman/Pembiayaan yang selanjutnya disebut BMPP bertentangan dengan Pasal 5 ayat (1) huruf b dan huruf e Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 yang mengatur tentang prinsip koperasi berupa prinsip demokrasi dan prinsip kemandirian sehingga Pasal 1 angka 18 dan angka 19, Pasal 42, Pasal 43 ayat (1) sepanjang frasa "dan BMPP", Pasal 44, Pasal 45, dan Pasal 47 Peraturan Menteri Koperasi Nomor 8 Tahun 2023 perlu dinyatakan tidak sah dan tidak berlaku untuk umum;



4. Keberatan Keempat;

50. Pasal 1 angka 20 sepanjang frasa "dan/atau Koperasi lain" Peraturan Menteri Koperasi UKM Nomor 8 Tahun 2023 telah melanggar dan bertentangan dengan Pasal 44B ayat (2) huruf c dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 karena pengaturan Koperasi yang dapat melaksanakan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan berupa menyalurkan pinjaman ke pihak selain anggota Koperasi yang bersangkutan dan/atau menyalurkan pinjaman ke anggota Koperasi lain diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, bukan diatur dalam Peraturan Menteri Koperasi dan UKM sebagaimana alasan hukum (*posita*) sebagai berikut:

- a. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 20 Peraturan Menteri Koperasi UKM Nomor 8 Tahun 2023 mengatur Peminjam adalah anggota dan/atau Koperasi lain. Ketentuan tersebut bertentangan dengan Pasal 44B ayat (2) huruf c dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 yang memerintahkan pengaturan lebih lanjutnya dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, bukan dengan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM. Pasal 44B ayat (2) huruf c dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 berbunyi:

Pasal 44B

- (1) Koperasi dapat melaksanakan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Koperasi yang melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. menghimpun dana dari pihak selain anggota Koperasi yang bersangkutan;
- b. menghimpun dana dari anggota Koperasi lain;



- c. menyalurkan pinjaman ke pihak selain anggota Koperasi yang bersangkutan dan/atau menyalurkan pinjaman ke anggota Koperasi lain;
 - d. menerima sumber pendanaan dari bank dan/atau lembaga keuangan lainnya melewati batas maksimal yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi; dan/atau
 - e. melakukan layanan jasa keuangan di luar usaha simpan pinjam seperti usaha perbankan, usaha perasuransian, usaha program pensiun, Pasar Modal, usaha lembaga pembiayaan, dan kegiatan usaha lain yang ditetapkan dalam undang-undang mengenai sektor jasa keuangan;
- (3) Perizinan, pengaturan, dan pengawasan Koperasi yang berkegiatan di dalam sektor jasa keuangan dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan Undang-Undang;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan, pengaturan, dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan;
- b. Bahwa Pasal 44B Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 mengatur secara khusus (*lex specialis*) Koperasi yang melaksanakan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan antara yang di bawah kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dengan yang di luar kewenangan Otoritas Jasa Keuangan yang dalam hal ini Kementerian Koperasi dan UKM. Koperasi yang melaksanakan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan dan berada di bawah kewenangan Otoritas Jasa Keuangan hanya koperasi yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
- 1) menghimpun dana dari pihak selain anggota Koperasi yang bersangkutan;
 - 2) menghimpun dana dari anggota Koperasi lain;



- 3) menyalurkan pinjaman ke pihak selain anggota Koperasi yang bersangkutan dan/atau menyalurkan pinjaman ke anggota Koperasi lain;
 - 4) menerima sumber pendanaan dari bank dan/atau lembaga keuangan lainnya melewati batas maksimal yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi; dan/atau
 - 5) melakukan layanan jasa keuangan di luar usaha simpan pinjam seperti usaha perbankan, usaha perasuransian, usaha program pensiun, Pasar Modal, usaha lembaga pembiayaan, dan kegiatan usaha lain yang ditetapkan dalam undang-undang mengenai sektor jasa keuangan;
- c. Bahwa ketentuan khusus (*lex specialis*) bagi Koperasi yang berkegiatan di dalam sektor jasa keuangan dengan kriteria di atas maka perizinan, pengaturan, dan pengawasannya dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Pasal 44B ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023;
- d. Bahwa delegasi kewenangan untuk mengatur lebih lanjut perizinan, pengaturan, dan pengawasan Koperasi yang berkegiatan di dalam sektor jasa keuangan dengan kriteria di atas dilakukan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Pasal 44B ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023;
- e. Bahwa dengan demikian Pasal 1 angka 20 sepanjang frasa "dan/atau Koperasi lain" Peraturan Menteri Koperasi UKM Nomor 8 Tahun 2023 bertentangan dengan Pasal 44B ayat (2) huruf c dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 dan oleh karenanya Pasal 1 angka 20 sepanjang frasa "dan/atau Kopersi lain" Peraturan Menteri Koperasi UKM Nomor 8 Tahun 2023 perlu dinyatakan tidak sah dan tidak berlaku untuk umum;



5. Keberatan Kelima

51. Bahwa Pasal 1 angka 31 dan angka 35, Pasal 5 ayat (3), Pasal 6 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 huruf a, Pasal 10 huruf a, Pasal 11 huruf a, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 48 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 64, Pasal 75 ayat (2) huruf a, Pasal 89 ayat (2) huruf a, Pasal 90, Pasal 108 ayat (3) huruf b dan huruf d, Pasal 109 ayat (2) huruf d, dan Pasal 110 huruf a dan huruf b Peraturan Menteri Koperasi UKM Nomor 8 Tahun 2023 telah melanggar dan bertentangan dengan Pasal 3 ayat (3) dan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi dan Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 karena Peraturan Menteri Koperasi UKM Nomor 8 Tahun 2023 menentukan adanya Izin yang merupakan persetujuan pemerintah pusat atau pemerintah daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Koperasi sebelum melaksanakan kegiatan usahanya. Padahal menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 sebagai peraturan yang lebih tinggi, tidak diperlukan izin usaha tersendiri bagi Koperasi. Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Simpan Pinjam dan pengesahan Akta Pendirian Koperasi yang membuka Unit Simpan Pinjam sudah berlaku sebagai izin usaha. Selanjutnya diuraikan alasan hukum (*posita*)-nya sebagai berikut:

a. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 31 dan angka 35 Peraturan Menteri Koperasi UKM Nomor 8 Tahun 2023 berbunyi:

31. Izin adalah persetujuan pemerintah pusat atau pemerintah daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya;
35. Izin Usaha Simpan Pinjam adalah legalitas usaha Koperasi yang melakukan kegiatan usaha simpan pinjam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Koperasi UKM Nomor 8 Tahun 2023 berbunyi:

(3) Koperasi yang memiliki USP/USPPS Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengajukan permohonan Izin Usaha Simpan Pinjam;

c. Bahwa ketentuan 6 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7) Peraturan Menteri Koperasi UKM Nomor 8 Tahun 2023 berbunyi:

(2) KSP/KSPPS dan USP/USPPS Koperasi wajib memiliki Izin Usaha Simpan Pinjam;

(3) Perizinan berusaha dengan tingkat Risiko tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

a. nomor induk berusaha; dan

b. Izin.

(4) Izin Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:

a. Izin usaha; dan

b. Izin Jaringan Pelayanan.

(5) Izin Usaha Simpan Pinjam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

(6) Pelaksanaan penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal;

(7) Tata cara, jenis, dan persyaratan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;

d. Bahwa ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Koperasi UKM Nomor 8 Tahun 2023 berbunyi:

Halaman 47 dari 185 halaman. Putusan Nomor 7 P/HUM/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 7

- (1) Izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf a merupakan Izin Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi yang terdiri atas:
 - a. Izin usaha KSP atau KSPPS; dan
 - b. Izin usaha USP atau USPPS Koperasi.
- (2) Dalam hal KSP/KSPPS akan membuka Jaringan Pelayanan wajib memiliki Izin Jaringan Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf b.
- (3) Jaringan Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Kantor Cabang;
 - b. Kantor Cabang Pembantu; dan
 - c. Kantor Kas.
- e. Bahwa ketentuan Pasal 8 Peraturan Menteri Koperasi UKM Nomor 8 Tahun 2023 berbunyi:

Pasal 8

- (1) Pengajuan Izin usaha oleh KSP/KSPPS dan USP/USPPS Koperasi harus melengkapi persyaratan meliputi:
 - a. bukti setoran Modal Usaha Awal pada Koperasi berupa bukti penempatan modal pada rekening tabungan atas nama Koperasi pada bank umum untuk KSP dan bank syariah untuk KSPPS disertai dengan bukti setoran modal masing-masing anggota;
 - b. bukti setoran Modal Tetap USP/USPPS Koperasi berupa penempatan modal pada rekening tabungan pada bank umum untuk Koperasi yang memiliki USP Koperasi dan bank syariah untuk Koperasi yang memiliki USPPS Koperasi;
 - c. memiliki Rencana Kerja selama 3 (tiga) tahun yang menjelaskan mengenai rencana permodalan, rencana kegiatan usaha, serta rencana bidang organisasi dan sumber daya manusia;



- d. administrasi dan pembukuan pada KSP/KSPPS dan USP/USPPS Koperasi;
- e. Pengurus dan Pengawas harus memiliki riwayat hidup dengan melampirkan surat pernyataan bermeterai yang telah ditandatangani yang mencakup:
 1. tidak tercatat dalam daftar kredit macet di sektor jasa keuangan;
 2. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang usaha jasa keuangan dan/atau perekonomian berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
 3. tidak pernah dinyatakan pailit atau menyebabkan suatu badan usaha dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir,
- f. surat keterangan lulus uji kelayakan dan kepatutan untuk Pengurus dan Pengawas yang dikeluarkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya;
- g. surat pernyataan bermeterai yang ditandatangani oleh Pengurus yang berisi komitmen dalam hal terdapat kelebihan dana maka hanya dapat menempatkannya dalam bentuk:
 1. giro, deposito berjangka, tabungan, sertifikat deposito pada bank;
 2. Simpanan dan Simpanan Berjangka pada KSP/KSPPS dan lembaga keuangan lainnya;
 3. pembelian instrumen saham dan obligasi di pasar modal; dan
 4. pengembangan dana tabungan melalui sarana investasi lainnya berupa:
 - a) investasi langsung, dalam bentuk penyertaan modal dan pemberian Pinjaman kepada Koperasi lain melalui kerja sama antar-Koperasi; dan



- b) pembiayaan sindikasi untuk suatu proyek jangka pendek dengan Risiko rendah dan memiliki pendapatan yang tinggi atau moderat.
 - h. surat pernyataan mengenai informasi Penerima Manfaat (*Beneficial Owner*) di Koperasi yang ditandatangani oleh Pengurus;
 - i. mempunyai peraturan tentang prinsip mengenali pengguna jasa;
 - j. sertifikasi kompetensi di bidang keuangan Koperasi bagi Pengelola;
 - k. bukti kepemilikan dan/atau sewa kantor, papan nama Koperasi, dan sarana kerja; dan
 - l. surat bukti konfirmasi dan permohonan registrasi user pelaporan go anti *money laundering* (goAML) dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.
- (2) Format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, huruf g, dan huruf h tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi KSPPS atau USPPS Koperasi harus mempunyai Dewan Pengawas Syariah yang memiliki pengetahuan mengenai Prinsip Syariah dengan ketentuan:
- a. mendapatkan rekomendasi dari lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah provinsi/kabupaten/kota setempat; dan/atau
 - b. memiliki sertifikat pendidikan dan pelatihan Dewan Pengawas Syariah dari lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.
- (4) Modal Usaha Awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk KSP/KSPPS Primer dalam bentuk tabungan dengan rincian:
- a. paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) untuk wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota;



- b. paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) untuk wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi; dan
 - c. paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar Rupiah) untuk wilayah keanggotaan lintas daerah provinsi.
- (5) Modal Usaha Awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk KSP/KSPPS Sekunder dalam bentuk tabungan dengan rincian:
- a. paling sedikit Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) untuk wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota;
 - b. paling sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta Rupiah) untuk wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi; dan
 - c. paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar Rupiah) untuk wilayah keanggotaan lintas daerah provinsi.
- (6) Modal Usaha Awal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang dihimpun dari seorang anggota paling banyak 20% (dua puluh persen) dari Modal Usaha Awal.
- (7) Modal Usaha Awal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang dihimpun dari 1 (satu) KSP/KSPPS paling banyak 50% (lima puluh persen) dari Modal Usaha Awal.
- (8) Setiap pembentukan USP/USPPS Koperasi harus menyediakan Modal Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang dipisahkan dari Aset Koperasi dalam bentuk tabungan dengan rincian:
- a. Modal Tetap USP/USPPS Koperasi primer paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah); dan
 - b. Modal Tetap USP/USPPS Koperasi sekunder paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah).
- f. Bahwa ketentuan Pasal 9 huruf a Peraturan Menteri Koperasi UKM Nomor 8 Tahun 2023 berbunyi:



Pasal 9

Persyaratan Izin Jaringan Pelayanan Kantor Cabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a meliputi:

- a. Izin usaha dan telah melaksanakan kegiatan simpan pinjam paling singkat 2 (dua) tahun;
- g. Bahwa ketentuan Pasal 10 huruf a Peraturan Menteri Koperasi UKM Nomor 8 Tahun 2023 berbunyi:

Pasal 10

Persyaratan Izin Jaringan Pelayanan Kantor Cabang Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b meliputi:

- a. Izin usaha dan telah melaksanakan kegiatan simpan pinjam paling singkat 2 (dua) tahun;
- h. Bahwa ketentuan Pasal 11 huruf a Peraturan Menteri Koperasi UKM Nomor 8 Tahun 2023 berbunyi:

Pasal 11

Persyaratan Izin Jaringan Pelayanan Kantor Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c meliputi:

- a. Izin usaha dan telah melaksanakan kegiatan simpan pinjam paling singkat 2 (dua) tahun;
- i. Bahwa ketentuan Pasal 14 Peraturan Menteri Koperasi UKM Nomor 8 Tahun 2023 berbunyi:

Pasal 14

- (1) Pengajuan permohonan Izin Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) melalui sistem perizinan pada lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal;
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan mengunggah persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 12;
- (3) Menteri/gubernur/bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya melakukan verifikasi dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 3 (tiga) hari kerja;



- (4) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
 - a. persetujuan permohonan;
 - b. perbaikan persyaratan; atau
 - c. penolakan.
- (5) Persetujuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diberikan terhadap dokumen persyaratan yang lengkap dan benar sesuai dengan ketentuan;
- (6) Perbaikan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b diberikan terhadap dokumen persyaratan yang belum lengkap dan benar sesuai dengan ketentuan;
- (7) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c diberikan terhadap dokumen persyaratan yang tidak sesuai dengan persyaratan;
- (8) Terhadap penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat diajukan permohonan ulang;
- (9) Izin Usaha Simpan Pinjam diterbitkan oleh lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal setelah hasil verifikasi pemenuhan persyaratan dan persetujuan permohonan disetujui oleh Menteri/gubernur/bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya;
- (10) Proses pengajuan Izin Usaha Simpan Pinjam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- j. Bahwa ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Koperasi UKM Nomor 8 Tahun 2023 berbunyi:

Pasal 15

- (1) Dalam hal Koperasi melakukan perubahan nama dan alamat kantor, Izin usaha dan/atau Izin Jaringan Pelayanan harus diubah melalui sistem perizinan pada lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Perubahan Izin usaha dan/atau Izin Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

k. Bahwa ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Koperasi UKM Nomor 8 Tahun 2023 berbunyi:

Pasal 16

Segala bentuk pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sektor usaha simpan pinjam oleh Koperasi tidak dikenakan biaya;

l. Bahwa ketentuan Pasal 17 Peraturan Menteri Koperasi UKM Nomor 8 Tahun 2023 berbunyi:

Pasal 17

(1) Dalam hal terdapat kekeliruan atau perubahan data, perizinan berusaha yang telah diterbitkan dapat dilakukan perbaikan;

(2) Dalam hal terdapat cacat hukum, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan pemalsuan data, dokumen, dan informasi yang dilakukan dengan sengaja oleh Koperasi, perizinan berusaha yang telah diterbitkan dapat dilakukan pencabutan;

(3) Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh kepala lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal berdasarkan usulan Menteri/gubernur/bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.

m. Bahwa ketentuan Pasal 18 Peraturan Menteri Koperasi UKM Nomor 8 Tahun 2023 berbunyi:

Pasal 18

Izin Usaha Simpan Pinjam berlaku selama badan hukum Koperasi berdiri dan menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

n. Bahwa ketentuan Pasal 19 Peraturan Menteri Koperasi UKM Nomor 8 Tahun 2023 berbunyi:

Halaman 54 dari 185 halaman. Putusan Nomor 7 P/HUM/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 19

KBLI yang dapat digunakan untuk kegiatan usaha simpan pinjam oleh Koperasi terdiri atas:

- a. KBLI 64141;
 - b. KBLI 64142;
 - c. KBLI 64143;
 - d. KBLI 64144;
 - e. KBLI 64145;
 - f. KBLI 64146;
 - g. KBLI 64147; dan
 - h. KBLI 64148.
- o. Bahwa ketentuan Pasal 48 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Koperasi UKM Nomor 8 Tahun 2023 berbunyi:

Pasal 48

(2) Dalam hal Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya memberikan kemudahan:

- a. Izin Usaha Simpan Pinjam Koperasi dan Izin Jaringan Pelayanan dari KSP/KSPPS hasil Restrukturisasi tetap diakui sampai dengan terbitnya Izin oleh sistem perizinan pada lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal; dan
- b. tata cara pengurusan Izin Jaringan Pelayanan untuk Koperasi hasil Restrukturisasi, dikecualikan dari persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, Pasal 9 huruf b, Pasal 9 huruf c, Pasal 9 huruf d, Pasal 9 huruf h, Pasal 10 huruf a, Pasal 10 huruf b, Pasal 10 huruf c, Pasal 10 huruf d, Pasal 10 huruf h, Pasal 11 huruf a, Pasal 11 huruf b, Pasal 11 huruf c, Pasal 11 huruf d, dan Pasal 11 huruf h;

(3) Kemudahan pengurusan Izin Jaringan Pelayanan untuk Koperasi hasil Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf b diberikan berdasarkan penilaian:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. kelayakan usaha hasil Restrukturisasi; dan/atau
- b. jangkauan layanan kepada anggota KSP/KSPPS hasil Restrukturisasi;

p. Bahwa ketentuan Pasal 64 Peraturan Menteri Koperasi UKM Nomor 8 Tahun 2023 berbunyi:

Pasal 64

- (1) Modal Usaha Awal terdiri atas Simpanan Pokok, Simpanan Wajib, dan Hibah, untuk Izin usaha KSP/KSPPS Primer atau Sekunder;
- (2) Modal Usaha Awal untuk Izin usaha USP/USPPS Koperasi berupa Modal Tetap yang ditempatkan oleh Koperasi primer atau Koperasi sekunder;

q. Bahwa ketentuan Pasal 75 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Koperasi UKM Nomor 8 Tahun 2023 berbunyi:

Pasal 75

- (1) Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota menciptakan iklim usaha kondusif untuk mengembangkan usaha simpan pinjam oleh Koperasi;
- (2) Pengembangan iklim usaha kondusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
 - a. menerbitkan Izin Usaha Simpan Pinjam;

r. Bahwa ketentuan Pasal 89 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Koperasi UKM Nomor 8 Tahun 2023 berbunyi:

Pasal 89

- (1) Pengawasan terhadap KSP/KSPPS dan USP/USPPS Koperasi dilakukan oleh:
 - a. Menteri bagi KSP/KSPPS dan USP/USPPS Koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas provinsi;
 - b. gubernur bagi KSP/KSPPS dan USP/USPPS Koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) wilayah provinsi; dan

Halaman 56 dari 185 halaman. Putusan Nomor 7 P/HUM/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. bupati/wali kota bagi KSP/KSPPS dan USP/USPPS Koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota;
- (2) Pengawasan terhadap KSP/KSPPS meliputi aspek:
 - a. Izin usaha dan/atau Izin Jaringan Pelayanan;
 - b. tata kelola;
 - c. profil Risiko;
 - d. kinerja keuangan; dan
 - e. permodalan.
- s. Bahwa ketentuan Pasal 90 Peraturan Menteri Koperasi UKM Nomor 8 Tahun 2023 berbunyi:

Pasal 90

- (1) Izin usaha dan/atau Izin Jaringan Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) huruf a paling sedikit meliputi perizinan usaha simpan pinjam berbasis Risiko, dan Jaringan Pelayanan Kantor Cabang/Kantor Cabang Pembantu/Kantor Kas;
- (2) Tata kelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) huruf b paling sedikit meliputi prinsip Koperasi, kelembagaan, dan manajemen termasuk uji kelayakan untuk Pengurus dan Pengawas;
- (3) Profil Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) huruf c paling sedikit meliputi penilaian Risiko inheren dan penerapan manajemen Risiko;
- (4) Kinerja keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) huruf d paling sedikit meliputi evaluasi kinerja keuangan, manajemen keuangan, dan kesinambungan keuangan;
- (5) Permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) huruf e paling sedikit meliputi kecukupan modal dan keputusan pengelolaan permodalan;
- t. Bahwa ketentuan Pasal 108 ayat (3) huruf b dan huruf d Peraturan Menteri Koperasi UKM Nomor 8 Tahun 2023 berbunyi:



Pasal 108

- (1) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 dilakukan untuk menetapkan status Koperasi ke dalam kategori:
 - a. KSP/KSPPS dan USP/USPPS Koperasi; atau
 - b. Koperasi yang melaksanakan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.
- (2) Penetapan status sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Menteri ini berlaku;
- (3) Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat:
 - a. melakukan penyesuaian menjadi KSP/KSPPS dan USP/USPPS Koperasi selama masa penilaian;
 - b. memproses perizinan usaha sebagai Koperasi yang melaksanakan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. melakukan penggabungan, peleburan, pembagian, pemisahan, atau penyehatan usaha kepada KSP/KSPPS; dan/atau
 - d. melakukan pengintegrasian kerja sama dengan KSP/KSPPS yang telah memiliki Izin usaha.
- u. Bahwa ketentuan Pasal 109 ayat (2) huruf d Peraturan Menteri Koperasi UKM Nomor 8 Tahun 2023 berbunyi:
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran tertulis pertama dan kedua;
 - b. penurunan penilaian kesehatan;
 - c. usulan pemberhentian sementara terhadap Pengurus dan/atau Pengelola;
 - d. pembekuan sementara Izin Usaha Simpan Pinjam pencabutan Izin Usaha Simpan Pinjam; dan/atau
 - e. penutupan USP/USPPS Koperasi atau pembubaran KSP/KSPPS.
- v. Bahwa ketentuan Pasal 110 huruf a dan huruf b Peraturan Menteri Koperasi UKM Nomor 8 Tahun 2023 berbunyi:



Pasal 110

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

a. KSP/KSPPS dan USP/USPPS Koperasi yang telah memiliki Izin Usaha Simpan Pinjam tetap dapat melaksanakan usahanya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Menteri ini;

b. KSP/KSPPS dan USP/USPPS Koperasi yang pada saat pengesahan badan hukum belum memiliki Izin Usaha Simpan Pinjam, wajib mengurus Izin usaha paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini berlaku; dan

c.

w. Bahwa pada pokoknya ketentuan Pasal 1 angka 31 dan angka 35, Pasal 5 ayat (3), Pasal 6 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 huruf a, Pasal 10 huruf a, Pasal 11 huruf a, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 48 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 64, Pasal 75 ayat (2) huruf a, Pasal 89 ayat (2) huruf a, Pasal 90, Pasal 108 ayat (3) huruf b dan huruf d, Pasal 109 ayat (2) huruf d, dan Pasal 110 huruf a dan huruf b Peraturan Menteri Koperasi UKM Nomor 8 Tahun 2023 di atas menentukan KSP/KSPPS dan USP/USPPS Koperasi wajib memiliki Izin Usaha Simpan Pinjam. Kewajiban memiliki Izin Usaha Simpan Pinjam tersebut bertentangan dengan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam karena berdasarkan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tidak diperlukan izin usaha tersendiri. Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Simpan Pinjam dan pengesahan Akta Pendirian Koperasi yang membuka Unit Simpan Pinjam sudah berlaku sebagai izin usaha. Apalagi dalam penjelasan ayat (3) Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pengesahan Akta Pendirian Koperasi Simpan Pinjam berlaku sebagai izin usaha adalah dengan dikeluarkannya surat keputusan pengesahan Akta Pendirian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koperasi tersebut sudah dapat melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam. Berikut bunyi Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995:

Pasal 3

- (1) Pendirian Koperasi Simpan Pinjam dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai persyaratan dan tata cara pengesahan Akta Pendirian dan perubahan Anggaran Dasar Koperasi;
- (2) Permintaan pengesahan Akta Pendirian Koperasi Simpan Pinjam diajukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan tambahan lampiran:
 - a. rencana kerja sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun;
 - b. administrasi dan pembukuan;
 - c. nama dan riwayat hidup calon Pengelola;
 - d. daftar sarana kerja.
- (3) Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Simpan Pinjam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) berlaku sebagai izin usaha.

Penjelasan ayat (3):

Yang dimaksud dengan pengesahan Akta Pendirian Koperasi Simpan Pinjam berlaku sebagai izin usaha adalah dengan dikeluarkannya surat keputusan pengesahan Akta Pendirian koperasi tersebut sudah dapat melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam;

Pasal 4

- (1) Permintaan pengesahan Akta Pendirian Koperasi yang membuka Unit Simpan Pinjam diajukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2);
 - (2) Pengesahan Akta Pendirian Koperasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku sebagai izin usaha;
- x. Bahwa menurut Dr. Reka Dewantara dalam Keterangan Ahli tertulis Hlm. 16 (Bukti-P15), pendirian Koperasi cukup mengajukan akta

Halaman 60 dari 185 halaman. Putusan Nomor 7 P/HUM/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pendirian koperasi untuk dilakukan pengesahan koperasi yang otomatis akan berlaku sebagai izin usaha koperasi. Hal ini berdasarkan argumentasi hukum yakni Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi mengatur bahwa Pendirian Koperasi Simpan Pinjam dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai persyaratan dan tata cara pengesahan Akta Pendirian dan perubahan Anggaran Dasar Koperasi dan pada ayat (3) Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Simpan Pinjam berlaku sebagai izin usaha. Untuk Unit Simpan Pinjam diatur dalam Pasal 4 ayat (1) bahwa Permintaan pengesahan Akta Pendirian Koperasi yang membuka Unit Simpan Pinjam diajukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2). Dan ayat (2) Pengesahan Akta Pendirian Koperasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku sebagai izin usaha;

y. Bahwa dengan demikian Bahwa pada pokoknya ketentuan Pasal 1 angka 31 dan angka 35, Pasal 5 ayat (3), Pasal 6 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 huruf a, Pasal 10 huruf a, Pasal 11 huruf a, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 48 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 64, Pasal 75 ayat (2) huruf a, Pasal 89 ayat (2) huruf a, Pasal 90, Pasal 108 ayat (3) huruf b dan huruf d, Pasal 109 ayat (2) huruf d, dan Pasal 110 huruf a dan huruf b Peraturan Menteri Koperasi UKM Nomor 8 Tahun 2023 telah melanggar dan bertentangan dengan Pasal 3 ayat (3) dan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi dan Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 sehingga perlu dinyatakan tidak sah dan tidak berlaku untuk umum;



6. Keberatan Keenam

52. Bahwa Pasal 8 ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) Peraturan Menteri Koperasi UKM Nomor 8 Tahun 2023 telah melanggar dan bertentangan dengan Pasal 41 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 serta putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013 karena dengan adanya pengaturan batas minimal Modal Usaha Awal dan Modal Tetap sebagaimana ditentukan Pasal 8 ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) Peraturan Menteri Koperasi UKM Nomor 8 Tahun 2023 maka mencabut ruh konstitusional koperasi sebagai entitas pelaku ekonomi khas bagi bangsa yang berfilosofi gotong royong. Skema permodalan yang mengutamakan modal materiil dan finansial akan mengesampingkan modal sosial yang justru menjadi ciri fundamental koperasi sebagai suatu entitas khas pelaku ekonomi berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Pada sisi lain koperasi menjadi sama dan tidak berbeda dengan Perseroan Terbatas, sehingga hal demikian telah menjadikan koperasi kehilangan ruh konstitusionalnya sebagai entitas pelaku ekonomi khas bagi bangsa yang berfilosofi gotong royong. Selanjutnya diuraikan dalam alasan hukum (*posita*) yang diuraikan sebagai berikut:

a. bahwa Pasal 8 ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) Peraturan Menteri Koperasi UKM Nomor 8 Tahun 2023 berbunyi:

Pasal 8

(1)

(4) Modal Usaha Awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk KSP/KSPPS Primer dalam bentuk tabungan dengan rincian:

- a. paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota;
- b. paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi; dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) untuk wilayah keanggotaan lintas daerah provinsi.
- (5) Modal Usaha Awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk KSP/KSPPS Sekunder dalam bentuk tabungan dengan rincian:
 - a. paling sedikit Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) untuk wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota;
 - b. paling sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) untuk wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi; dan
 - c. paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) untuk wilayah keanggotaan lintas daerah provinsi.
- (6) Modal Usaha Awal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang dihimpun dari seorang anggota paling banyak 20% (dua puluh persen) dari Modal Usaha Awal;
- (7) Modal Usaha Awal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang dihimpun dari 1 (satu) KSP/KSPPS paling banyak 50% (lima puluh persen) dari Modal Usaha Awal;
- (8) Setiap pembentukan USP/USPPS Koperasi harus menyediakan Modal Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang dipisahkan dari Aset Koperasi dalam bentuk tabungan dengan rincian:
 - a. Modal Tetap USP/USPPS Koperasi primer paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); dan
 - b. Modal Tetap USP/USPPS Koperasi sekunder paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- b. Bahwa ketentuan Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 yang berbunyi:

Pasal 41

- (1) Modal Koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman;

Halaman 63 dari 185 halaman. Putusan Nomor 7 P/HUM/2024



(2) Modal sendiri dapat berasal dari:

- a. simpanan pokok;
- b. simpanan wajib;
- c. dana cadangan;
- d. hibah.

(3) Modal pinjaman dapat berasal dari:

- a. anggota;
- b. Koperasi lainnya dan/atau anggotanya;
- c. bank dan lembaga keuangan lainnya;
- d. penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya;
- e. sumber lain yang sah.

Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 secara jelas menentukan bahwa modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman. Modal sendiri yang berasal dari simpanan pokok dan simpanan wajib. Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang sama banyaknya yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada Koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Simpanan pokok tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota. Simpanan wajib adalah jumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama yang wajib dibayar oleh anggota kepada Koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu. Simpanan wajib tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota. Dengan demikian simpanan pokok dan simpanan wajib tersebut merupakan modal usaha awal apabila dibayarkan pada waktu awal berdirinya koperasi dan sekaligus menjadi modal tetap karena tidak bisa diambil selama menjadi anggota koperasi;

- c. Bahwa besaran modal awal dan modal tetap koperasi dengan demikian sangat tergantung pada kemampuan para anggotanya. Dengan adanya pembatasan minimal Modal Usaha Awal untuk KSP/KSPPS Primer dalam bentuk tabungan dengan rincian:



- 1) paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota;
- 2) paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi; dan
- 3) paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) untuk wilayah keanggotaan lintas daerah provinsi.

kemudian Modal Usaha Awal untuk KSP/KSPPS Sekunder dalam bentuk tabungan dengan rincian:

- 1) paling sedikit Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) untuk wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota;
- 2) paling sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) untuk wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi; dan
- 3) paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) untuk wilayah keanggotaan lintas daerah provinsi.

serta adanya ketentuan setiap pembentukan USP/USPPS Koperasi harus menyediakan Modal Tetap yang dipisahkan dari Aset Koperasi dalam bentuk tabungan dengan rincian:

- 1) Modal Tetap USP/USPPS Koperasi primer paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); dan
- 2) Modal Tetap USP/USPPS Koperasi sekunder paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

maka menyebabkan bangun usaha koperasi sebagai bangun usaha yang sesuai dengan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yakni bangun usaha yang merepresentasikan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, akan kehilangan jati dirinya atau ruh konstitusionalnya menjelma menjadi bangun usaha swasta murni;

- d. Bahwa ruh konstitusional koperasi menurut putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013 adalah sebagai entitas pelaku ekonomi khas bagi bangsa yang berfilosofi gotong royong. Skema permodalan yang mengutamakan modal materiil dan finansial akan



mengesampingkan modal sosial yang justru menjadi ciri fundamental koperasi sebagai suatu entitas khas pelaku ekonomi berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Pada sisi lain koperasi menjadi sama dan tidak berbeda dengan Perseroan Terbatas, sehingga hal demikian telah menjadikan koperasi kehilangan ruh konstitusionalnya sebagai entitas pelaku ekonomi khas bagi bangsa yang berfilosofi gotong royong. (Bukti P- Hlm. 252);

- e. Bahwa ketentuan besaran minimum Modal Usaha Awal untuk KSP/KSPPS Primer dan untuk KSP/KSPPS Sekunder juga mengakibatkan terbelenggunya masyarakat untuk mendirikan KSP/KSPPS Primer dan untuk KSP/KSPPS Sekunder. Dalam konsideran huruf a Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 termaktub bahwa Koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Dengan adanya ketentuan besaran minimum Modal Usaha Awal untuk KSP/KSPPS Primer dan untuk KSP/KSPPS Sekunder maka rakyat tidak bebas untuk melakukan usaha bersama sesuai dengan kemampuan ekonominya dengan mendirikan KSP/KSPPS Primer atau KSP/KSPPS Sekunder;
- f. Bahwa apabila dibandingkan dengan pendirian Perseroan Terbatas pun, pendirian Perseroan Terbatas tidak mensyaratkan besaran modal dasar. Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, tidak menentukan besaran modal. Berikut bunyi Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007:
- (1) Perseroan wajib memiliki modal dasar Perseroan;
 - (2) Besaran modal dasar Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan keputusan pendiri Perseroan;



(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai modal dasar Perseroan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

- g. Bahwa ketentuan besaran minimum Modal Usaha Awal untuk KSP/KSPPS Primer dan untuk KSP/KSPPS Sekunder dalam Pasal 8 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Menteri Koperasi UKM Nomor 8 Tahun 2023 juga bertentangan dengan prinsip pengelolaan Koperasi secara demokratis sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 yang berbunyi:

Pasal 5

(1) Koperasi melaksanakan prinsip Koperasi sebagai berikut:

- a. keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;
- b. pengelolaan dilakukan secara demokratis;
- c. pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;
- d. pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal;
- e. kemandirian.

Dalam Penjelasan Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 disebutkan bahwa Prinsip demokrasi menunjukkan bahwa pengelolaan Koperasi dilakukan atas kehendak dan keputusan para anggota. Para anggota itulah yang memegang dan melaksanakan kekuasaan tertinggi dalam Koperasi;

- h. Bahwa dengan adanya besaran minimum Modal Usaha Awal untuk KSP/KSPPS Primer dan untuk KSP/KSPPS Sekunder dalam Pasal 8 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Menteri Koperasi UKM Nomor 8 Tahun 2023 telah menisbikan kedaulatan anggota sebagai pemegang dan pelaksana kekuasaan tertinggi dalam Koperasi;
- i. Bahwa dengan demikian Pasal 8 ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) Peraturan Menteri Koperasi UKM Nomor 8 Tahun 2023 telah melanggar dan bertentangan dengan Pasal 41 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 serta putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013 sehingga perlu dinyatakan tidak sah dan tidak berlaku untuk umum;

7. Keberatan Ketujuh;

53. Bahwa Pasal 27 ayat (2), ayat (3), ayat (4) Peraturan Menteri Koperasi UKM Nomor 8 Tahun 2023 yang mengatur suku bunga pinjaman telah melanggar dan bertentangan dengan Pasal 10 ayat (2) huruf a dan ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang karena kewenangan atributif mengelola suku bunga berupa menetapkan suku bunga kebijakan merupakan kewenangan Bank Indonesia, bukan kewenangan Menteri Koperasi dan UKM sebagaimana alasan hukum (*posita*) yang diuraikan sebagai berikut:

a. Bahwa Pasal 27 ayat (2), ayat (3), ayat (4) Peraturan Menteri Koperasi UKM Nomor 8 Tahun 2023 berbunyi:

Pasal 27

- (1) Pelaksanaan pemberian Pinjaman oleh KSP dan USP Koperasi wajib memperhatikan kemampuan likuiditas dan tingkat kualitas Aset yang sehat;
- (2) Dalam menyalurkan Pinjaman, KSP dan USP Koperasi menetapkan suku bunga Pinjaman yang besarnya ditetapkan oleh rapat Pengurus, dalam rentang suku bunga yang disetujui oleh Rapat Anggota;
- (3) Suku bunga Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling tinggi 24% (dua puluh empat persen) per tahun;
- (4) Perubahan penetapan bunga Pinjaman maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan sesuai dengan kondisi

Halaman 68 dari 185 halaman. Putusan Nomor 7 P/HUM/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pasar keuangan dan usaha simpan pinjam Koperasi yang ditetapkan oleh Menteri.

Dalam ketentuan *a quo*, Menteri Koperasi dan UKM melalui Pasal 27 ayat (3) telah menetapkan suku bunga kebijakan maksimal 24% per tahun atas penyaluran pinjaman oleh KSP dan USP Koperasi;

- b. Bahwa penetapan suku bunga kebijakan tersebut oleh Menteri Koperasi dan UKM maksimal 24% per tahun atas penyaluran pinjaman oleh KSP dan USP Koperasi bertentangan dengan Pasal 10 ayat (2) huruf a dan ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia berikut perubahannya. Pasal 10 ayat (2) huruf a dan ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 berbunyi:

Pasal 10

- (1) Bank Indonesia menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dengan mengacu pada sasaran inflasi yang ditetapkan oleh Pemerintah berkoordinasi dengan Bank Indonesia;
- (2) Dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, Bank Indonesia berwenang:
 - a. mengelola suku bunga;**
 - b. mengelola nilai tukar;
 - c. mengelola likuiditas;
 - d. mengelola lalu lintas devisa;
 - e. mengelola cadangan devisa negara;
 - f. mengatur, mengawasi, dan mengembangkan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing; dan
 - g. menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter lainnya.
- (3)
- (4) Dalam mengelola suku bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Bank Indonesia:



- a. **menetapkan suku bunga kebijakan**, suku bunga penempatan dana pada Bank Indonesia dan penyediaan dana oleh Bank Indonesia, serta suku bunga transaksi lainnya dengan Bank Indonesia; dan
- b. memengaruhi suku bunga pasar;
- (5)
- (6)
- (7)
- (8)
- (9)
- c. Bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (2) huruf a dan ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tersebut secara atributif memberikan wewenang mengelola suku bunga yang salah satunya berupa menetapkan suku bunga kebijakan kepada Bank Indonesia, bukan kepada Menteri Koperasi dan UKM. Suku Bunga Kebijakan biasanya disebut juga dengan *BI rate* yakni suku bunga yang mencerminkan sikap atau *stance* kebijakan moneter yang ditetapkan oleh bank Indonesia dan diumumkan kepada publik. *BI rate* diumumkan oleh Dewan Gubernur Bank Indonesia setiap Rapat Dewan Gubernur bulanan;
- d. Bahwa Pasal 27 ayat (2), ayat (3), ayat (4) Peraturan Menteri Koperasi UKM Nomor 8 Tahun 2023 yang mengatur maksimum suku bunga pinjaman sebesar 24% per tahun tanpa melihat dan mempertimbangkan kondisi moneter juga melebihi kewenangan Bank Indonesia dalam menetapkan suku bunga kebijakan setiap bulan sekali;
- e. Bahwa Pasal 27 ayat (2), ayat (3), ayat (4) Peraturan Menteri Koperasi UKM Nomor 8 Tahun 2023 yang mengatur suku bunga pinjaman telah melanggar dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia berikut perubahannya karena kewenangan atributif mengelola suku bunga berupa menetapkan suku bunga kebijakan kepada Bank Indonesia, bukan kepada Menteri



Koperasi dan UKM. Menteri Koperasi dan UKM melalui Pasal 27 ayat (3) Peraturan Menteri Koperasi UKM Nomor 8 Tahun 2023 yang menetapkan suku bunga kebijakan maksimal 24% per tahun atas penyaluran pinjaman oleh KSP dan USP Koperasi jelas tanpa wewenang yang bersumber dari undang-undang sehingga sewenang-wenang;

- f. Bahwa dengan demikian Pasal 27 ayat (2), ayat (3), ayat (4) Peraturan Menteri Koperasi UKM Nomor 8 Tahun 2023 bertentangan dengan Pasal 10 ayat (2) huruf a dan ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia beserta perubahannya sehingga perlu dinyatakan tidak sah dan tidak berlaku untuk umum;

8. Keberatan Kedelapan;

54. Bahwa Pasal 50 ayat (3) dan Pasal 55 ayat (3) Peraturan Menteri Koperasi UKM Nomor 8 Tahun 2023 yang mengatur persyaratan untuk dapat dipilih menjadi Pengurus dan Pengawas KSP (Koperasi Simpan Pinjam)/KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah dan Koperasi yang memiliki USP (Unit Simpan Pinjam Koperasi)/USP Peraturan Pemerintah (Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi) termasuk persyaratan memiliki surat keterangan lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dikeluarkan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Wali Kota sesuai dengan kewenangannya telah melanggar dan bertentangan dengan Pasal 29 dan Pasal 5 ayat (1) huruf b dan huruf e Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 dan Pasal 6 ayat (1) huruf h Undang-Undang 12 Tahun 2011 karena pengaturan persyaratan untuk dapat dipilih menjadi Pengurus KSP (Koperasi Simpan Pinjam)/KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah dan Koperasi yang memiliki USP (Unit Simpan Pinjam Koperasi)/USPPS (Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi) melanggar prinsip demokrasi dan kemandirian koperasi serta asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, sebagaimana alasan hukum (*posita*) yang diuraikan sebagai berikut:



- a. Bahwa Pasal 50 ayat (3) dan Pasal 55 ayat (3) Peraturan Menteri Koperasi UKM Nomor 8 Tahun 2023 berbunyi:

Pasal 50

- (1)
- (2)
- (3) Persyaratan untuk dapat dipilih menjadi Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi:
- a. telah menjadi anggota Koperasi paling singkat 2 (dua) tahun dan aktif sebagai anggota;
 - b. memiliki pengetahuan, kemampuan, dan/atau pengalaman tentang pengelolaan organisasi dan usaha;
 - c. memiliki surat keterangan lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dikeluarkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya;
 - d. memiliki sertifikat atau surat keterangan telah mengikuti pendidikan dan pelatihan perkoperasian;
 - e. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan Koperasi, korporasi, keuangan negara, dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan;
 - f. tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan hubungan Keluarga Semenda sampai derajat kesatu dengan Pengurus lain, Pengawas, dan Pengelola;
 - g. tidak tercatat dalam daftar kredit macet di sektor jasa keuangan; dan
 - h. tidak pernah dinyatakan pailit atau menyebabkan suatu badan usaha dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Pasal 55

- (1)
- (2)

Halaman 72 dari 185 halaman. Putusan Nomor 7 P/HUM/2024



(3) Persyaratan untuk dapat dipilih menjadi Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi:

- a. telah menjadi anggota Koperasi paling sedikit 2 (dua) tahun dan aktif sebagai anggota;
- b. memiliki pengetahuan, kemampuan, dan/atau pengalaman tentang pengawasan;
- c. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan korporasi, keuangan negara, dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan;
- d. tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan hubungan Keluarga Semenda sampai derajat kesatu dengan Pengawas lain, Pengurus, dan Pengelola;
- e. memiliki surat keterangan lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dikeluarkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya;
- f. tidak tercatat dalam daftar kredit macet di sektor jasa keuangan; dan
- g. tidak pernah dinyatakan pailit atau menyebabkan suatu badan usaha dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Dalam ketentuan tersebut, seorang anggota yang akan menjadi Pengurus atau Pengawas Koperasi ditentukan kualifikasi/persyaratannya oleh Menteri Koperasi dan UKM melalui Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 8 Tahun 2023. Pengaturan persyaratan Pengurus tersebut bertentangan dengan Pasal 29 ayat (5) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023. Pasal 29 (5) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 yang berbunyi:



Pasal 29

- (1) Pengurus dipilih dari dan oleh anggota Koperasi dalam Rapat Anggota;
 - (2) Pengurus merupakan pemegang kuasa Rapat Anggota;
 - (3) Untuk pertama kali, susunan dan nama anggota Pengurus dicantumkan dalam akta pendirian;
 - (4) Masa jabatan Pengurus paling lama 5 (lima) tahun;
 - (5) Persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat menjadi anggota Pengurus ditetapkan dalam Anggaran Dasar;
secara jelas menentukan bahwa persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat menjadi anggota Pengurus ditetapkan dalam Anggaran Dasar, bukan diatur dalam Peraturan Menteri;
- b. Bahwa pengaturan persyaratan untuk dapat dipilih menjadi Pengurus atau Pengawas Koperasi oleh Menteri Koperasi dan UKM tersebut menunjukkan bahwa Menteri Perkoperasian dan UMK telah bertindak:
- melampaui wewenang karena tindakan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; dan
 - sewenang-wenang karena tanpa dasar kewenangan mengatur persyaratan untuk menjadi pengurus Koperasi sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (3) huruf a Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- c. Bahwa ketentuan pengaturan persyaratan untuk dapat dipilih menjadi Pengurus dan Pengawas Koperasi oleh Menteri Koperasi dan UKM tersebut juga bertentangan dengan Pasal 5 ayat (1) huruf b dan huruf e Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 yang mengatur tentang prinsip koperasi berupa pengelolaan dilakukan secara demokratis dan prinsip kemandirian. Pasal 5 ayat (1) huruf b dan huruf e Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 berbunyi:

Halaman 74 dari 185 halaman. Putusan Nomor 7 P/HUM/2024



Pasal 5

(1) Koperasi melaksanakan prinsip Koperasi sebagai berikut:

- a. keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;
- b. pengelolaan dilakukan secara demokratis;
- c. pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;
- d. pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal;
- e. kemandirian.

d. Bahwa prinsip pengelolaan dilakukan secara demokratis, berdasarkan Penjelasan Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 bermakna pengelolaan Koperasi dilakukan atas kehendak dan keputusan para anggota. Para anggota itulah yang memegang dan melaksanakan kekuasaan tertinggi dalam Koperasi, bukan Menteri Perkoperasian dan UMK;

b. Prinsip demokrasi menunjukkan bahwa pengelolaan Koperasi dilakukan atas kehendak dan keputusan para anggota. Para anggota itulah yang memegang dan melaksanakan kekuasaan tertinggi dalam Koperasi;

e. Bahwa ketentuan persyaratan Pengurus dan Pengawas Koperasi dalam Pasal 50 ayat (3) dan Pasal 55 ayat (3) Peraturan Menteri Koperasi Nomor 8 Tahun 2023 telah bertentangan dengan prinsip pengelolaan dilakukan secara demokratis sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023. Pengelolaan Koperasi khususnya dalam penentuan persyaratan pengurus dan pengawas Koperasi yang seharusnya dilakukan atas kehendak dan keputusan para anggota dengan dituangkan dalam AD/ART, menjadi hilang akibat adanya ketentuan Pasal 50 ayat (3) dan Pasal 55 ayat (3) Peraturan Menteri Koperasi Nomor 8 Tahun 2023. Para anggota KSP/KSPPS tidak lagi menjadi pemegang dan pelaksana kekuasaan tertinggi dalam Koperasi karena diambil alih



oleh Pemerintah yang dalam hal ini melalui ketentuan persyaratan pengurus yang diatur Menteri Koperasi dan UKM. Pemerintah telah mencampuri prinsip pengelolaan dilakukan secara demokratis;

- f. Bahwa prinsip kemandirian berdasarkan Penjelasan Pasal 5 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 bermakna koperasi dapat berdiri sendiri, tanpa bergantung pada pihak lain yang dilandasi oleh kepercayaan kepada pertimbangan, keputusan, kemampuan, dan usaha sendiri. Dalam kemandirian terkandung pula pengertian kebebasan yang bertanggung jawab, otonomi, swadaya, berani mempertanggungjawabkan perbuatan sendiri, dan kehendak untuk mengelola diri sendiri;
- e. Kemandirian mengandung pengertian dapat berdiri sendiri, tanpa bergantung pada pihak lain yang dilandasi oleh kepercayaan kepada pertimbangan, keputusan, kemampuan, dan usaha sendiri. Dalam kemandirian terkandung pula pengertian kebebasan yang bertanggung jawab, otonomi, swadaya, berani mempertanggungjawabkan perbuatan sendiri, dan kehendak untuk mengelola diri sendiri;
- g. Bahwa ketentuan persyaratan pengurus dalam Pasal 50 ayat (3) dan Pasal 55 ayat (3) Peraturan Menteri Koperasi Nomor 8 Tahun 2023 telah bertentangan dengan prinsip kemandirian sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023. Pengelolaan Koperasi khususnya dalam penentuan persyaratan pengurus seharusnya dilakukan berdasarkan kemampuan koperasi untuk dapat berdiri sendiri, tanpa bergantung pada pihak lain yang dilandasi oleh kepercayaan kepada pertimbangan, keputusan, kemampuan, dan usaha sendiri. Koperasi mempunyai kebebasan yang bertanggung jawab, otonomi, swadaya, berani mempertanggungjawabkan perbuatan sendiri, dan kehendak untuk mengelola diri sendiri. Prinsip kemandirian tersebut menjadi hilang

Halaman 76 dari 185 halaman. Putusan Nomor 7 P/HUM/2024



akibat adanya ketentuan persyaratan pengurus. Para anggota KSP/KSPPS tidak lagi memiliki kebebasan yang bertanggung jawab, otonomi, swadaya, berani mempertanggungjawabkan perbuatan sendiri, dan kehendak untuk mengelola diri sendiri karena diambil alih oleh Pemerintah yang dalam hal ini melalui ketentuan persyaratan pengurus dan pengawas yang diatur Menteri Koperasi dan UKM dalam Pasal 50 ayat (3) dan Pasal 55 ayat (3) Peraturan Menteri Koperasi Nomor 8 Tahun 2023. Pemerintah telah memberangus prinsip kemandirian. Kekhawatiran Pemerintah dengan membuat norma persyaratan pengurus dan pengawas Koperasi terlalu berlebihan. Koperasi melalui Rapat Anggota sudah dapat menimbang persyaratan pengurus dan pengawas sesuai dengan kemampuan koperasi yang berangkutan sebagai wujud prinsip kemandirian koperasi;

- h. Bahwa pengaturan persyaratan pengurus dan pengawas Koperasi dalam Pasal 50 ayat (3) dan Pasal 55 ayat (3) Peraturan Menteri Koperasi UKM Nomor 8 Tahun 2023 juga bertentangan dengan Pasal 6 ayat (1) huruf h Undang-Undang 12 Tahun 2011 yang mengatur asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan dalam materi muatan peraturan perundang-undangan;

Pasal 6

(1) Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:

- a. pengayoman;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kekeluargaan;
- e. kenusantaraan;
- f. bhinneka tunggal ika;
- g. keadilan;
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau



j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

i. Bahwa pengaturan persyaratan pengurus Koperasi dalam Pasal 50 ayat (3) dan Pasal 55 ayat (3) Peraturan Menteri Koperasi UKM Nomor 8 Tahun 2023 bersifat diskriminatif sehingga tidak menciptakan kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Pengaturan persyaratan pengurus dan pengawas Koperasi berbeda dengan pengaturan pengurus/direksi dan pengawas/komisaris pada badan hukum lainnya yakni Perseroan Terbatas. Dalam Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas hanya ditentukan bahwa yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah:

- 1) dinyatakan pailit;
- 2) menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit; atau
- 3) dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.

Dalam persyaratan menjadi direksi Perseroan Terbatas tersebut tidak ada syarat:

- 1) telah menjadi pemegang saham paling singkat 2 (dua) tahun;
- 2) memiliki surat keterangan lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dikeluarkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya;
- 3) memiliki sertifikat atau surat keterangan telah mengikuti pendidikan dan pelatihan;
- 4) tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan hubungan Keluarga Semenda sampai derajat kesatu dengan direksi lain, komisaris, dan manajer;



Perlakuan berbeda untuk Pengurus Koperasi dibandingkan Perseoran Terbatas sebagai entitas badan hukum yang sama-sama bukan badan hukum negara (BUMN/BUMD). Persyaratan menjadi Pengurus Koperasi dipersyaratkan:

- 1) telah menjadi anggota Koperasi paling singkat 2 (dua) tahun dan aktif sebagai anggota; (Pasal 50 ayat (3) huruf a Peraturan Menteri Koperasi UKM Nomor 8 Tahun 2023)
- 2) memiliki surat keterangan lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dikeluarkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya; (Pasal 50 ayat (3) huruf c Peraturan Menteri Koperasi UKM Nomor 8 Tahun 2023)
- 3) memiliki sertifikat atau surat keterangan telah mengikuti pendidikan dan pelatihan; (Pasal 50 ayat (3) huruf d Peraturan Menteri Koperasi UKM Nomor 8 Tahun 2023) dan
- 4) tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan hubungan Keluarga Semenda sampai derajat kesatu dengan Pengurus lain, Pengawas, dan Pengelola. (Pasal 50 ayat (3) huruf f Peraturan Menteri Koperasi UKM Nomor 8 Tahun 2023).

Sedangkan persyaratan menjadi Pengawas Koperasi sebagai berikut:

- 1) telah menjadi anggota Koperasi paling sedikit 2 (dua) tahun dan aktif sebagai anggota (Pasal 55 ayat (3) huruf a Peraturan Menteri Koperasi UKM Nomor 8 Tahun 2023);
- 2) tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan hubungan Keluarga Semenda sampai derajat kesatu dengan Pengawas lain, Pengurus, dan Pengelola (Pasal 55 ayat (3) huruf d Peraturan Menteri Koperasi UKM Nomor 8 Tahun 2023);
- 3) memiliki surat keterangan lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dikeluarkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya (Pasal 55 ayat (3) huruf e Peraturan Menteri Koperasi UKM Nomor 8 Tahun 2023);

Persyaratan sebagai Pengurus dan Pengawas Koperasi tersebut sangat mengada-ada dan memperlakukan berbeda dengan sesama



entitas ekonomi/badan hukum non badan hukum milik negara/daerah. Koperasi bukan merupakan badan usaha milik negara sehingga seharusnya negara tidak sampai menentukan syarat untuk menjadi pengurus dan pengawasnya secara sangat detail yang akhirnya bersifat diskriminatif dan membelenggu Koperasi;

- k. Bahwa dengan demikian Pasal 50 ayat (3) dan Pasal 55 ayat (3) Peraturan Menteri Koperasi UKM Nomor 8 Tahun 2023 yang mengatur persyaratan untuk dapat dipilih menjadi Pengurus dan Pengawas KSP/KSPPS dan Koperasi yang memiliki USP/USPPS telah melanggar dan bertentangan dengan Pasal 29 dan Pasal 5 ayat (1) huruf b dan huruf e Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 dan Pasal 6 ayat (1) huruf h Undang-Undang 12/2011 sehingga perlu dinyatakan tidak sah dan tidak berlaku umum;

9. Keberatan Kesembilan;

55. Bahwa Pasal 110 huruf c Peraturan Menteri Koperasi UKM Nomor 8 Tahun 2023 yang mengatur kewajiban Koperasi yang memiliki USP/USPPS dengan Aset diatas 50% (lima puluh persen) dari Aset Koperasi, dan/atau Aset unit simpan pinjamnya di atas Rp15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah) beralih menjadi KSP/KSPPS dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Menteri Koperasi UKM Nomor 8 Tahun 2023 berlaku bertentangan dengan Pasal 5 ayat (1) huruf b dan huruf e, Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 karena melanggar prinsip demokrasi dan kemandirian koperasi serta persetujuan Rapat Anggota masing-masing Koperasi dalam membentuk Koperasi baru, sebagaimana alasan hukum (*posita*) sebagai berikut:

- a. Bahwa Pasal 110 huruf c Peraturan Menteri Koperasi UKM Nomor 8 Tahun 2023 berbunyi:

Pasal 110

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku:



- a.
- b.
- c. Koperasi yang memiliki USP/USPPS Koperasi dengan Aset di atas 50% (lima puluh persen) dari Aset Koperasi, dan/atau Aset unit simpan pinjamnya di atas Rp15.000.000.000 (lima belas miliar Rupiah) wajib beralih menjadi KSP/KSPPS dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Menteri ini berlaku;

Berdasarkan ketentuan peralihan tersebut maka Koperasi yang memiliki USP/USPPS dengan aset di atas 50% (lima puluh persen) dari Aset Koperasi, dan/atau aset unit simpan pinjamnya di atas Rp15.000.000.000 (lima belas miliar Rupiah) **wajib beralih** menjadi KSP/KSPPS dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Menteri Koperasi UKM Nomor 8 Tahun 2023 berlaku;

- b. Bahwa ketentuan pengaturan kewajiban beralih USP/USPPS menjadi KSP/KSPPS tersebut bertentangan dengan Pasal 5 ayat (1) huruf b dan huruf e Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 karena melanggar prinsip demokrasi dan kemandirian koperasi serta persetujuan Rapat Anggota masing-masing Koperasi dalam membentuk Koperasi baru yang mengatur tentang prinsip koperasi berupa pengelolaan dilakukan secara demokratis dan prinsip kemandirian. Pasal 5 ayat (1) huruf b dan huruf e Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 berbunyi:

Pasal 5

- (1) Koperasi melaksanakan prinsip Koperasi sebagai berikut:

- a. keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;
- b. pengelolaan dilakukan secara demokratis;
- c. pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;
- d. pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal;
- e. kemandirian.



c. Bahwa prinsip pengelolaan dilakukan secara demokratis berdasarkan Penjelasan Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 bermakna pengelolaan Koperasi dilakukan atas kehendak dan keputusan para anggota untuk beralih menjadi KSP/KSPPS baru atau tidak. Para anggota itulah yang memegang dan melaksanakan kekuasaan tertinggi dalam Koperasi, bukan Menteri Perkoperasian dan UMK;

b. Prinsip demokrasi menunjukkan bahwa pengelolaan Koperasi dilakukan atas kehendak dan keputusan para anggota. Para anggota itulah yang memegang dan melaksanakan kekuasaan tertinggi dalam Koperasi;

Peralihan USP/USPPS menjadi KSP/KSPPS atau tidak seharusnya bukan diatur oleh Menteri Koperasi dan UMK. Para anggota koperasi sebagai pemegang dan pelaksana kekuasaan tertinggi dalam Koperasi yang seharusnya menentukan. Dengan demikian kekuasaan anggota koperasi diambil alih oleh Pemerintah yang dalam hal ini melalui kewajiban beralih USP/USPPS menjadi KSP/KSPPS baru yang diatur Menteri Koperasi dan UKM. Pemerintah telah mencampuri prinsip pengelolaan dilakukan secara demokratis;

d. Bahwa prinsip kemandirian berdasarkan Penjelasan Pasal 5 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 bermakna koperasi dapat berdiri sendiri, tanpa bergantung pada pihak lain yang dilandasi oleh kepercayaan kepada pertimbangan, keputusan, kemampuan, dan usaha sendiri. Dalam kemandirian terkandung pula pengertian kebebasan yang bertanggung jawab, otonomi, swadaya, berani mempertanggungjawabkan perbuatan sendiri, dan kehendak untuk mengelola diri sendiri;

e. Kemandirian mengandung pengertian dapat berdiri sendiri, tanpa bergantung pada pihak lain yang dilandasi oleh kepercayaan kepada pertimbangan, keputusan, kemampuan, dan usaha sendiri.



Dalam kemandirian terkandung pula pengertian kebebasan yang bertanggung jawab, otonomi, swadaya, berani mempertanggungjawabkan perbuatan sendiri, dan kehendak untuk mengelola diri sendiri;

Ketentuan kewajiban USP/USPPS beralih menjadi KSP/KSPPS apabila asetnya di atas 50% (lima puluh persen) dari Aset Koperasi dan/atau aset unit simpan pinjamnya di atas Rp15.000.000.000 (lima belas miliar Rupiah) sebagaimana ketentuan Pasal 110 huruf c Peraturan Menteri Koperasi UKM Nomor 8 Tahun 2023 melanggar prinsip kemandirian sebagaimana diatur Pasal 5 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023;

- e. Bahwa berdasarkan prinsip kemandirian, Peralihan USP/USPPS menjadi KSP/KSPPS atau tidak seharusnya bukan diatur oleh Menteri Koperasi dan UMK. Seharusnya akan beralih dari USP/USPPS menjadi KSP/KSPPS keputusannya didasarkan pada kemampuan koperasi untuk dapat berdiri sendiri, tanpa bergantung pada pihak lain yang dilandasi oleh kepercayaan kepada pertimbangan, keputusan, kemampuan, dan usaha sendiri. Koperasi mempunyai kebebasan yang bertanggung jawab, otonomi, swadaya, berani mempertanggungjawabkan perbuatan sendiri, dan kehendak untuk mengelola diri sendiri. Prinsip kemandirian tersebut menjadi hilang akibat adanya kewajiban ketentuan persyaratan pengurus. Para anggota KSP/KSPPS tidak lagi memiliki kebebasan yang bertanggung jawab, otonomi, swadaya, berani mempertanggungjawabkan perbuatan sendiri, dan kehendak untuk mengelola diri sendiri karena diambil alih oleh Pemerintah yang dalam hal ini melalui ketentuan kewajiban USP/USPPS beralih menjadi KSP/KSPPS apabila asetnya di atas 50% (lima puluh persen) dari Aset Koperasi dan/atau aset unit simpan pinjamnya di atas Rp15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah). Pemerintah telah memberangus prinsip kemandirian. Koperasi melalui Rapat Anggota sudah dapat menimbang USP/USPPS beralih



menjadi KSP/KSPPS atau tidak, sesuai dengan kemampuan koperasi yang berangkutan sebagai wujud prinsip kemandirian koperasi;

- f. Bahwa Pasal 14 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 menentukan bahwa penggabungan atau peleburan Koperasi dengan membentuk Koperasi baru harus dengan persetujuan Rapat Anggota masing-masing Koperasi;

Pasal 14

- (1) Untuk keperluan pengembangan dan/atau efisiensi usaha, satu Koperasi atau lebih dapat:
- a. menggabungkan diri menjadi satu dengan Koperasi lain, atau
 - b. bersama Koperasi lain meleburkan diri dengan membentuk Koperasi baru;
- (2) Penggabungan atau peleburan dilakukan dengan persetujuan Rapat Anggota masing-masing Koperasi;
- g. Bahwa dengan adanya Ketentuan kewajiban USP/USPPS beralih menjadi KSP/KSPPS apabila asetnya di atas 50% (lima puluh persen) dari Aset Koperasi dan/atau aset unit simpan pinjamnya di atas Rp15.000.000.000 (lima belas miliar Rupiah) sebagaimana ketentuan Pasal 110 huruf c Peraturan Menteri Koperasi UKM Nomor 8 Tahun 2023 maka melanggar Pasal 14 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 yang menentukan bahwa penggabungan atau peleburan Koperasi dengan membentuk Koperasi baru harus dengan persetujuan Rapat Anggota masing-masing Koperasi, bukan berdasarkan ketentuan yang dibuat oleh Menteri Koperasi dan UMK;
- h. Bahwa badan hukum Koperasi sangat berbeda dengan badan hukum perseroan terbatas. Badan hukum koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi. Koperasi merupakan persekutuan orang, bukan persekutuan modal. Berdasarkan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun



2023, Anggota Koperasi adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa Koperasi. Dengan demikian apabila USP/USPPS beralih menjadi KSP/KSPPS maka pada hakekatnya terjadi pemisahan orang-seorang sebagai anggota Koperasi dan sekaligus sebagai Pemilik Koperasi. Pemisahan tersebut mengakibatkan putusannya hubungan hukum yang awalnya USP/USPPS sebagai unit di bawah KSP/KSPPS, menjadi badan hukum yang berdiri sendiri sebagai KSP/KSPPS. Akibatnya koperasi atau KSP/KSPPS awal/induk kehilangan unit penghasilnya dan bisa mati;

- i. Bahwa dengan demikian Pasal 110 huruf c Peraturan Menteri Koperasi UKM Nomor 8 Tahun 2023 bertentangan dengan Pasal 5 ayat (1) huruf b dan huruf e, Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023;

V. Petitum;

Berdasarkan ketentuan Pasal-Pasal dan seluruh uraian yang disampaikan oleh Pemohon sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya dapat disimpulkan bahwa Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi adalah bertentangan dan telah melanggar:

1. Pasal 5 huruf b, dan Pasal 6 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
2. Konsideran Menimbang huruf a, Pasal 5 ayat (1) huruf b dan huruf e, Pasal 14 ayat (2), Pasal 29, Pasal 41 ayat (1), Pasal 44B ayat (2) huruf c dan ayat (4), dan Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

3. Pasal 10 ayat (2) huruf a dan ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962); dan
4. Pasal 3 ayat (3) dan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3591);

sehingga harus dinyatakan tidak sah dan tidak berlaku umum;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka selanjutnya Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan keberatan dan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan hak uji materiil dari Pemohon untuk keseluruhan;
2. Menyatakan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi bertentangan dengan:
 - a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

Halaman 86 dari 185 halaman. Putusan Nomor 7 P/HUM/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
 - c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962); dan
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3591);
3. Menyatakan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi tidak sah dan tidak berlaku untuk umum, **atau setidaknya** menyatakan: Pasal 1 angka 18, angka 20 sepanjang frasa "dan/atau Koperasi lain", angka 19, angka 31, dan angka 35, Pasal 6 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), Pasal 7, Pasal 8,

Halaman 87 dari 185 halaman. Putusan Nomor 7 P/HUM/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 9 huruf a, Pasal 10 huruf a, Pasal 11 huruf a, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 27 ayat (2), ayat (3), ayat (4), Pasal 42, Pasal 43 ayat (1) sepanjang frasa "dan BMPP", Pasal 44, Pasal 45, dan Pasal 47, Pasal 48 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 50 ayat (3), Pasal 55 ayat (3), Pasal 64, Pasal 75 ayat (2) huruf a, Pasal 89 ayat (2) huruf a, Pasal 90, Pasal 108 ayat (3) huruf b dan huruf d, Pasal 109 ayat (2) huruf d, dan Pasal 110 huruf a, huruf b, dan huruf c Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi tidak sah dan tidak berlaku untuk umum;

4. Memerintahkan kepada Termohon untuk mencabut Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi tidak sah dan tidak berlaku untuk umum atau setidaknya tidaknya mencabut: Pasal 1 angka 18, angka 20 sepanjang frasa "dan/atau Koperasi lain", angka 19, angka 31, dan angka 35, Pasal 6 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 huruf a, Pasal 10 huruf a, Pasal 11 huruf a, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 27 ayat (2), ayat (3), ayat (4), Pasal 42, Pasal 43 ayat (1) sepanjang frasa "dan BMPP", Pasal 44, Pasal 45, dan Pasal 47, Pasal 48 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 50 ayat (3), Pasal 55 ayat (3), Pasal 64, Pasal 75 ayat (2) huruf a, Pasal 89 ayat (2) huruf a, Pasal 90, Pasal 108 ayat (3) huruf b dan huruf d, Pasal 109 ayat (2) huruf d, dan Pasal 110 huruf a, huruf b, dan huruf c Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi;
5. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Agung untuk mencantumkan petikan putusan ini dalam Berita Negara dan dipublikasikan atas biaya negara; dan
6. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara;

Halaman 88 dari 185 halaman. Putusan Nomor 7 P/HUM/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, mohon kiranya diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (Bukti P-1);
2. Fotokopi Akta Pendirian dan Perubahan Koperasi (Bukti P-2);
3. Fotokopi Surat Surat Pengesahan Akta Pendirian dan Akta Perubahan Koperasi (Bukti P-3);
4. Fotokopi Akta Anggaran Dasar (AD)/Anggaran Rumah Tangga (ART) Koperasi (Bukti P-4);
5. Fotokopi Nomor Induk Berusaha (NIB) Koperasi (Bukti P-5);
6. Fotokopi Surat Keputusan Rapat Anggota tentang Pengangkatan Pengurus Koperasi (Bukti P-6);
7. Fotokopi Berita Acara Rapat Anggota Koperasi terkait Pemberian Mandat Kepada Pengurus untuk melakukan Uji Materi atas Peraturan Menteri Koperasi Nomor 8 Tahun 2023 (Bukti P-7);
8. Fotokopi Surat Mandat Pengurus Koperasi Kepada Perwakilan Anggota untuk melakukan Uji Materi atas Peraturan Menteri Koperasi Nomor 8 Tahun 2023 (Bukti P-8);
9. Fotokopi Peraturan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (Bukti P-9);
10. Fotokopi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Bukti P-10);
11. Fotokopi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Bukti P-11);
12. Fotokopi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Bukti P-12);

Halaman 89 dari 185 halaman. Putusan Nomor 7 P/HUM/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Bukti P-13);
14. Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (Bukti P-14);
15. Fotokopi Analisis Hukum Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi (Bukti P-15);

Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil tersebut telah disampaikan kepada Termohon pada tanggal 15 Januari 2024 berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 7/PR/I/7 PHUM/2024, tanggal 15 Januari 2024;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban tertulis pada tanggal 12 Februari 2024, yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

A. Pokok Permohonan Pemohon;

Yang Mulia Majelis Hakim Agung, perkenankan kami menyampaikan latar belakang dan urgensi penerbitan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, sebelum kami menyampaikan pokok permohonan dari Para Pemohon. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM tersebut merupakan kompilasi dari peraturan perundang-undangan mengenai usaha simpan pinjam koperasi yang selama ini masih berlaku dan memudahkan bagi koperasi untuk memahami ketentuan peraturan perundang-undangan setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;

Hasil Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Tahun 2021 oleh Badan Pusat Statistik menunjukkan usaha simpan pinjam koperasi terbukti mampu meningkatkan akses pembiayaan usaha bagi

Halaman 90 dari 185 halaman. Putusan Nomor 7 P/HUM/2024



masyarakat akar rumput, yaitu: 4,25% rumah tangga di Indonesia mengandalkan koperasi sebagai sumber pembiayaannya. Usaha simpan pinjam koperasi merupakan peringkat kedua yang diandalkan masyarakat Indonesia, setelah bank umum (4,95%). Pada sisi lain, perkembangan jumlah koperasi yang menyelenggarakan usaha simpan pinjam koperasi terus mengalami peningkatan nilai perputaran usahanya. Data statistik ODS Kementerian Koperasi dan UKM untuk 16.205 koperasi yang menyelenggarakan usaha simpan pinjam koperasi lebih dari Rp230 triliun, sehingga asset untuk 55.000 usaha simpan pinjam koperasi aktif diduga dapat mencapai Rp500 triliun. Kepala PPATK pernah menyampaikan dugaan TPPU dari 12 koperasi simpan pinjam yang totalnya Rp500 triliun ([www://ppid.ppatk.go.id](http://ppid.ppatk.go.id); Kompas 14 Februari 2023). Hal ini menunjukkan pengaturan perizinan, tata kelola dan pengawasannya perlu menjadi perhatian pemerintah dan masyarakat dalam rangka melindungi kepentingan anggota, koperasi dan masyarakat;

Aspek perlindungan anggota sebagai pengguna jasa usaha simpan pinjam menjadi isu penting paska diterbitkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Undang-Undang P2SK). Undang-Undang P2SK menjadi tonggak pengaturan jasa keuangan secara terpadu untuk membangun industri jasa keuangan nasional yang stabil dan terpadu, serta menghindari potensi terjadinya arbitrage regulasi antar sektor keuangan, termasuk usaha simpan pinjam koperasi. Pada sisi lain, isu koperasi bermasalah di tengah pandemi Covid-19 terus terjadi, akibat lemahnya pengaturan perizinan dan *arbitrage regulation*, lemahnya tata kelola dan pengawasan usaha simpan pinjam koperasi, sehingga pada puncaknya muncul di media massa 8 koperasi yang gagal bayar dengan potensi kerugian masyarakat mencapai Rp26,11 triliun. Hal ini mendorong Pemerintah bersama DPR-RI untuk segera melakukan pengaturan koperasi yang berkegiatan di sektor jasa keuangan, dan sekaligus



menata kembali peraturan perundang-undangan perkoperasian terutama pengaturan perizinan, tata kelola dan pengawasan usaha simpan pinjam. Penataan usaha simpan pinjam koperasi menjadi bagian dari industri keuangan nasional yang stabil, sehat, efisien dan kredibel, serta menerapkan jati diri koperasi memerlukan dukungan pembaruan Undang-Undang Perkoperasian. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Undang-Undang Perkoperasian yang ada dinilai tidak mampu menampung dinamika perkembangan usaha koperasi dan kurang mengakomodir sisi pengawasan oleh pemerintah, sehingga perlu dilakukan pembaruan dan kebaruan norma pengaturan untuk menjamin tumbuh kembangnya usaha koperasi secara berkelanjutan;

Undang-Undang Perkoperasian telah dua kali diubah dengan Undang-Undang P2SK dan Undang-Undang Cipta Kerja, yang memiliki norma berbeda. Undang-Undang Cipta Kerja memberikan kemudahan berusaha, sehingga koperasi diberikan kemudahan melayani masyarakat yang bukan anggota, yang dikenal dengan istilah terbuka (*open loop*), dan sebaliknya Undang-Undang P2SK menekankan pada perlindungan konsumen, sehingga membatasi kegiatan usaha simpan pinjam hanya untuk melayani anggota koperasi yang bersangkutan dan koperasi lain (*close loop*). Undang-Undang P2SK mengatur tentang kriteria usaha simpan pinjam koperasi yang bersifat tertutup dan terbuka. Usaha simpan pinjam koperasi yang tertutup berada dalam ranah pengaturan dan pengawasan Otoritas Menteri Koperasi dan UKM, sedang usaha-usaha simpan pinjam yang terbuka berada dalam ranah pengaturan dan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Untuk menyelaraskan pengaturan kedua undang-undang *omnibuslaw* tersebut, maka dilakukan melalui Rancangan Undang-Undang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Rancangan Undang-Undang Perkoperasian tersebut tengah menunggu dibahas oleh DPR RI;

Untuk mengimplementasikan kedua undang-undang *omnibuslaw* yang bersifat makro tersebut, yang dapat menimbulkan multi interpretasi di

Halaman 92 dari 185 halaman. Putusan Nomor 7 P/HUM/2024



tengah masyarakat, maka diperlukan pengaturan lebih lanjut yang merupakan penjabaran dari Pasal 202 dan Pasal 321 Undang-Undang P2SK dan menjadi ranah kewenangan Menteri Koperasi dan UKM yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, maka Pemerintah melalui Menteri Koperasi dan UKM menerbitkan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi. Peraturan Menteri Koperasi Nomor 8 Tahun 2023 merupakan kompilasi dari berbagai norma pengaturan kegiatan usaha simpan pinjam yang selama ini tersebar pada berbagai peraturan perundang-undangan, seperti: Undang-Undang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, Undang-Undang P2SK, Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Penanaman Modal beserta aturan pelaksanaannya dalam bentuk Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri. Kemudahan masyarakat mengetahui ketentuan usaha simpan pinjam dalam satu bentuk peraturan menteri ini yang menjadikan Para Pemohon baru menyadari ada berbagai ketentuan yang dinilainya memberatkan, padahal ketentuan tersebut telah diatur sejak lama (1995), misalnya: ketentuan mengenai permodalan dan kewajiban laporan keuangan yang wajib diaudit oleh akuntan publik yang telah diatur dalam Pasal 16 dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995. Kompilasi pengaturan usaha simpan pinjam dalam satu peraturan menteri ini diharapkan akan memudahkan bagi gerakan koperasi untuk memahami ketentuan lama yang masih berlaku dan ketentuan baru yang harus diikuti oleh pelaku usaha simpan pinjam koperasi paska terbitnya Undang-Undang P2SK; Berdasarkan hal tersebut, terdapat 3 (tiga) aspek lahirnya Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi, diantaranya adalah:

1. Aspek Yuridis yang bertalian dengan aspek validitas dan kepastian hukum, dimana lahirnya Peraturan Menteri Koperasi ini merupakan pengaturan lebih lanjut dari aturan-aturan yang lebih tinggi (/ex



superior) dalam bentuk Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dan Peraturan dan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam. Sebagai aturan teknis atau aturan pelaksana maka Kementerian Koperasi dan UMKM diwajibkan untuk membentuk pengaturan lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

2. Aspek Perlindungan hukum, beberapa konstruksi norma dalam bentuk Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang menjadi dasar pembentukan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi sebatas memberikan pengaturan secara umum. Ketentuan-ketentuan yang lebih spesifik oleh aturan-aturan yang bersifat *lex superior* tersebut memang dihendaki diatur pada tingkat Peraturan Menteri Koperasi dan UKM, hal ini adalah sesuatu yang umum dalam praktik pembentukan hukum dalam rangka agar kebijakan-kebijakan yang diambil dalam tataran pelaksanaan dapat disesuaikan dengan perkembangan dan dinamika masyarakat (seperti kemajuan teknologi dan kondisi eksisting). Beberapa aspek tersebut, seperti misalnya kebijakan mengenai modal, model pengawasan KSP dan USP Koperasi, dan beberapa aspek guna mencegah (preventif) terjadinya permasalahan sengketa terhadap koperasi diatur dalam Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi sebagai aturan pelaksana. Maka dari itu aspek perlindungan hukum sangat kental dalam Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi, tidak hanya melindungi anggota, dan



masyarakat dari praktik-praktik yang tidak beriktikad baik dari pengelola koperasi. Sebagaimana pandangan Prof. Dr. Philipus M. Hadjon, S.H. (Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Trisakti) bahwasanya perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya permasalahan atau sengketa. Perlindungan hukum yang represif yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan atau sengketa yang timbul. Maka aspek perlindungan hukum yang preventif pada Peraturan Menteri Koperasi dan UMKM Nomor 8 Tahun 2023 sangat dominan guna melindungi anggota, masyarakat dan bahkan Koperasi itu sendiri dalam usahanya;

3. Aspek Kemanfaatan pada pengelolaan koperasi yang berbasis *Good Corporate Governance* (GCG), pengawasan-pengawasan yang diatur dalam Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi merupakan pengaturan lebih lanjut dari beberapa aturan-aturan yang lebih tinggi di atasnya seperti: Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dan Peraturan dan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam. Beberapa peraturan yang bersifat *lex superior* tersebut menghendaki agar pengelolaan KSP dan USP Koperasi dijauhkan dari praktik-praktik yang tidak dilandaskan pada iktikad baik dan merugikan masyarakat, serta dalam upaya agar Koperasi naik kelas dalam membantu sektor perekonomian masyarakat. Aturan-aturan yang bersifat *lex superior* tersebut juga menghendaki adanya mekanisme pengawasan terhadap koperasi dalam rangka mencapai tujuan tersebut dan dalam rangka keberlanjutan. Maka atas dasar tersebut, beberapa konstruksi norma dalam Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh

Halaman 95 dari 185 halaman. Putusan Nomor 7 P/HUM/2024



Koperasi, mendesain model-model pengawasan yang notabene merupakan salah satu ciri dari *Good Corporate Governance* (GCG). Hal itu dilakukan dalam rangka profesionalitas dan *responsibility* KSP dan USP Koperasi pada anggota dan Masyarakat;

Yang Mulia Majelis Hakim Agung, berdasarkan gambaran di atas, maka Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi memiliki tujuan, antara lain:

1. Meningkatkan perlindungan kepada anggota, koperasi sebagai badan hukum, dan masyarakat;
2. Memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha simpan pinjam koperasi dalam masa peralihan dari berlakunya Undang-Undang P2SK sampai dengan disahkan Rancangan Undang-Undang Perkoperasian yang baru, dan mengantarkan tahapan transformasinya menjadi usaha simpan pinjam koperasi yang sehat, efisien dan kredibel;
3. Mengurangi potensi *arbitrage* regulasi pengaturan dan pengawasan usaha simpan pinjam koperasi dengan pengaturan dan pengawasan industri jasa keuangan, dengan tetap menerapkan jati diri koperasi;
4. Mengkompilasi ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai usaha simpan pinjam yang masih berlaku dengan ketentuan baru sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang P2SK, agar mudah dipahami dan dilaksanakan oleh pelaku usaha simpan pinjam koperasi, termasuk memadukan pengaturan perizinan, tata kelola dan pengawasan usaha simpan pinjam dalam satu peraturan menteri;
5. Merevitalisasi usaha simpan pinjam koperasi paska Undang-Undang P2SK dan Undang-Undang Cipta Kerja agar dapat menjadi bagian integral dari industri keuangan nasional yang sehat dan stabil, termasuk menjadi dasar untuk melakukan penilaian usaha simpan pinjam koperasi yang bersifat tertutup atau koperasi yang berkegiatan di sektor jasa keuangan yang bersifat terbuka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian di atas, maka Yang Mulia Majelis Hakim Agung dapat memahami latar belakang penerbitan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 8 Tahun 2023, dan kurang pahaman Para Pemohon terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur usaha simpan pinjam koperasi. Para Pemohon mengajukan uji materiil Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam Koperasi, terutama yang berkaitan dengan:

1. Pembentukan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam Koperasi bertentangan dengan Pasal 5 huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, karena dibentuk oleh pejabat pembentuk yang tidak tepat;
2. Pasal 1 angka 18 dan angka 19, Pasal 42, Pasal 43 ayat (1) sepanjang frasa "dan BMPP", Pasal 44, Pasal 45, dan Pasal 47 Peraturan Menteri Koperasi UKM Nomor 8 Tahun 2023 yang mengatur tentang Batas Maksimum Pemberian Pinjaman/Pembiayaan yang selanjutnya disebut BMPP bertentangan dengan Pasal 5 ayat (1) huruf b dan huruf e Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 yang mengatur tentang prinsip koperasi berupa prinsip demokrasi dan prinsip kemandirian. Pengaturan Batas Maksimum Pemberian Pinjaman/Pembiayaan (yang selanjutnya disebut BMPP) oleh KSP (Koperasi Simpan Pinjam)/KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah) atau modal tetap USP (Unit Simpan Pinjam Koperasi)/USPPS (Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah) Koperasi bertentangan dengan prinsip koperasi berupa prinsip demokrasi dan prinsip kemandirian;
3. Pasal 1 angka 20 sepanjang frasa "dan/atau Koperasi lain, Peraturan Menteri Koperasi UKM Nomor 8 Tahun 2023 melanggar dan bertentangan dengan Pasal 44B ayat (2) huruf c dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 karena pengaturan

Halaman 97 dari 185 halaman. Putusan Nomor 7 P/HUM/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Koperasi yang dapat melaksanakan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan berupa menyalurkan pinjaman ke pihak selain anggota Koperasi yang bersangkutan dan/atau menyalurkan pinjaman ke anggota Koperasi lain diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, bukan diatur dalam Peraturan Menteri Koperasi dan UKM;

4. Pasal 1 angka 31, angka 35, Peraturan Menteri Koperasi UKM Nomor 8 Tahun 2023 menentukan adanya izin yang merupakan persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh koperasi sebelum melaksanakan kegiatan usahanya. Padahal menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 sebagai peraturan yang lebih tinggi, tidak diperlukan izin usaha tersendiri bagi Koperasi. Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Simpan Pinjam dan pengesahan Akta Pendirian Koperasi yang membuka Unit Simpan Pinjam sudah berlaku sebagai izin usaha;
5. Pasal 6 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), yang menetapkan usaha simpan pinjam sebagai kegiatan usaha berisiko tinggi telah mewajibkan koperasi harus mengajukan perijinan usaha simpan pinjam dengan klasifikasi risiko tinggi telah mengakibatkan prosedur perizinan yang rumit bagi pelaksanaan tata kelola usaha simpan pinjam koperasi sehingga kurang tepat karena usaha simpan pinjam koperasi mengelola modal dari anggotanya sendiri, dipinjam oleh pemiliknya sendiri, dikelola bersama oleh para anggotanya sendiri sebagai gerakan saling menolong;
6. Pasal 27 ayat (2), ayat (3), ayat (4), tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, yang mengatur suku bunga pinjaman telah melanggar dan bertentangan dengan Pasal 10 ayat (2) huruf a dan ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan



Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang karena kewenangan atributif mengelola suku bunga berupa menetapkan suku bunga kebijakan merupakan kewenangan Bank Indonesia, bukan kewenangan Menteri Koperasi dan UKM;

7. Pasal 50 ayat (3) huruf c dan Pasal 55 ayat (3), Peraturan Menteri Koperasi UKM Nomor 8 Tahun 2023 mengatur penetapan persyaratan bahwa Pengurus harus mempunyai lulus uji kelayakan yang dikeluarkan Menteri, Gubernur dan Bupati/walikota telah mencampuri/dan menghilangkan hak rapat anggota untuk memilih dan mengangkat Pengurus berdasarkan kepercayaan yang diberikan oleh anggota;
8. Pasal 1 angka 23, angka 24, angka 25 Peraturan Menteri Koperasi UKM Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam telah menetapkan varian modal koperasi menjadi Modal Sendiri, Modal Tetap dan Modal Usaha Awal;
9. Pasal 63 ayat (5) Peraturan Menteri Koperasi UKM Nomor 8 Tahun 2023 yang menyatakan modal sendiri tidak dapat berkurang dari jumlah semula akan berakibat anggota yang keluar tidak boleh/dilarang/sulit untuk mengambil simpanannya;
10. Pasal 80 sampai dengan Pasal 88 menetapkan ketentuan bahwa pemberian pinjaman kepada anggota mengharuskan koperasi membuat data dan identitas anggota, melakukan pemantauan rekening anggota yang meminjam kepada koperasi, melarang koperasi melakukan transaksi dengan anggota apabila tidak membuat data anggota yang meminjam ke koperasi, koperasi wajib membuat profil anggota yang meminjam;
11. Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Koperasi UKM Nomor 8 Tahun 2023 yang menetapkan bahwa Usaha Simpan Pinjam Koperasi yang mempunyai modal paling sedikit Rp5 milyar dalam satu tahun buku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajib diaudit oleh akuntan publik telah mengintervensi Keputusan rapat anggota dalam hal pengawasan yang dilakukan oleh pengawas koperasi terhadap tata Kelola untuk melayani kebutuhan anggota sebagai pemiliknya. (Pasal 40 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 koperasi dapat meminta jasa audit kepada akuntan publik, tidak mewajibkan);

B. Mengenai Kedudukan Hukum Pemohon;

Permohonan uji materiil Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, yang dilakukan oleh Para Pemohon, yaitu:

1. Pemohon I: Sri Sunaryati Fatmiah, yang mengatasnamakan Koperasi Wanita Kartini Ampel Gading Malang;
2. Pemohon II: R. Nugroho M., yang mengatasnamakan Pusat Koperasi Pegawai Negeri Republik Indonesia Kediri;
3. Pemohon III: Siti Sofiah, yang mengatasnamakan Koperasi Konsumen Syariah Wanita Waspada Surabaya;
4. Nurkholis, yang mengatasnamakan KUD Ponggok Baru Kabupaten Blitar; dan
5. Hery Subagyo, yang mengatasnamakan Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Magetan;

Kelima Pemohon di atas mengajukan uji materiil Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi terhadap:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

Halaman 100 dari 185 halaman. Putusan Nomor 7 P/HUM/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian;
4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia; dan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi;

Permohonan uji materiil tersebut telah didaftarkan oleh Kuasa Hukum Pemohon kepada Mahkamah Agung yang telah teregistrasi dengan Nomor 7 P/HUM/ 2024 pada tanggal 12 Januari 2024, dan telah kami terima turunannya pada tanggal 31 Januari 2024. Berdasarkan permohonan tersebut, maka kami menyatakan:

1. Menghormati kewenangan Mahkamah Agung untuk melakukan pengujian Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi terhadap kelima peraturan perundang-undangan di atas;
2. Kelima Pemohon di atas menyatakan telah mendapatkan mandat dari rapat anggota sesuai pengakuannya, yang disajikan dalam bentuk bukti P7-A sampai dengan P-7E. Kami meragukan keabsahan mandat yang diperoleh pemohon dari rapat anggota koperasinya, karena belum diberitahukan hasil rapat anggota kelima koperasi tersebut terhadap Dinas Koperasi setempat dalam jangka waktu satu bulan dari diselenggarakannya rapat anggota sesuai ketentuan Pasal 19 Peraturan Menteri Koperasi Nomor 19 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi: "Rapat Anggota dilaporkan kepada Pejabat yang berwenang, paling lambat 1 (satu) bulan setelah tanggal pelaksanaan Rapat Anggota". Dengan tidak disertakan pemberitahuan hasil rapat anggota kepada Dinas Koperasi setempat dan disajikan sebagai bukti dalam permohonan uji materiil tersebut, maka patut diduga bahwa Para Pemohon abai atau kurang patuh dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan;



3. Kerugian yang disampaikan oleh Pemohon I pada butir 19, Pemohon II pada butir 25, Pemohon III pada butir 32, Pemohon IV pada butir 38, dan Pemohon V pada butir 44 permohonan uji materiilnya dinilai tidak nyata, dan bersifat hipotetik atau kekhawatiran yang berlebihan, tidak memahami peraturan perundang-undangan Perkoperasian secara baik, serta tidak dapat membedakan ketentuan yang merupakan relaksasi (kemudahan dari ketentuan sebelumnya), sehingga semua ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 8 Tahun 2023 seolah-olah memberatkan. Sebagai contoh: pernyataan Pemohon II pada butir 25 huruf c. 3) dan butir 26 permohonan uji materinya, Pemohon IV pada butir 38 huruf d.3) dan butir 39, serta Pemohon V pada butir 44 huruf e.3) dan butir 45 menyatakan mengalami kerugian akibat ketentuan pada Pasal 104 ayat (2) yang mewajibkan koperasi yang memiliki modal sendiri \geq Rp5 (lima) miliar wajib diaudit (Bukti T-1). Padahal ketentuan ini merupakan aturan pelaksanaan dari Pasal 26 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi yang menyatakan "Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi tahunan bagi Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam tertentu wajib terlebih dahulu diaudit oleh akuntan publik dan diumumkan" (Bukti T-3). Pengaturan ini didasarkan pada realitas yang dihadapi usaha simpan pinjam koperasi skala kecil dan menengah, agar menjadi lebih implementatif dan selaras dengan semangat kemudahan berusaha bagi koperasi dan UMKM yang diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Hal ini menunjukkan kerugian yang diklaim oleh Para Pemohon (khususnya Pemohon II, IV dan V) tidak terjadi karena Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 8 Tahun 2023, tetapi berdasarkan ketentuan yang telah diatur sejak tahun 1995 dalam Pasal 26 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995;

Halaman 102 dari 185 halaman. Putusan Nomor 7 P/HUM/2024



4. Para Pemohon adalah koperasi di sektor riil (jenis koperasi konsumen dan produsen) yang memiliki unit simpan pinjam koperasi, sehingga sesuai ketentuan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 wajib menyediakan modal tetap untuk kegiatan unit simpan pinjamnya. Modal tetap untuk unit simpan pinjam koperasi diatur tidak boleh berkurang jumlahnya untuk menjaga kelangsungan usaha simpan pinjam dan memberikan perlindungan kepada anggota penyimpan. Simpanan pokok dan wajib dicatat sebagai modal sendiri koperasi, dan menjadi hak koperasi sebagai badan hukum. Modal tetap unit simpan pinjam disediakan oleh koperasi untuk menjalankan kegiatan usaha simpan pinjam. Para Pemohon belum dapat membedakan antara modal sendiri koperasi dengan modal tetap usaha simpan pinjam pada unit usahanya, sehingga unit usaha simpan pinjam pada koperasi Para Pemohon tidak berkaitan dengan permasalahan simpanan pokok dan wajib anggotanya secara langsung, karena itu menjadi ekuitas dari Koperasinya. Para Pemohon dalam dalilnya menyatakan Pemohon I pada butir 19, Pemohon II pada butir 25 huruf a, Pemohon III pada butir 32 huruf a, Pemohon IV pada butir 38 huruf c, dan Pemohon V pada butir 44 huruf c yang substansinya mempermasalahkan ketentuan pada Pasal 63 ayat (5) yang menyatakan: "Jumlah Modal Sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Modal Tetap USP/USPPS Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh berkurang jumlahnya dari jumlah yang semula" (Bukti T-1). Padahal ketentuan ini telah diatur sejak tahun 1995 pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi sebagai aturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian pada kegiatan usaha simpan pinjam, yang juga dijadikan dasar pengujian Peraturan Menteri Koperasi dan UKM ini oleh Para Pemohon. Pengaturan ketentuan mengenai jumlah modal sendiri dan modal tetap yang USP/USPPS Koperasi yang tidak boleh berkurang

Halaman 103 dari 185 halaman. Putusan Nomor 7 P/HUM/2024



didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 (Bukti T-3);

- a. Pasal 14 ayat (1): “Aspek permodalan yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut: a. modal sendiri tidak boleh berkurang jumlahnya dan harus ditingkatkan; ...”;
- b. Pasal 16 ayat (5): “Jumlah modal sendiri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan modal tetap Unit Simpan Pinjam sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak boleh berkurang jumlahnya dari jumlah yang semula”;
- c. Pasal 16 ayat (6): “Ketentuan mengenai modal yang disetor pada awal pendirian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (3) diatur lebih lanjut oleh Menteri”;

Bukti T-3 menunjukkan rumusan Pasal 63 ayat (5) Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, sama persis dan identik dengan Pasal 16 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995. Hal ini membuktikan bahwa:

- a. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 8 Tahun 2023 sejalan dan selaras, serta tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 yang merupakan aturan pelaksanaan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, karena Peraturan Menteri ini sebagian besar hanya mengkompilasi dan menyatukan berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kegiatan usaha simpan pinjam koperasi untuk memudahkan bagi gerakan koperasi dan masyarakat;
- b. Semua klaim kerugian yang disampaikan oleh Para Pemohon dapat dinyatakan sebagai klaim yang mengada-ada dan sangat berlebihan, karena ketentuan ini telah berlaku sejak tahun 1995, dan tidak dipermasalahkan oleh Para Pemohon selama bertahun-tahun, sehingga semua klaim kerugian yang berkaitan



dengan ketentuan permodalan dapat dinyatakan tidak terjadi pada koperasi para Pemohon;

- c. Para Pemohon belum memahami Pasal 63 ayat (5) merupakan pengaturan ulang yang berfungsi sebagai penegasan dari Pasal 16 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi;
- d. Para Pemohon tidak memahami peraturan perundang-undangan tentang usaha simpan pinjam koperasi, dan meskipun telah dijelaskan oleh Kementerian Koperasi dan UKM tetap mengajukan permohonan uji materiil dengan bukti kerugian yang dinilai mengada-ada, sehingga pernyataan Para Pemohon pada butir 19, 20, 25 huruf a, 26, 32.a, 33, 38.c, 39, 44.c dan butir 45 tidak sesuai dengan yang didalilkan, sehingga permohonan uji materiil ini sudah sepatutnya untuk ditolak oleh Majelis Hakim Agung yang mulia;

Pasal 16 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, menegaskan bahwa kewenangan untuk mengatur modal yang disetor pada pendirian usaha simpan pinjam koperasi merupakan kewenangan Menteri Koperasi dan UKM berdasarkan kewenangan atributif dan kewenangan dari pendelegasian Pasal 44 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Bukti T-2) dan Pasal 16 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 (Bukti T-3). Untuk itu, klaim kerugian yang dinyatakan oleh Pemohon IV pada butir 38 huruf b dan Pemohon V pada butir 44 huruf b tidak memiliki dasar hukum, sehingga patut ditolak oleh Majelis Hakim yang mulia, karena Menteri Koperasi dan UKM memiliki kewenangan untuk menetapkan modal usaha awal kegiatan usaha simpan pinjam koperasi;

5. Pemohon II mendalilkan kerugian yang dialami pada butir 25 huruf b.2) (3), (4) dan (5) pada halaman 16 dan Pemohon V pada butir 44 huruf d 1), 2) dan 3) pada halaman 28 permohonan uji materiil. Dalil

Halaman 105 dari 185 halaman. Putusan Nomor 7 P/HUM/2024



Para Pemohon menunjukkan ketidakcermatan, ketidakpahaman terhadap peraturan perundang-undangan koperasi terutama usaha simpan pinjam koperasi, mencampur aduk antara norma hukum, pelaksanaan, dan kekawatiran Para Pemohon akibat tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Undang-Undang APU, Bukti T-4). Para Pemohon semuanya belum mendaftarkan sebagai Pihak Pelapor sebagaimana ditetapkan bahwa Koperasi merupakan bagian dari Pihak Pelapor, yang dapat dibuktikan dari surat pernyataan mandiri (*Self Declare*) dari kelima koperasi pemohon uji materiil ini (lihat butir 11 Bukti T-14, yang semuanya menyatakan belum, untuk registrasi sebagai pihak Pelapor APU maupun untuk *self assessment* kesehatan usahanya), sebagai bukti bahwa Para Pemohon belum patuh pada ketentuan peraturan perundang-undangan, yang patut dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim Agung yang mulia. Hal yang terpenting semua dalil dan dalih yang disampaikan Para Pemohon pada substansinya menolak adanya pengaturan oleh pemerintah, seolah-olah dengan menggunakan dalil prinsip demokrasi dan kemandirian, koperasi bebas dari pengaturan negara. Tidak adanya kerugian yang dialami oleh Para Pemohon secara nyata dan langsung dari adanya Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 8 Tahun 2023 akan dijelaskan lebih lanjut pada bagian C. Keterangan Atas Pokok Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil Terhadap Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 8 Tahun 2023 sebagai kesatuan penjelasan;

6. Para Pemohon selalu menggunakan dalih prinsip koperasi yang dikelola secara demokratis dan kemandirian untuk menolak pengaturan oleh pemerintah, sebagai dalih kerugiannya. Hal ini menunjukkan ketidakpahaman Para Pemohon bahwa prinsip koperasi adalah nilai dan panduan untuk tata kelola koperasi secara internal, dan Para Pemohon melupakan bahwa koperasi sebagai



badan hukum dan badan usaha wajib menaati ketentuan peraturan perundang-undangan, jika melakukan kegiatan usaha pada lapangan usaha tertentu sesuai regulasi yang berlaku. Seolah-olah dengan menggunakan dalil prinsip pengelolaan secara demokratis dan kemandirian koperasi dapat bebas merdeka dan tidak terikat dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sepanjang telah diputuskan oleh rapat anggota. Hal ini jelas sebagai pemahaman yang tidak tepat dan membahayakan anggota, koperasi sebagai badan hukum dan masyarakat, karena anggota dan masyarakat menjadi tidak memiliki perlindungan dari negara sama sekali. Persepsi Para Pemohon ini jelas tidak tepat dan berbahaya dalam negara hukum, sehingga perlu diluruskan dengan menolak seluruh permohonan uji materilnya. Realitasnya, koperasi di seluruh dunia wajib menaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7. Dalih yang digunakan oleh Para Pemohon mengandung banyak *fallacy* dalam logika berpikirnya. Untuk mudahnya dijelaskan dengan menggunakan pendekatan metafora: ada orang yang kaya baru yang mampu membeli motor untuk anaknya. Hak kepemilikan, hak membelikan dan hak penggunaan atas motor tersebut sepenuhnya diakui oleh negara dan masyarakat, sepanjang digunakan dalam pekarangan rumahnya, yang tidak membahayakan dan merugikan orang lain. Jika pemilik motor menggunakan motor tersebut ke jalan raya, maka wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas, antara lain: motor tersebut memiliki nomor kendaraan disertai STNK (dalam usaha simpan pinjam disebut memiliki surat izin usaha simpan pinjam), pengendaranya wajib memiliki surat izin mengemudi (dalam usaha simpan pinjam disebut uji kelayakan dan kepatutan), harus memakai helm pengaman berSNI (dalam usaha simpan pinjam dapat diumpamakan dengan modal usaha awal untuk menjaga kesinambungan usaha dan sekaligus pengaman dari potensi risiko usaha), menaati rambu-



rambu lalu lintas seperti larangan masuk (dalam usaha simpan pinjam disebut sebagai tata kelola usaha yang baik dan penerapan prinsip kehati-hatian, yang salah satunya berupa: BMPP, suku bunga pinjaman, dan lain-lain). Pengawasan terhadap anak dalam penggunaan sepeda motor di pekarangan rumahnya menjadi tanggung jawab pemiliknya sebagai orang tua, tetapi jika motor tersebut digunakan di jalan raya, maka menjadi kewenangan Polisi untuk menilang penggunaanya jika melanggar ketentuan lalu lintas. Apakah boleh si pemilik menyatakan: “ini motor-motor saya, maka hak saya menggunakannya dimana saja? “Jelas jawabnya tidak, karena dia harus patuh pada ketentuan yang berlaku di masyarakat, seperti Undang-Undang Lalu Lintas, dan jika dipakai ditengah gang sempit atau di perkampungan yang padat anak, mungkin tidak boleh dikendarai, tapi harus dituntun. Apakah boleh si pemilik motor mengklaim saya dirugikan oleh negara dan masyarakat, karena tidak boleh masuk jalan tol (dalam konteks ini dapat diumpakan sebagai usaha simpan pinjam koperasi), maka klaim tersebut akan banyak dipertanyakan oleh masyarakat dan negara. Metafora ini diharapkan dapat menjelaskan *fallacy* logika klaim kerugian yang dilakukan oleh Para Pemohon, yang menyatakan dirugikan oleh adanya ketentuan uji kelayakan dan kepatutan, BMPP, permodalan dan perizinan usaha simpan pinjam koperasi yang merupakan bagian dari pelaksanaan tata kelola usaha simpan pinjam yang baik dan prinsip kehati-hatian yang diperintahkan oleh Pasal 44 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan aturan pelaksanaannya berupa Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1995 (Bukti T-3). Para Pemohon belum dapat membedakan koperasi sebagai perkumpulan orang yang harus mengacu pada prinsip koperasi, dan koperasi sebagai badan hukum dan koperasi sebagai badan usaha yang berkegiatan di sektor usaha simpan pinjam koperasi yang dinyatakan berisiko tinggi dan harus memiliki izin usaha sesuai ketentuan Pasal 85 dan Lampiran S Peraturan

Halaman 108 dari 185 halaman. Putusan Nomor 7 P/HUM/2024



Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 (Bukti T-8) yang diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Usaha Berbasis Risiko;

8. Para Pemohon terutama Pemohon II telah mengundang koperasi di Jawa Timur yang menjadi anggotanya melalui pertemuan di Dekopinwil Jawa Timur dengan Kementerian Koperasi dan UKM mengenai norma pengaturan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 8 Tahun 2023 dan latar belakangnya, serta dampaknya jika tidak dilakukan pengaturan. Pertemuan dan dialog kritis antara gerakan koperasi di Jawa Timur dengan Kementerian Koperasi dan UKM dilaksanakan di Aula Dekopinwil Jawa Timur Sidoarjo pada, pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 atas undangan Dekopinwil Jawa Timur melalui Pemohon II (Undangan, Daftar Hadir dan foto dokumentasi pertemuan Bukti T-13). Pertemuan tersebut dihadiri pimpinan Dekopinwil Jatim, Tim 11, gerakan koperasi dan jajaran Dinas Koperasi Propinsi Jawa Timur. Pertemuan dipimpin oleh Ketua Dekopinwil Jawa Timur, dan didahului penyampaian isu permasalahan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM oleh Pemohon II yang mewakili Tim 11 Dekopinwil Jawa Timur. Tim Kementerian Koperasi dan UKM yang terdiri dari Sdr. Trias Sujatmiko Kepala Bidang Pelindungan Koperasi, Agung Nur Fajar, Dr. Suwandi, dan Sutrisno Analis Kebijakan, yang telah menyampaikan semua jawaban atas permasalahan keberatan dari Dekopinwil Jawa Timur, yang kini menjadi permohonan uji materiil para Pemohon. Semua substansi uji materiil telah dijelaskan oleh Tim Kementerian Koperasi dan UKM mengenai urgensinya dilakukan pengaturan, norma pengaturan dan dampaknya jika diatur atau tidak diatur dalam Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 8 Tahun 2023, sehingga semua isu yang menjadi pokok permohonan uji materiil tersebut dinilai jelas dan dapat dipahami oleh peserta pertemuan mengenai posisi pemerintah untuk melakukan pengaturan usaha simpan pinjam koperasi dalam rangka melindungi kepentingan

Halaman 109 dari 185 halaman. Putusan Nomor 7 P/HUM/2024



anggota, koperasi dan masyarakat, serta menjadikan usaha simpan pinjam koperasi sebagai kegiatan usaha koperasi yang sehat, efisien dan kredibel;

Kementerian Koperasi dan UKM melalui Saudara Agung Nur Fajar menyatakan siap untuk memberikan penjelasan lanjutan, jika ada hal-hal yang diperlukan oleh gerakan Koperasi, dan pemerintah siap menyesuaikan jika gerakan koperasi memiliki usulan norma pengaturan yang baik bagi perkembangan usaha simpan pinjam koperasi. Kementerian Koperasi dan UKM menanyakan melalui Pemohon II “Apa wonten perkembangan di Dekopinwil Jatim yang perlu kami tindak lanjuti?” (Bukti T-13), yang menunjukkan keseriusan Kementerian Koperasi dan UKM dalam menanggapi isu yang disampaikan Para Pemohon terutama melalui Pemohon II. Para Pemohon patut diduga tidak mengharapkan klarifikasi norma pengaturan dalam Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 8 Tahun 2023, tetapi memilih pendekatan untuk mendapatkan “sensasi publik” dengan mempublikasikan dalam media massa dan permohonan uji materiil (Bukti T-13). Untuk itu, Majelis Hakim yang mulia perlu mendalami motif yang sebenarnya dari Para Pemohon dalam mengajukan uji materiil ini;

9. Dengan tidak adanya kerugian nyata dari Para Pemohon dan banyaknya *fallacy* logika berpikir dalam dalil permohonan uji materiil dari Para Pemohon, maka permohonan uji materiil ini oleh Para Pemohon dapat dinyatakan tidak memiliki kedudukan hukum yang sah, karena tidak mengalami kerugian secara nyata dan langsung dari adanya Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, dan bahkan Para Pemohon memperoleh manfaat secara nyata dari keberadaan Peraturan Menteri Koperasi tersebut;

C. Keterangan Atas Pokok Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil Terhadap Peraturan Menteri Koperasi Dan Ukm Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi;

Halaman 110 dari 185 halaman. Putusan Nomor 7 P/HUM/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Permohonan uji materiil Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 8 tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi yang disampaikan oleh Para Pemohon sangat tidak cermat, tidak jelas (sumir) dan tidak memahami pentingnya pengaturan tersebut untuk meningkatkan perlindungan kepada anggota koperasi sebagai dasar pengembangan kegiatan usaha simpan pinjam koperasi yang sehat, efisien dan kredibel, serta tidak didasarkan pengujian materiil yang spesifik, tidak rasional, tidak didukung argumentasi yang kuat, dan tidak relevan dengan pasal-pasal:
 - a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Undang-Undang P2SK);
 - c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
 - d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Bank Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang, dan
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi;

Petitum nomor 2 dan 3 dari Para Pemohon dinilai tidak jelas dasar hukumnya pasal yang mana dari Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, yang bertentangan dengan pasal-pasal dari kelima

Halaman 111 dari 185 halaman. Putusan Nomor 7 P/HUM/2024



peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar uji materiil ini. Pemohon langsung pada kesimpulan bertentangan dan memohon untuk dinyatakan tidak sah dan tidak berlaku untuk umum. Hal ini membuktikan ketidakcermatan dan ketidakjelasan dari Para Pemohon mengenai hal yang dimohonkan, serta tidak jelas alur argumentasi yang dibangun oleh Para Pemohon;

Para Pemohon (kelima pemohon) dalam dalilnya menyatakan dirugikan oleh ketentuan Pasal 63 ayat (5) dan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 8 Tahun 2023 sebagaimana dinyatakan pada butir 19, 20, 25, 26, 32, 33, 38, 39, 44 dan butir 45, tetapi dalam permohonan *petitum*nya pada butir 3 dan 4 (halaman 83 Permohonan Uji Materiil) justru tidak memohonkan Pasal 63 ayat (5) dan Pasal 104 ayat (2). Keterangan terhadap kedua hal di atas telah dijelaskan pada Bagian B butir 3 dan 4 di depan dalam keterangan Menteri Koperasi dan UKM ini, sebagai contoh bahwa Para Pemohon tidak mengalami kerugian apapun dari adanya Peraturan Menteri Koperasi dan UKM tersebut, dan bahkan telah mencerdaskan dan meningkatkan pengetahuan Para Pemohon untuk melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah (sejak tahun 1995), jika ingin tetap menyelenggarakan usaha simpan pinjam koperasi. Hal ini dilakukan pemerintah dalam rangka melindungi kepentingan anggota koperasi;

Ketidakkonsistenan antara pernyataan kerugian, *posita* dan *petitum* yang dimohonkan menunjukkan betapa tidak logisnya permohonan uji materiil yang dimohonkan oleh Para Pemohon. Hal ini mengindikasikan:

- a. Para Pemohon tidak memiliki tujuan yang jelas dalam permohonan uji materiil ini, apakah dalam rangka memajukan usaha simpan pinjam oleh koperasi atau sekedar berbeda pendapat dengan pemerintah atau motif lain, karena pasal yang dijadikan dasar pembuktian adanya kerugian (Pasal 63 ayat (5) dan Pasal 104 ayat (2)) justru tidak dimohonkan dalam *petitum*



uji materiil ini, tetapi justru memohon pasal-pasal yang tidak dijelaskan sebagai pasal yang merugikan oleh Para Pemohon, sebagai contoh Pemohon I semua pasal yang dinyatakan sebagai dasar merugikan koperasinya tidak ada satupun yang dimohonkan secara spesifik pada permohonan *Petitumnya* pada butir 3 dan 4 (halaman 83 permohonan uji materiil dari Para Pemohon);

- b. Para Pemohon tidak memiliki kerugian yang nyata dan langsung dari pengaturan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, sehingga permohonan uji materiil ini sepatutnya ditolak, karena Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum yang sah tanpa adanya kerugian yang nyata. Pengajuan uji materiil ini hanya bagian dari solidaritas kelompok untuk berbeda pandangan dengan pemerintah atau menunjukkan ketidakpahaman dari Para Pemohon, atau menyalurkan hasrat untuk tidak mau diatur oleh pemerintah, atau motif lainnya yang perlu dialami oleh Yang Mulia Majelis Hakim Agung;
- c. Para Pemohon secara nyata tidak cermat dan sekaligus membuktikan ketidakpahamannya mengenai ketentuan peraturan usaha simpan pinjam koperasi yang selama ini berlaku, sebagai contoh: ketentuan Pasal 63 ayat (5) dan Pasal 104 ayat (2) yang sebenarnya telah diatur dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Bukti T-2) dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 (Bukti T-3), tetapi Para Pemohon seolah-olah memposisikan ketentuan Pasal 63 ayat (5) dan Pasal 104 ayat (2) bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995, padahal fakta yang sebenarnya pengaturan yang sama dan identik, dan bahkan memberikan kemudahan bagi koperasi skala kecil dan sedang; dan



d. Permohonan uji materiil yang tidak jelas alur logika argumentasinya, dan mengandung banyak *fallacy* logika berpikirnya, serta tidak adanya keruntutan antara pernyataan kerugian, keberatan dan *petitumnya*, sehingga permohonan uji materiil dari Para Pemohon patut untuk ditolak seluruhnya.

2. Para Pemohon mendalilkan bahwa pembentukan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 8 tahun 2023 dibentuk oleh pejabat yang tidak tepat sebagaimana ketentuan Pasal 5 huruf b dan Pasal 6 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang dikaitkan dengan ketentuan Pasal 44B yang disisipkan dan ditambahkan oleh Pasal 202 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;

Bahwa menanggapi dalil Para Pemohon tersebut, dapat kami sampaikan di dalam di dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, disebutkan Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat; Selanjutnya di dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, disebutkan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan



Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan;

Berdasarkan penjelasan pada Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tersebut maka dapat ditarik kesimpulan Menteri Koperasi dan UKM selaku Termohon dalam perkara *a quo* dapat membentuk Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam, berdasarkan kewenangan yang dimiliki;

Dalil Para Pemohon dipastikan adalah salah dan tidak tepat dalam menafsirkan Pasal 44B dalam Pasal 202 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Pasal 44B mengatur mengenai koperasi yang berkegiatan di sektor jasa keuangan (KSJK), seperti: Koperasi BPR, Koperasi LKM, koperasi perasuransian, koperasi modal ventura dan lain-lain sesuai ketentuan Pasal 44B ayat (2). Adanya Pasal 44B mengakibatkan adanya genus baru koperasi yang berkegiatan di sektor jasa keuangan di luar usaha simpan pinjam, yang diatur dengan menggunakan Pasal 44B di bawah ranah perizinan, pengaturan dan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan. Hal ini bersesuaian keterangan Ahli Hukum Tata Negara Prof. Dr. Ibnu Sina Chandranegara yang menyatakan bahwa Para Pembentuk Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 dalam Pasal 44B memposisikan ada dua otoritas kewenangan pengaturan di sektor keuangan koperasi, yaitu: (a) Otoritas Menteri Koperasi untuk usaha simpan pinjam koperasi yang bersifat tertutup (*close loop*) yang mengacu pada Pasal 44 Undang-Undang Perkoperasian, dan (b) Otoritas Jasa Keuangan untuk koperasi yang bersifat terbuka (*open loop*) yang mengacu pada Pasal 44B. Kriteria yang ditetapkan pada ayat (2) Pasal 44B tidak akan terwujud tanpa adanya Peraturan Menteri Koperasi dan UKM, sehingga Ahli berpendapat bahwa Menteri wajib membentuk peraturan sebagaimana ditentukan Pasal 44, Pasal 44B Undang-Undang Perkoperasian dan Peraturan Pemerintah



Nomor 9 Tahun 1995 untuk mengatur lapang usaha koperasi simpan pinjam yang bersifat tertutup untuk anggotanya (*close loop*). Maka dengan demikian penerbitan Peraturan Menteri Koperasi No 8 Tahun 2023 beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. (Halaman 4 Bukti T-11);

Para Pemohon ini pada tahun 2022 melakukan demonstrasi ke Pemerintah dan DPR RI pada pembahasan Rancangan Undang-Undang P2SK menolak koperasi untuk diatur perizinan dan pengawasannya oleh Otoritas Jasa Keuangan, sehingga pengaturan Rancangan Undang-Undang P2SK disesuaikan menjadi sebagaimana ketentuan Pasal 44B. Pasal 44B dalam Pasal 202 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 hanya mengatur koperasi di sektor jasa keuangan, sedang usaha simpan pinjam koperasi mengacu pada ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 yang berada dalam ranah perizinan, pengaturan dan pengawasan Pemerintah (Menteri Koperasi dan UKM). Sikap Para Pemohon dalam uji materiil ini justru membalik posisinya 180°, yang menyatakan Menteri Koperasi dan UKM bukan pejabat yang berwenang mengatur usaha simpan pinjam koperasi, tetapi yang berwenang adalah Otoritas Jasa Keuangan. Ada apa ini? Apakah Para Pemohon telah menyadari konsekuensi dan dampak hukum dari dalil dalam permohonannya, jika yang berwenang mengatur usaha simpan pinjam sebagaimana dalil Para Pemohon menggunakan Pasal 44B ayat (4), maka semua usaha simpan pinjam Koperasi termasuk Koperasi Para Pemohon berada dalam ranah perizinan, pengaturan dan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan. Apakah Para Pemohon menyadari yang dimohonkan, karena ini sangat berlawanan dengan sikapnya pada pembahasan Rancangan Undang-Undang P2SK di akhir tahun 2022;

Hal ini membuktikan bahwa pemahaman Para Pemohon sangat tidak tepat, tidak konsisten, dan belum dapat memahami norma pengaturan usaha simpan pinjam koperasi secara baik,

Halaman 116 dari 185 halaman. Putusan Nomor 7 P/HUM/2024



sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan aturan pelaksanaannya berupa Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995. Kegiatan usaha simpan pinjam koperasi mengacu pada Pasal 44 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 (Bukti T-2 dan T-3), dengan pengaturan perizinan dan pengawasannya berada dalam ranah pemerintah terutama kewenangan Menteri Koperasi dan UKM;

Usaha Simpan Pinjam Koperasi dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 dapat menghimpun dan menyalurkan dana dari dan untuk: (a) anggota koperasi yang bersangkutan, dan (b) koperasi lain dan/atau anggotanya. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 membatasi sebagian bagian (b) frasa dan/atau anggotanya melalui Pasal 44B ayat (2) huruf b dan c dalam Pasal 202 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 (sebagai kriteria KSJK), sehingga Pasal 44 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 menjadi usaha simpan pinjam koperasi menghimpun dan menyalurkan dana dari dan untuk: (a) anggota koperasi yang bersangkutan dan (b) koperasi lain. Layanan simpan pinjam kepada Koperasi lain dilakukan dalam rangka melaksanakan prinsip koperasi ke-6 ICA atau prinsip koperasi ke-7 Undang-Undang Perkoperasian, yaitu kerjasama antar koperasi. Usaha simpan pinjam koperasi yang mengacu pada Pasal 44 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 setelah disisipkan dan ditambahkan ketentuan Pasal 44B ayat (2) dalam Pasal 202 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan disebut sebagai usaha simpan pinjam yang bersifat tertutup (*close loop*);

Pengaturan koperasi yang berkegiatan di sektor jasa keuangan (genus baru Koperasi Simpan Pinjam Jasa Keuangan (KSJK) di luar usaha simpan pinjam koperasi, atau sering disebut sebagai koperasi yang bersifat terbuka (*open loop*) dengan ciri melayani anggota dan masyarakat selain anggotanya, dengan ciri sebagaimana disebutkan



dalam Pasal 44B ayat (2) huruf e: melakukan layanan jasa keuangan di luar usaha simpan pinjam seperti usaha perbankan, usaha perasuransian, usaha program pensiun, pasar modal, usaha lembaga pembiayaan, dan kegiatan usaha lain yang ditetapkan dalam Undang-Undang mengenai sektor jasa keuangan. Jadi berdasarkan kriteria Pasal 44B ayat (2) dikenalkan genus baru yang disebut sebagai KSJK yang bersifat terbuka (melayani selain anggota dan koperasi lain), diluar kegiatan usaha simpan pinjam koperasi yang bersifat tertutup yang hanya melayani anggota koperasi yang bersangkutan dan koperasi lain (Pasal 44 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992);

Mempertimbangkan kerumitan dan potensi salah pemahaman masyarakat untuk membedakan usaha simpan pinjam koperasi yang bersifat tertutup yang mengacu pada ketentuan Pasal 44 Undang-Undang tentang Perkoperasian dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995, dan Pasal 44B koperasi yang berkegiatan di sektor jasa keuangan (KSJK) yang bersifat terbuka, maka Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan melalui Pasal 321 menugaskan Menteri Koperasi dan UKM untuk melakukan penilaian usaha simpan pinjam koperasi yang bersifat tertutup atau terbuka. Penilaian harus diselesaikan pada tahun 2024 ini, dan untuk melakukan penilaian perlu diatur dalam Peraturan Menteri Koperasi dan UKM sebagai penerima tugas dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023;

Usaha simpan pinjam koperasi yang bersifat tertutup ke depannya di bawah ranah perizinan, pengaturan dan pengawasan Menteri Koperasi dan UKM dengan mengacu pada Pasal 44 Undang-Undang Perkoperasian, sedang usaha simpan pinjam koperasi yang bersifat terbuka dikategorikan sebagai KSJK yang perizinan, pengaturan dan pengawasannya berada dalam ranah Otoritas Jasa Keuangan. Pada Pasal 321 huruf g Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 ditegaskan: "Sebelum Otoritas Jasa Keuangan untuk menerbitkan izin



sebagaimana dimaksud dalam huruf f, izin usaha koperasi yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam huruf e tetap berlaku dan pengawasan dilakukan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi atau Pemerintah Daerah propinsi atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan Undang-undang mengenai Perkoperasian”; (Bukti T-6).

Ketentuan Pasal 44B ayat (2) huruf d dalam Pasal 202 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 yang mendelegasikan kewenangan menetapkan batas maksimal sumber pendanaan koperasi dari Bank dan/atau lembaga keuangan kepada Menteri Koperasi dan UKM, yang berbunyi: “menerima sumber pendanaan dari bank dan/atau lembaga keuangan lainnya melewati batas maksimal yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi”. Ketentuan Pasal 44B ayat (2) huruf d dan Pasal 321 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Bukti T-6) secara tegas mendelegasikan kewenangan pengaturan, pengawasan dan penilaian usaha simpan pinjam yang bersifat tertutup atau terbuka kepada Menteri Koperasi dan UKM. Untuk itu, Menteri Koperasi dan UKM memiliki wewenang mengatur usaha simpan pinjam sepenuhnya, termasuk menerbitkan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 8 Tahun 2023 yang merupakan penjabaran dan pengaturan lebih lanjut dari Pasal 44B ayat (2) huruf b dalam Pasal 202 dan Pasal 321 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023. Hal ini sejalan dengan keterangan Ahli Hukum Tata Negara Prof. Dr. Ibnu Sina Chandranegara bahwa tanpa Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 8 Tahun 2023 kriteria koperasi yang berkegiatan di sektor jasa keuangan yang ditetapkan Pasal 44B ayat (2) tidak dapat diwujudkan (Bukti T-11) atau diperasionalkan. Ini membuktikan bahwa konsideran Peraturan Menteri Koperasi dan UKM yang mengkaitkan dengan Undang-Undang P2SK telah tepat,

Halaman 119 dari 185 halaman. Putusan Nomor 7 P/HUM/2024



karena untuk mengoperasionalkan Pasal 202 dan Pasal 321 Undang-Undang P2SK;

Dengan demikian, sangat jelas bahwa pemahaman Para Pemohon mengenai substansi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 dan tafsir Pasal 5 ayat (1) huruf b dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sangat kurang tepat dan tidak memahami konteksnya. Melihat adanya perubahan sikap yang diperjuangkan oleh Para Pemohon pada saat pembahasan Rancangan Undang-Undang P2SK tahun 2022 dengan permohonan uji materiil ini, maka patut diduga Para Pemohon memiliki motif lain yang tidak bertujuan untuk membangun industri usaha simpan pinjam koperasi yang sehat, efisien dan kredibel?;

Mempertimbangkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian telah diubah dengan dua undang-undang *omnibus law*, yaitu: Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, maka diperlukan pengaturan peralihan sampai lahirnya ketentuan peraturan perundang-undangan baru yang mengatur usaha simpan pinjam koperasi, sehingga diperlukan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, yang merupakan kompilasi dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kegiatan usaha simpan pinjam koperasi dan penjabaran dari adanya perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 8 Tahun 2023 ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada anggota, koperasi dan masyarakat mengenai kegiatan usaha simpan pinjam dalam masa peralihan berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 pada



tahun 2026. Hal ini sesuai dengan keterangan Ahli Perkoperasian Dr. Noer Sutrisno (Bukti T-12);

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa:

- a. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi secara formil dan materiil disusun sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan dilakukan oleh lembaga yang berwenang mengatur usaha simpan pinjam koperasi berdasarkan ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi;
- b. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi disusun berdasarkan kewenangan atributif Menteri Koperasi dan UKM yang diatur dalam Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara yang memberikan kewenangan Kementerian Koperasi dan UKM salah satunya menyelenggarakan fungsi: "a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya". Kewenangan atributif ini dipertegas dalam Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2020 tentang Kementerian Koperasi dan UKM Pasal 4 dan Pasal 5. Dalam Pasal 5 ditegaskan bahwa; "Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah menyelenggarakan fungsi: a. perumusan dan penetapan kebijakan di bidang perkoperasian,". Undang-Undang Kementerian Negara dan Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2020 secara tegas menyatakan kewenangan atributif Menteri Koperasi dan UKM untuk menerbitkan kebijakan dan penetapan



peraturan di bidang perkoperasian termasuk Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi;

- c. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi disusun dan ditetapkan berdasarkan pendelegasian kewenangan yang diatur dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Bukti T-2), lampiran Q Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Bukti T-5), Pasal 44B ayat (2) huruf d dalam Pasal 202 dan Pasal 321 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Bukti T-6) dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (Bukti T-3);
- d. Kewenangan pengaturan usaha simpan pinjam koperasi sepenuhnya menjadi kewenangan Menteri Koperasi dan UKM sebagai penjabaran dari Pasal 44 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, sedang pengaturan koperasi yang berkegiatan di sektor jasa keuangan (KSJK) sebagai penjabaran Pasal 44B dalam Pasal 202 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 menjadi ranah kewenangan Otoritas Jasa Keuangan. Para Pemohon terbukti tidak mampu membedakan usaha simpan pinjam koperasi yang bersifat tertutup dengan KSJK yang bersifat terbuka. Hal ini diperkuat dengan keterangan Ahli Hukum Perdata Professor Dr. Pujiono, akademisi Universitas Negeri Surakarta (Bukti T-10), Ahli Hukum Tata Negara Prof. Dr. Ibnu Sina Chandrawinata, akademisi Universitas Muhamadiyah Jakarta (Bukti T-11) dan Ahli Perkoperasian Dr. Noer Sutrisno mantan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Koperasi dan PKM, Departemen Koperasi dan PKM RI (Bukti T-12); dan
- e. Dalil yang disampaikan oleh Para Pemohon dalam butir 47 huruf a sampai dengan f dan butir 48 dari huruf a sampai dengan f



dalam permohonan uji materiil sangat tidak akurat, dan menunjukkan ketidakpahaman Para Pemohon terhadap substansi pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang P2SK serta aturan pelaksanaannya, sehingga permohonannya patut ditolak seluruhnya;

3. Para Pemohon menyampaikan dalil (*vide* halaman 37 - 42) bahwa Pasal 1 angka 18 dan angka 19, Pasal 42, Pasal 43 ayat (1) sepanjang frasa "dan BMPP", Pasal 44, Pasal 45, dan Pasal 47 Peraturan Menteri Koperasi UKM Nomor 8 Tahun 2023 yang mengatur tentang Batas Maksimum Pemberian Pinjaman/Pembiayaan yang selanjutnya disebut BMPP bertentangan dengan Pasal 5 ayat (1) huruf b dan huruf e Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 yang mengatur tentang prinsip koperasi berupa prinsip demokrasi dan prinsip kemandirian. Pengaturan Batas Maksimum Pemberian Pinjaman/Pembiayaan (yang selanjutnya disebut BMPP) oleh KSP (Koperasi Simpan Pinjam)/KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah) atau modal tetap USP (Unit Simpan Pinjam Koperasi)/USPPS (Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah) Koperasi bertentangan dengan prinsip koperasi berupa prinsip demokrasi dan prinsip kemandirian; Dengan ini, Menteri Koperasi dan UKM sebagai Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil tersebut, dan menanggapi dalil tersebut sebagai berikut: Pemohon tidak memahami substansi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan aturan pelaksanaannya, terutama yang berkaitan dengan prinsip koperasi Pasal 5 ayat (1) dan "BMPP". Hal ini dibuktikan dengan:
 - a. Para Pemohon hak uji materiil selalu menyampaikan sebagai dasar pengujian Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 8

Halaman 123 dari 185 halaman. Putusan Nomor 7 P/HUM/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi mengacu pada “Pasal 5 ayat (1) huruf b dan e Undang-Undang 25/ 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 yang mengatur tentang prinsip koperasi berupa prinsip demokrasi dan prinsip kemandirian....”. Padahal Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan tidak pernah mengubah Pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 hanya menyisipkan pengaturan mengenai koperasi yang berkegiatan di sektor jasa keuangan (KSJK) sebagai pasal 44B dalam Pasal 202 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023. Hal ini sesuai tuntutan gerakan koperasi pada saat penyusunannya (akhir tahun 2022) agar Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tidak mengatur kegiatan usaha simpan pinjam koperasi. Usaha simpan pinjam koperasi ditetapkan menjadi ranah pemerintah sesuai pengaturan dalam Undang-Undang Perkoperasian, sehingga Pemerintah dan DPR-RI sepakat bahwa Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 hanya mengatur sektor keuangan, termasuk koperasi yang berkegiatan di sektor jasa keuangan, dan tidak mengatur usaha simpan pinjam koperasi, sebagaimana ditegaskan pada Pasal 44B ayat (2) huruf e dalam Pasal 202 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 (Bukti T-6);

- b. Para Pemohon dinilai tidak memahami substansi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 terutama Pasal 202 yang mengatur koperasi yang berkegiatan di sektor jasa keuangan yang bersifat terbuka yang berada dalam ranah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, yang berbeda dengan kegiatan usaha simpan pinjam koperasi yang harus bersifat tertutup sesuai jati diri koperasi, yaitu hanya melayani anggota koperasi yang bersangkutan dan/atau koperasi, sesuai ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 yang dibatasi oleh

Halaman 124 dari 185 halaman. Putusan Nomor 7 P/HUM/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 44B ayat (2) huruf b dan c dalam Pasal 202 Undang-Undang P2SK yang memasukkan kriteria KSJK adalah melayani anggota koperasi lain. Pelayanan simpan pinjam koperasi kepada anggota koperasi lain dapat dikategorikan sebagai KSJK, yang ranah pengawasannya dilakukan oleh OJK;

c. Para Pemohon dinilai tidak memahami substansi Undang-Undang P2SK terutama Pasal 44B ayat (2) huruf d dalam Pasal 202 dan Pasal 321 Undang-Undang P2SK yang memberikan mandat, tugas dan kewenangan kepada Menteri Koperasi dan UKM untuk mengatur batasan sumber pembiayaan koperasi dan melakukan penilaian usaha simpan pinjam koperasi, serta melakukan pengawasan usaha simpan pinjam koperasi maupun KSJK yang bersifat terbuka sepanjang belum memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa Menteri Koperasi dan UKM memiliki kewenangan untuk mengatur perizinan, pengaturan, penilaian untuk menentukan koperasi yang menyelenggarakan usaha simpan pinjam yang bersifat tertutup (simpan pinjam koperasi) atau terbuka (KSJK), serta melakukan pengawasan usaha simpan pinjam koperasi dan KSJK yang bersifat terbuka sebelum memperoleh perizinan usaha dari Otoritas Jasa Keuangan, termasuk menerapkan prinsip kehati-hatian yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995;

d. Para Pemohon hak uji materiil dinilai tidak memahami kewenangan Menteri Koperasi dan UKM yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, misalnya: Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2020 tentang Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, serta kewenangan pengaturan BMPP yang mengacu pada Pasal 24 dan 25 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, Pasal 202



dan Pasal 321 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang P2SK dalam rangka meningkatkan perlindungan kepada anggota, koperasi dan masyarakat dari perilaku tidak berhati-hati;

- e. Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 mengatur “Untuk terciptanya usaha simpan pinjam yang sehat, Menteri menetapkan ketentuan tentang prinsip kesehatan dan prinsip kehati-hatian usaha koperasi”. Batas Maksimal Pemberian Pinjaman (BMPP) merupakan salah satu indikator utama penerapan prinsip kehati-hatian dalam kegiatan usaha simpan pinjam koperasi, dan sektor jasa keuangan. Hal ini yang disampaikan pada metafora pada bagian B butir 7 di depan, yang menunjukkan “Para Pemohon seolah-olah sebagai pemilik motor merasa bebas menggunakan motornya di jalan raya dan ingin mengabaikan rambu-rambu lalu lintas, meskipun mengetahui bahwa tujuan lampu lalu lintas untuk melindungi keselamatan pengendara dan masyarakat lain pengguna jalan”. BMPP dapat disamakan dengan rambu-rambu lalu lintas seperti; lampu merah-kuning dan hijau di perempatan jalan. Para Pemohon yang menyatakan BMPP bukan kewenangan Menteri Koperasi dan UKM dan meminta dicabut, dapat disetarakan dalam metafora di atas bahwa: “Polisi yang memasang rambu (lampu) lalu lintas tersebut merugikan dirinya karena harus berhenti saat lampu merah menyala, sehingga harus dicabut dan dihilangkan, minimal tidak difungsikan”. Hal ini menunjukkan sikap yang kurang tepat dari Para Pemohon dalam memahami dan menyikapi prinsip pengelolaan secara demokratis dan kemandirian koperasi yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Para Pemohon menunjukkan sikap tidak konsisten dalam menyikapi prinsip koperasi yang diatur dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Perkoperasian, selalu menggunakan prinsip pengelolaan yang



demokratis dan kemandirian koperasi, tetapi cenderung mengabaikan atau bahkan ingin meniadakan prinsip yang lainnya, misalnya Pasal 5 ayat (1) huruf d (pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal) dan huruf g (kerjasama antar koperasi, lihat alasan keberatan keempat dari Para Pemohon);

- f. Usaha simpan pinjam oleh koperasi termasuk usaha yang memiliki risiko tinggi dengan adanya persyaratan pemenuhan standar kegiatan usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 206 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, sama halnya dengan usaha disektor jasa keuangan termasuk Perbankan. Kelaziman pada usaha sektor jasa keuangan khususnya perbankan sebagaimana Undang-Undang Perbankan (Undang-Undang P2SK) diatur ketentuan tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) termasuk ketentuan sanksi pidana terhadap pelanggaran BMPK. Oleh karena itu Menteri Koperasi dan UKM memiliki kewenangan untuk menetapkan BMPP dalam rangka melindungi kepentingan anggota, koperasi dan masyarakat, serta bagian dari upaya melakukan pembinaan dan pengawasan usaha simpan pinjam koperasi untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan usahanya secara sehat;
- g. Pemohon Hak Uji Materiil tidak memahami bahwa pengaturan koperasi adalah bagian dari perikatan hukum perdata yang tidak boleh melanggar ketentuan hukum publik, sehingga pernyataan pemohon yang menyatakan pengaturan BMPP yang dianggap melanggar prinsip koperasi merupakan bukti kekeliruan persepsinya mengenai penerapan prinsip koperasi secara utuh. Pemohon Hak Uji Materiil menggunakan prinsip koperasi bagian per bagian hanya demi kepentingan dirinya (berpotensi mengabaikan kepentingan anggotanya), dan tidak melihat penerapan prinsip koperasi secara komprehensif, yang harus

Halaman 127 dari 185 halaman. Putusan Nomor 7 P/HUM/2024



tunduk dan patuh pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- h. BMPP ditetapkan dalam rangka melindungi kepentingan anggota, koperasi sebagai badan hukum, dan masyarakat pengguna jasa koperasi (koperasi lain) agar dana yang disimpan pada usaha simpan pinjam koperasi dikelola dengan prinsip kehati-hatian oleh koperasi. Upaya memberikan perlindungan kepada anggota, koperasi dan masyarakat menjadi kewajiban dan kewenangan negara/pemerintah. Untuk kegiatan usaha simpan pinjam koperasi menjadi tugas dan kewenangan Menteri Koperasi dan UKM, yang salah satu wujudnya dengan mengatur BMPP agar pengurus koperasi tidak “ugal-ugalan” dalam penyaluran pinjaman pada anggota dan orang-orang tertentu yang dapat membahayakan kesinambungan usaha koperasi, sebagaimana kasus 8 koperasi bermasalah yang menjadi isu nasional. Keberadaan BMPP merupakan batasan maksimal pinjaman dalam rangka menerapkan prinsip kehati-hatian (melindungi kepentingan anggota secara keseluruhan), yang tidak menghilangkan kemandirian dan pengelolaan koperasi secara demokratis;
- i. Pengaturan dalam Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam terutama Pasal 1 angka 18 dan angka 19, Pasal 42, Pasal 43 ayat (1), Pasal 44, Pasal 45, dan Pasal 47 dapat dipastikan tidak melanggar prinsip koperasi yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, tetapi menegaskan penerapan prinsip koperasi harus dilakukan secara penuh, utuh dan komprehensif, serta selaras dengan semangat melindungi kepentingan anggota koperasi dalam rangka menumbuh kembangkan industri usaha simpan pinjam koperasi yang sehat, efisien dan kredibel. Prinsip pengelolaan secara demokratis dan kemandirian yang dipermasalahkan oleh Pemohon Hak Uji Materiil tidak ada yang



dilanggar atau “diberangus” atau dikurangi dalam Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 8 Tahun 2023, tetapi diatur penerapannya agar lebih sesuai dengan ketentuan Undang-Undang P2SK dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penerapan prinsip kemandirian dan pengelolaan secara demokratis yang disampaikan oleh Pemohon Hak Uji Materiil dinilai mengada-ada, dan dijamin tidak mengganggu (tidak berkurang) dengan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM tersebut. Bahkan Koperasi didorong untuk menerapkan jati diri koperasi secara penuh (definisi, nilai-nilai dan prinsip koperasi) dalam bentuk pelayanan usaha simpan pinjam koperasi bersifat tertutup, yaitu dari, untuk dan oleh anggota koperasi yang bersangkutan dan/atau koperasi lain;

- j. Argumentasi Pemohon Hak Uji Materiil yang menyatakan pengaturan BMPP dalam Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 8 Tahun 2023 bertentangan dengan Pasal 5 ayat (1) huruf b dan e Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 dinilai sangat berlebihan, tidak sesuai realitas lapangan dan tidak memahami arti perlindungan kepada anggota koperasinya. Prinsip koperasi merupakan dasar pengaturan internal pada tata kelola koperasi, sedang pengaturan BMPP merupakan pengaturan tata kelola kegiatan usaha pada industri usaha simpan pinjam koperasi sebagaimana ketentuan Pasal 24 dan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 yang menjadi kewenangan Menteri Koperasi. Pengaturan internal koperasi tidak boleh melanggar ketentuan yang berlaku pada industri usaha simpan pinjam koperasi yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam rangka melindungi kepentingan masyarakat. Ketentuan BMPP berlaku hanya untuk koperasi yang menyelenggarakan usaha simpan pinjam, dalam rangka melindungi kepentingan masyarakat yang menjadi anggota koperasi dan koperasi sebagai badan hukum dari



perilaku pengurus koperasi yang melanggar prinsip kehati-hatian. Pengaturan BMPP sebagai pengaturan yang bersifat *lex specialis* untuk usaha simpan pinjam dalam penerapan prinsip koperasi, untuk melindungi kepentingan anggota secara keseluruhan. Prinsip koperasi berlaku untuk seluruh koperasi, baik koperasi yang menyelenggarakan usaha simpan pinjam maupun koperasi sektor riil;

- k. Hal yang di atas diperkuat oleh Ahli Hukum Tata Negara Prof. Ibnu Sina Chandranegara yang mengatakan bahwa prinsip demokratis dan kemandirian justru dapat diteguhkan ketika pengaturan mengenai BMPP ditetapkan melalui Peraturan Menteri Koperasi Nomor 8 Tahun 2023, Hal ini memberikan jaminan kepastian hukum atas prinsip kesehatan dan prinsip kehati-hatian usaha koperasi (Bukti T-11);
- l. Berdasarkan uraian di atas, maka keberatan Pemohon Hak Uji Materiil dinilai tidak relevan, tidak rasional dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan aneka peraturan perundang-undangan lainnya. Untuk itu, keberatan Pemohon harus ditolak seluruhnya;
4. Para Pemohon mendalilkan (*vide* halaman 42 - 44) bahwa Pasal 1 angka 20 sepanjang frasa “dan/atau Koperasi lain, Peraturan Menteri Koperasi UKM Nomor 8 Tahun 2023 melanggar dan bertentangan dengan Pasal 44B ayat (2) huruf c dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 karena pengaturan Koperasi yang dapat melaksanakan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan berupa menyalurkan pinjaman ke pihak selain anggota Koperasi yang bersangkutan dan/atau menyalurkan pinjaman ke anggota Koperasi lain diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, bukan diatur

Halaman 130 dari 185 halaman. Putusan Nomor 7 P/HUM/2024



dalam Peraturan Menteri Koperasi dan UKM. Dalil yang disampaikan Para Pemohon membuktikan bahwa:

- a. Pemohon tidak memahami maksud utama pengaturan (*original intend*) Pasal 44 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 dan Pasal 44B dalam Pasal 202 dan 321 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023, serta Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 8 Tahun 2023;
- b. Pemohon tidak dapat membedakan usaha simpan pinjam koperasi yang mengacu pada ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 dan KSJK yang bersifat terbuka yang mengacu pada ketentuan Pasal 44B dalam Pasal 202 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023, sehingga memiliki persepsi yang sangat keliru bahwa usaha simpan pinjam koperasi diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Yang diatur oleh OJK adalah koperasi yang berkegiatan di sektor jasa keuangan (KSJK) seperti: Koperasi BPR, Koperasi LKM, Koperasi Asuransi dan sejenisnya. Otoritas Jasa Keuangan tidak mengatur kegiatan usaha simpan pinjam koperasi sebagaimana Pasal 44 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 (Pasal 202 ayat (2) huruf e (Bukti T-6), yang menjadi ranah dari pemerintah yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 yang menjadi ranah pembinaan dan pengawasan Menteri Koperasi dan UKM (Pasal 24 dan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995);
- c. Pemohon tidak memahami prinsip koperasi yang ke-7 yang diatur dalam dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g “kerjasama antar koperasi”, dan mengindikasikan bahwa Para Pemohon menggunakan dalil prinsip koperasi hanya sebagai dalih untuk tidak diatur oleh pemerintah, tetapi sikap Para Pemohon yang sebenarnya tidak ingin menerapkan prinsip koperasi secara utuh, benar dan konsisten;
- d. Tujuan permohonan uji materiil tidak jelas dari Para Pemohon, apakah untuk pengembangan usaha simpan pinjam koperasi atau



- “mengkerdulkan” usaha simpan pinjam koperasi, atau hanya sekedar menunjukkan sikap berbeda dengan pemerintah, dengan memohon untuk menghilangkan frasa ‘*dan/atau koperasi lain*’, yang bermakna kerjasama antar koperasi dilarang. Bahkan Undang-Undang P2SK memberikan ancaman pidana bagi pelanggarnya, sehingga permohonan uji materiil ini dapat membahayakan penerapan prinsip kerjasama antar koperasi; dan
- e. Ahli Noer Sutrisno dalam keterangannya menyampaikan bahwa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 mengatur sanksi pelanggaran bagi siapa saja yang menjalankan kegiatan tanpa izin diancam pidana, sehingga koperasi yang menjalankan usaha simpan pinjam yang mengabaikan ketentuan ini dapat dikenakan sanksi apabila tidak memiliki izin sesuai dengan ketentuan ini. Dari posisi ini menuntut dilakukannya pemilahan antara koperasi yang termasuk dalam menjalankan Usaha Simpan Pinjam secara murni (Melayani Anggota dan Koperasi Lain) dengan koperasi yang mengikuti ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023. Untuk maksud di atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 menugaskan kepada Menteri yang membidangi Perkoperasian melakukan pemilahan dan menyerahkan daftar koperasi yang harus tunduk pada Undang-Undang dimaksud selambat-lambatnya dua tahun setelah ditetapkannya Undang-Undang dimaksud (Bukti T-12);
- f. Pemohon tidak memiliki konsisten sikap, baik dalam penerapan prinsip koperasi yang satu untuk dijadikan batu uji (pengelolaan secara demokratis dan kemandirian), tetapi pada sisi lain ingin menghilangkan potensi penerapan prinsip koperasi tersebut (kerjasama antar koperasi);

Adapun penjelasan tambahan terhadap dalil di atas sebagai berikut:

Berdasarkan Pasal 1 angka 20 Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi menyatakan “Peminjam adalah anggota dan/atau Koperasi lain”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumusan Pasal 1 angka 20 dinilai sudah tepat sesuai dengan interpretasi yang benar dari Pasal 44 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 setelah diaturnya KSJK pada Pasal 44B dalam Pasal 202 Undang-Undang P2SK, sesuai dengan suasana kebatinan saat penyusunan pasal tersebut dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang P2SK pada tahun 2022;

Para Pemohon tidak memahami substansi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian khususnya yang berkaitan dengan usaha simpan pinjam pada Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Bukti T-2) menyatakan "Koperasi dapat menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk:

- a. anggota Koperasi yang bersangkutan;
- b. Koperasi lain dan/atau anggotanya.

Pasal 18 s.d. Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (Bukti T-3) memperluas pihak yang dapat dilayani oleh usaha simpan pinjam koperasi dengan memasukkan calon anggota, sehingga yang dapat dilayani oleh Koperasi terdiri dari 4 unsur: (a) anggota koperasi yang bersangkutan, (b) koperasi lain, (c) anggota koperasi lain, dan (d) calon anggota. Adanya banyak praktik penyimpangan usaha simpan pinjam koperasi dengan menggunakan dalih calon anggota dan anggota koperasi lain, maka Undang-Undang P2SK menghendaki adanya pembedaan usaha simpan pinjam koperasi yang bersifat tertutup sesuai prinsip koperasi hanya melayani: (a) anggota koperasi yang bersangkutan dan/ atau (b) koperasi lain; dengan KSJK yang bersifat terbuka. Hal ini seharusnya dijelaskan sebagai norma dalam Pasal 201 Undang-Undang P2SK, tetapi menjelang pembahasan akhir antara Pemerintah dengan Panja Komisi XI DPR RI ketentuan mengenai usaha simpan pinjam koperasi yang rencananya diatur pada Pasal 201 dikeluarkan dari pembahasan, karena itu bagian dari pengaturan Undang-Undang Perkoperasian, sehingga norma pada

Halaman 133 dari 185 halaman. Putusan Nomor 7 P/HUM/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 201 Undang-Undang P2SK dikosongkan (tidak ada norma yang diatur). Keputusan pemerintah dan DPR RI bahwa Undang-Undang P2SK hanya mengatur hal-hal yang berkaitan dengan usaha di sektor jasa keuangan (di luar usaha simpan pinjam), sehingga yang dirumuskan adalah kriteria koperasi yang berkegiatan di sektor jasa keuangan sebagaimana tertulis pada Pasal 202 Undang-Undang P2SK. Menteri Koperasi dan UKM diberikan kewenangan untuk menentukan kriteria koperasi yang berkegiatan di sektor jasa keuangan (Pasal 44B ayat (2) huruf d dalam Pasal 202 Undang-Undang P2SK) dan mengatur pelaksanaan penilaian usaha simpan pinjam koperasi yang bersifat tertutup atau terbuka (Pasal 321 Undang-Undang P2SK). Untuk kedua hal ini, Undang-Undang P2SK hanya mendelegasikan kepada Menteri Koperasi dan UKM, dan Otoritas Jasa Keuangan tidak berwenang untuk melakukan kedua hal tersebut. Hal ini sejalan dengan pandangan Ahli Hukum Tata Negara Prof Dr. Ibnu Sina Chandranegara (Bukti T-11);

Pelayanan simpan pinjam kepada calon anggota dan anggota koperasi lain dikategorikan sebagai kegiatan usaha di sektor jasa keuangan, sehingga ini yang menjadi dasar rumusan Pasal 44B ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c. Rumusan ayat (2) huruf a dan huruf c yang memasukkan layanan simpan pinjam kepada calon anggota sebagai kriteria KSJK dengan kata "...selain anggota koperasi yang bersangkutan", dan rumusan ayat (2) huruf b dan huruf c untuk menetapkan kriteria KSJK jika melayani simpan dan pinjam kepada anggota koperasi lain, yang bukan anggota koperasi yang bersangkutan. Rumusan Pasal 44B ayat (2) dalam Pasal 202 Undang-Undang P2SK dapat ditafsirkan berbeda, sehingga perlu dipertegas dalam Rancangan Undang-Undang Perkoperasian yang tengah menunggu pembahasan bersama DPR-RI, untuk membedakan batasan dan kriteria usaha simpan pinjam koperasi dan koperasi yang berkegiatan di sektor jasa keuangan (KSJK). Penilaian, pemilahan dan pembedaan usaha simpan pinjam koperasi yang



bersifat tertutup (*close loop*) dan KSJK yang bersifat terbuka (*open loop*) harus dilakukan. Untuk itu, Pasal 321 Undang-Undang P2SK menugaskan kepada Menteri Koperasi dan UKM untuk melaksanakan penilaian usaha simpan pinjam koperasi yang bersifat tertutup atau terbuka paling lambat pada tahun 2024 ini. Sampai dengan terbitnya izin usaha KSJK dari OJK, usaha simpan pinjam koperasi yang bersifat terbuka (KSJK) masih menjadi ranah kewenangan Menteri Koperasi dan UKM menurut Pasal 321 huruf g (Bukti T-5), sehingga dalil yang disampaikan oleh Para Pemohon pada butir 47, 48 dan 50 permohonan uji materiil tidak tepat, dan patut untuk ditolak seluruhnya, karena mengandung unsur ketidakpahaman dengan maksud dan tujuan yang tidak jelas manfaatnya bagi pengembangan usaha simpan pinjam koperasi yang sehat, efisien dan kredibel;

Untuk menghindari penafsiran yang berbeda-beda mengenai usaha simpan pinjam koperasi yang bersifat tertutup dengan KSJK yang bersifat terbuka, terutama pada masa peralihan sampai dengan disahkannya Undang-Undang Perkoperasian yang baru dan pemberlakuan Undang-Undang P2SK secara penuh pada tahun 2026, maka diperlukan pengaturan selama masa peralihan dan penilaian sebagaimana yang diatur pada Pasal 321 Undang-Undang P2SK, maka Menteri Koperasi dan UKM diberikan kewenangan untuk menetapkan kriteria usaha simpan pinjam koperasi dan menetapkan sebagian kriteria KSJK sebagaimana diatur dalam Pasal 44B ayat (2) huruf d dalam Pasal 202 Undang-Undang P2SK, sebagai dasar melakukan penilaian yang diatur dalam Pasal 321 Undang-Undang P2SK. Semua ketentuan tersebut harus dituangkan dalam bentuk penetapan menteri yang berupa: Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 8 tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi;

Berdasarkan uraian di atas, maka Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi terutama Pasal 1 angka 20 telah tepat, untuk memberikan



kepastian hukum dan melindungi kepentingan usaha simpan pinjam koperasi dengan batasan yang jelas yang dapat dilayani oleh usaha simpan pinjam koperasi sesuai ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 setelah diberlakukannya Pasal 44B ayat (2) dalam Pasal 202 Undang-Undang P2SK sebagai kriteria KSJK. Mempertimbangkan ketidakpahaman Para Pemohon terhadap maksud pengaturan Pasal 44B dan tidak dapat membedakan usaha simpan pinjam koperasi yang menjadi kewenangan pemerintah (Menteri Koperasi dan UKM) dengan KSJK yang menjadi kewenangan OJK setelah proses penilaian oleh Menteri Koperasi dan UKM dan memperoleh izin usaha dari OJK. Usaha simpan pinjam koperasi yang bersifat terbuka yang dikategorikan sebagai KSJK, sepanjang belum memperoleh izin dari OJK, maka pengaturan dan pengawasannya berada dalam kewenangan Menteri Koperasi dan UKM sesuai dengan Pasal 321 huruf g Undang-Undang P2SK (Bukti T-6);

Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada usaha simpan pinjam koperasi, maka semua dalil dan petitum yang dimohonkan Para Pemohon patut untuk ditolak seluruhnya, dan menyatakan ketentuan Pasal 1 angka 20 Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 8 Tahun 2023 berlaku secara sah;

5. Para Pemohon mendalilkan (*vide* halaman 44 - 59) Pasal 1 angka 31, angka 35, Pasal 5 ayat (3), Pasal 6 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 huruf a, Pasal 1010 huruf a, Pasal 11 huruf a, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 48 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 64, Pasal 75, ayat (2) huruf a, Pasal 89 ayat (2) huruf a, Pasal 90, Pasal 108 ayat (3) huruf b dan d, Pasal 109 ayat (2) huruf d, Pasal 110 huruf a dan huruf b Peraturan Menteri Koperasi UKM Nomor 8 Tahun 2023 telah melanggar dan bertentangan Pasal 3 ayat (3) dan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, dan Pasal 41 ayat (1) Undang-



Undang Nomor 25 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023, karena Peraturan Menteri Koperasi UKM Nomor 8 Tahun 2023 menentukan adanya izin yang merupakan persetujuan pemerintah pusat atau pemerintah daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh koperasi sebelum melaksanakan kegiatan usahanya;

Dalil yang diajukan oleh Para Pemohon menunjukkan Pemohon tidak memahami perkembangan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai izin usaha simpan pinjam koperasi. Penjelasan terhadap dalil tersebut sebagai berikut:

- a. Pasal 3 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi yang menyatakan, "Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Simpan Pinjam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) berlaku sebagai izin usaha", sehingga koperasi yang menyelenggarakan usaha simpan pinjam tidak perlu mengurus izin tersendiri. Namun ketentuan tersebut telah berubah setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada lampiran Q (Bukti T-5). Di mana dalam ketentuan tersebut terjadi pembagian urusan pemerintah bidang koperasi mengatur mengenai pemisahan antara pengesahan badan hukum dengan izin usaha simpan pinjam koperasi. Pengesahan badan hukum merupakan kewenangan mutlak Pemerintah Pusat, sedangkan penerbitan izin usaha simpan pinjam, pengawasan dan pemeriksaan, penilaian kesehatan KSP/USP koperasi dibagi menjadi Pemerintah Pusat, lintas daerah provinsi, lintas daerah kabupaten/kota sesuai wilayah keanggotaannya;
- b. KSP/KSPPS dan USP/USPPS Koperasi yang badan hukumnya disahkan sebelum tanggal 30 September 2014 (masa berlakunya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah) izin usahanya masih tetap berlaku, sehingga pengesahan



badan hukum juga merupakan izin usaha simpan pinjam. Sebaliknya, koperasi yang menyelenggarakan usaha simpan pinjam setelah tanggal 30 September 2014 mengurus perizinan usaha simpan pinjam sesuai dengan ruang lingkup keanggotannya: lintas provinsi kepada Menteri, lintas kabupaten/kota kepada Gubernur dan dalam satu kabupaten/kota kepada Bupati/Wali Kota;

- c. Adanya perubahan tersebut yang membedakan antara pengesahan badan hukum koperasi dengan izin usaha simpan pinjam koperasi selaras dengan azas hukum peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Sehingga penyelenggaraan usaha simpan koperasi khususnya terkait dengan perizinan mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Bukti T-5). Dalam hal ini terlihat bahwa Pemohon tidak memahami secara utuh beberapa regulasi perkoperasian yang saling terkait satu dengan lainnya, termasuk perubahan terhadap suatu ketentuan lama dengan ketentuan baru, sehingga Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 8 Tahun 2023 membantu mengkompilasi menjadi dalam satu peraturan perundang-undangan agar mudah dibaca dan dijadikan panduan oleh Koperasi yang melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam koperasi;
- d. Mekanisme perizinan usaha simpan pinjam koperasi kembali disempurnakan oleh peraturan berikutnya yakni Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang telah diperbaharui oleh Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, maka izin usaha simpan pinjam oleh koperasi wajib melalui *Online Single Submission-Risk Based Approach* (OSS-RBA) dengan cara:



- 1) mengunggah izin usaha yang berlaku bagi usaha simpan pinjam oleh Koperasi yang telah memiliki izin usaha (migrasi); atau
- 2) mengurus usaha simpan pinjam yang baru bagi usaha simpan pinjam oleh Koperasi yang belum memiliki izin usaha;

Yang pada pokoknya mengatur mekanisme perizinan usaha simpan pinjam koperasi bagi koperasi yang telah menjalankan usaha simpan pinjam berdasar Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi serta koperasi yang baru membuka usaha simpan pinjam. Di mana keduanya harus sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Keterangan Ahli Perkoperasian Dr. Noer Sutrisno memberi penegasan serupa (Bukti T-12), perizinan usaha simpan pinjam koperasi mengikuti kaidah yang berlaku secara umum pada industri sesuai dengan sektornya masing-masing. Sebagai contoh koperasi yang menyelenggarakan usaha jasa kesehatan harus memperoleh izin dari Kementerian Kesehatan; Koperasi yang menyelenggarakan usaha perdagangan harus memperoleh izin dari Kementerian Perdagangan; Koperasi yang menyelenggarakan usaha di sektor jasa keuangan harus memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan izin usaha-usaha lain sesuai dengan lembaga yang berwenang di sektornya. Sedangkan koperasi yang menyelenggarakan usaha simpan pinjam harus memperoleh izin sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yakni Menteri, Gubernur atau Bupati/Wali Kota sebagaimana pembagian kewenangan yang diatur dalam Lampiran Q Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang membedakan pengesahan badan hukum koperasi dengan izin usaha simpan pinjam (Bukti T-5), dan dipertegas pengaturannya untuk mengurus izin usaha simpan pinjam yang terpisah dari pengesahan badan hukum



dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 (Bukti T-8). Undang-undang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 yang diperbarui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 diperbaharui (menganulir) ketentuan Pasal 3 ayat (3) dan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 yang dijadikan dalil oleh Para Pemohon;

Berdasarkan uraian di atas jelas ketentuan Pasal 3 ayat (3) dan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 yang dijadikan batu uji oleh Para Pemohon telah tidak berlaku sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Bukti T-5) dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Pasal 14, Pasal 85 dan Lampiran S (Bukti T-8) yang telah membedakan dan memisahkan pengesahan badan hukum koperasi dengan izin usaha simpan pinjam koperasi, sehingga permohonan uji materiil dari Para Pemohon sepatutnya ditolak seluruhnya, dan menyatakan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 8 Tahun 2023 sah berlaku;

- e. Dalam konteks usaha simpan pinjam koperasi yang diklasifikasi sebagai usaha berisiko tinggi, pada hakikatnya Peraturan Menteri Koperasi UKM Nomor 8 Tahun 2023 tidak membuat norma pengaturan baru namun mengafirmasi peraturan yang sudah ada yakni Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang telah diperbaharui oleh Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Klasifikasi risiko tinggi terhadap usaha simpan pinjam tersebut karena melihat karakteristik usaha di mana terjadi proses penghimpunan dan penyaluran dana dari, oleh dan untuk anggota yang mana Pemerintah perlu melakukan perlindungan terhadap keamanan serta kepentingan anggota koperasi sebagai warga negara;



f. Dalil Para Pemohon yang menggunakan batu uji Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 menunjukkan ketidakpahaman Pemohon terhadap substansi yang dijadikan batu uji dalam permohonan uji materiilnya. Dalil Pemohon ini dinilai kurang relevan sebagai batu uji perizinan usaha simpan pinjam, dengan argumentasi:

- 1) Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian tidak pernah diubah dengan Undang-Undang P2SK, sehingga pernyataan yang disampaikan Para Pemohon tidak tepat, yang mengindikasikan ketidakpahaman Para Pemohon terhadap substansi pengaturan Undang-Undang P2SK;
- 2) Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992: “modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman”. Ketentuan pada permodalan koperasi tersebut tidak diubah apapun oleh ketentuan dalam Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 8 Tahun 2023, karena Pasal 41 ayat (1) berkaitan dengan struktur sumber pendanaan koperasi, yang pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 menggunakan istilah modal, baik untuk ekuitas (modal sendiri) maupun kewajiban/utang (modal pinjaman);
- 3) Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 mengatur permodalan koperasi secara umum, sedang pengaturan permodalan untuk usaha simpan pinjam koperasi dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 mengacu pada Pasal 44 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, yang selanjutnya pada Pasal 44 ayat (3) didelegasikan kepada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi pada Pasal 16 (untuk modal sendiri) dan Pasal 17 (untuk modal pinjaman);

Halaman 141 dari 185 halaman. Putusan Nomor 7 P/HUM/2024



- 4) Pasal 16 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 secara tegas mendelegasikan: “Ketentuan mengenai modal yang disetor pada awal pendirian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (3) diatur lebih lanjut oleh Menteri”. Hal ini merupakan kewenangan Menteri yang memperoleh pendelegasian dari Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 yang bersumber dari Pasal 44 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992;
- 5) Berdasarkan uraian di atas, maka Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tidak relevan sebagai batu uji materiil mengenai perizinan usaha, karena penetapan besaran modal usaha simpan pinjam menjadi kewenangan penuh Menteri Koperasi dan UKM;
- g. Adanya perizinan tersebut tidak mengurangi makna, semangat serta idealisme usaha simpan pinjam koperasi yang mengelola modal dari anggotanya sendiri, dipinjam oleh pemiliknya sendiri, dikelola bersama oleh para anggotanya sendiri sebagai gerakan saling menolong. Justru dengan adanya perizinan tersebut semakin meningkatkan kredibilitas dalam tata kelola, kepercayaan anggota serta *stakeholder* lain (misalnya lembaga keuangan/perbankan) dalam berhubungan dengan koperasi tersebut. Di mana berdasar ketentuan yang berlaku, usaha simpan pinjam koperasi dapat mengakses sumber pembiayaan dari pihak lain seperti tertuang pada Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi (Bukti T-3);
- h. Terkait prosedur perizinan yang dianggap rumit oleh Pemohon dapat dinilai subyektif yang mencampurkan antara norma hukum (*das sollen*) dengan implementasi (*das sein*). Di mana koperasi yang menjalankan usaha simpan pinjam di Indonesia sudah lebih dari 56 ribu unit yang mana Pengurusan izin mereka berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan yang melalui



Online Single Submission-Risk Based Approach (OSS-RBA)

dengan cara:

- mengunggah izin usaha yang berlaku bagi usaha simpan pinjam oleh Koperasi yang telah memiliki izin usaha (migrasi); atau
- mengurus usaha simpan pinjam yang baru bagi usaha simpan pinjam oleh Koperasi yang belum memiliki izin usaha;

Dengan demikian keberatan Pemohon dapat dinilai mengada-ada serta memperlihatkan motivasi “mau mudahnya saja” tanpa memperhatikan kepentingan yang umum yakni perlindungan kepada anggota atau warga negara. Perizinan usaha juga berlaku secara umum pada setiap usaha di Indonesia tanpa memperhatikan entitasnya: perseorangan, badan usaha atau badan hukum yang bersangkutan;

- h. Dalil Pemohon yang mengatakan bahwa usaha simpan pinjam koperasi yang mengelola modal dari anggotanya sendiri, dipinjam oleh pemiliknya sendiri, dikelola bersama oleh para anggotanya sendiri sebagai gerakan saling menolong sehingga tidak tepat dikategorikan sebagai usaha berisiko tinggi tidak dapat diterima dari kelaziman praktik perkoperasian dunia. Di mana pada negara-negara lain penyelenggaraan dan pengelolaan usaha simpan pinjam koperasi juga harus memperoleh izin dari otoritas yang berwenang sebagaimana keterangan Ahli Perkoperasian Dr. Noer Sutrisno (Bukti T-12). Bahwa pada pokoknya terjadi perbedaan antara koperasi sebagai entitas badan hukum yang diselenggarakan mengikuti prinsip dari, oleh dan untuk anggota dengan kegiatan usaha yang diselenggarakan mengikuti ketentuan otoritas yang berwenang di bidang/sektornya, termasuk perizinan, tata kelola dan pengawasannya;
- i. Ketentuan pasal 110 huruf a dan b merupakan aturan peralihan yang memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada koperasi, baik yang telah memiliki izin usaha sesuai ketentuan



peraturan perundang-undangan yang berlaku pada masanya, misalnya Koperasi yang berdiri sebelum Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 maka pengesahan akta pendirian badan hukumnya berlaku sebagai izin usaha simpan pinjam, dan bagi koperasi yang berdiri setelah Undang-Undang Pemda diminta mengurus perizinan usaha simpan pinjam, karena sudah ada ketentuan dipisahkan antara pengesahan badan hukum koperasi yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, dengan izin usaha simpan pinjam yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota (Bukti T-5). Pasal 110 huruf b memberikan kesempatan bagi koperasi yang belum memiliki izin usaha yang didirikan setelah Undang-Undang Pemda disahkan untuk segera memproses perizinan usaha dengan menggunakan ketentuan perizinan yang berlaku pada periode pendirian koperasi tersebut, paling lambat satu tahun sejak Peraturan Menteri Koperasi UKM Nomor 8 Tahun 2023 berlaku. Dalil yang meminta Pasal 110 huruf a dan b untuk dinyatakan tidak berlaku sangat berbahaya bagi usaha simpan pinjam koperasi, dan menghilangkan ketentuan yang memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada koperasi. Hal ini mengindikasikan Para Pemohon terbukti tidak memahami maksud pengaturan yang ada, dan cenderung hanya sekedar untuk bersikap berbeda pendapat dengan pemerintah, yang ditunjukkan dengan tidak jelas atas arah permohonannya yang membatalkan Pasal yang memberikan kemudahan bagi koperasi yang melakukan restrukturisasi, seperti: Pasal 48 ayat (2) dan (3);

Ketentuan Pasal 108 ayat (1), (2) dan (3) yang merupakan penjabaran dari Pasal 321 Undang-Undang P2SK dan sekaligus aturan pelaksanaan dari Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 juga dimintakan untuk dicabut atau tidak di atas. Permohonan yang diajukan tidak disertai argumen yang kuat, hanya dengan menyatakan bertentangan dengan Pasal 3 ayat (3)



dan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995, yang telah disesuaikan (dianulir) dengan Lampiran Q Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Bukti T-5) dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 (Bukti T-8). Untuk itu, kami memohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk menolak seluruh dalil yang diajukan Pemohon;

- j. Berdasarkan uraian di atas, maka dalil yang disampaikan oleh Para Pemohon terhadap uji materiil Pasal 1 angka 31, angka 35, Pasal 5 ayat (3), Pasal 6 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 huruf a, Pasal 10 huruf a, Pasal 11 huruf a, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 48 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 64, Pasal 75, ayat (2) huruf a, Pasal 89 ayat (2) huruf a, Pasal 90, Pasal 108 ayat (3) huruf b dan d, Pasal 109 ayat (2) huruf d, Pasal 110 huruf a dan huruf b Peraturan Menteri Koperasi UKM Nomor 8 Tahun 2023 tidak melanggar Pasal 3 ayat (3) dan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 dan Pasal Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, dan selaras dengan peraturan perundangan-undangan lainnya, sehingga permohonan uji materiil dari Para Pemohon patut untuk ditolak seluruhnya, karena batu uji yang digunakan oleh Para Pemohon, yaitu:

- 1) Pasal 3 ayat (3) dan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi telah tidak berlaku, karena telah disesuaikan dengan Lampiran Q Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Bukti T-5) dan Pasal 14, Pasal 85 dan Lampiran S Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Tertintegritas Secara Elektronik (Bukti T-8);
- 2) Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tidak relevan sebagai batu uji untuk perizinan dan permodalan usaha



simpan pinjam koperasi, karena pengaturan usaha simpan pinjam koperasi diatur dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 dan aturan pelaksanaannya berupa Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995;

- 3) Pengaturan mengenai perizinan usaha, permodalan, tata kelola dan pengawasan usaha simpan pinjam merupakan upaya meningkatkan perlindungan kepentingan anggota, koperasi dan masyarakat, dalam rangka membangun usaha simpan pinjam koperasi yang sehat, efisien dan kredibel, dan menjadi kewenangan Menteri Koperasi dan UKM;

Untuk itu, kami memohon pada Majelis Hakim yang mulia untuk menolak seluruh dalil dan *petitum* dari Para Pemohon, dan menyatakan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi dinyatakan sah berlaku sepenuhnya;

6. Para Pemohon mendalilkan (*vide* halaman 59 - 65) Pasal 8 ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) Peraturan Menteri Koperasi UKM Nomor 8 Tahun 2023 telah melanggar dan bertentangan dengan Pasal 41 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023. Dalil yang disampaikan Para Pemohon membuktikan bahwa Pemohon tidak memahami bahwa Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tidak relevan sebagai batu uji untuk perizinan dan permodalan usaha simpan pinjam koperasi, karena pengaturan usaha simpan pinjam koperasi diatur dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 dan aturan pelaksanaannya berupa Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995, yang selanjutnya mendelegasikan kewenangan untuk mengatur besaran modal usaha simpan pinjam kepada Menteri Koperasi dan UKM sebagaimana ketentuan Pasal 16 ayat (6) Peraturan Pemerintah;



Para Pemohon uji materiil tidak memahami substansi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yang dibuktikan dengan:

- a. Pasal 41 ayat (1): Modal Koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman;
- b. Pasal 5 ayat (1) huruf b: pengelolaan dilakukan secara demokratis;

Kedua Pasal di atas tidak pernah diubah oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, sehingga pernyataan Pemohon yang menyatakan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi telah melanggar dan bertentangan dengan Pasal 41 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tidak tepat dan tidak akurat, serta menunjukkan ketidakpahaman Pemohon;

Pengaturan permodalan usaha simpan pinjam di atur dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 yang selanjutnya didelegasikan padan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995. Menteri memiliki kewenangan untuk menetapkan modal usaha simpan pinjam sesuai dengan Pasal 16 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi menyatakan bahwa "Ketentuan mengenai modal yang disetor pada awal pendirian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (3) diatur lebih lanjut oleh Menteri". Pemohon memiliki persepsi yang kurang tepat dan tidak dapat membedakan antara modal pendirian koperasi dengan modal untuk menyelenggarakan kegiatan usaha simpan pinjam. Kekeliruan persepsi pemohon dibuktikan dengan membandingkan modal usaha awal simpan pinjam koperasi yang diatur Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi dengan



ketentuan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

Modal pendirian koperasi masih mengacu sepenuhnya pada Pasal 41 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan tidak ada batasan mengenai nilai atau jumlah minimum modal pendirian koperasi, termasuk koperasi simpan pinjam. Namun koperasi yang menyelenggarakan kegiatan usaha simpan pinjam wajib memenuhi persyaratan yang ditetapkan, baik perizinan usaha, permodalan, tata kelola dan pengawasannya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 memberikan kewenangan kepada Menteri yang membidangi koperasi untuk menetapkan modal usaha awal simpan pinjam. Hal ini lah yang diatur dalam Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 8 Tahun 2023 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995, sehingga *posita* yang disampaikan pemohon tidak tepat;

Sebagaimana telah dijelaskan di depan, bahwa pengaturan yang dilakukan oleh Pemerintah merupakan bentuk untuk melindungi kepentingan anggota dan koperasi sebagai badan hukum. Prinsip koperasi yang bersifat internal untuk pengaturan koperasi harus tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 8 Tahun 2023 tidak mengurangi pengelolaan koperasi secara demokratis untuk dapat dilaksanakan secara penuh. Pandangan yang sama diberikan oleh Ahli Hukum Tata Negara Prof. Dr. Ibnu Sina Chandranegara (Bukti T-11) bahwa Permen Koperasi dan UKM Nomor 8 Tahun 2023 tidak bertentangan dengan prinsip demokrasi dan prinsip kemandirian koperasi;

Mempertimbangkan penetapan permodalan usaha simpan pinjam koperasi merupakan kewenangan Menteri Koperasi dan UKM (Pasal 16 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995), dan

Halaman 148 dari 185 halaman. Putusan Nomor 7 P/HUM/2024



penetapannya dilakukan berdasarkan pertimbangan kelayakan untuk tumbuh kembangnya usaha simpan pinjam koperasi serta melindungi kepentingan anggota koperasi. Pada sisi lain, permohonan uji materiil ini oleh Para Pemohon menggunakan batu uji yang tidak sesuai yaitu Pasal 41 ayat (1), karena permodalan usaha simpan pinjam koperasi mengacu pada ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Untuk itu, kami memohon agar Majelis Hakim yang mulia menolak sepenuhnya uji materiil dari Para Pemohon, dan menyatakan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 8 Tahun 2023 dinyatakan sah berlaku;

7. Para Pemohon mendalilkan (*vide* halaman 65 - 68) Pasal 27 ayat (2), ayat (3), ayat (4), tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, yang mengatur suku bunga pinjaman telah melanggar dan bertentangan dengan Pasal 10 ayat (2) huruf a dan ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang, karena kewenangan atributif mengelola suku bunga berupa menetapkan suku bunga kebijakan merupakan kewenangan Bank Indonesia, bukan kewenangan Menteri Koperasi dan UKM;

Dalil yang disampaikan para Pemohon membuktikan bahwa:

- a. Pemohon tidak memahami pengaturan ketentuan Pasal 10 ayat (2) huruf a dan ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa undang-undang berikutnya, yang mana pengaturan tersebut ditujukan hanya kepada instrumen/produk yang diterbitkan oleh Bank Indonesia seperti Sertifikat Bank Indonesia, dan sejenisnya yang menjadi kewenangan mutlak Bank Indonesia. Para Pemohon hanya sekedar mencari kata suku bunga pada Undang-Undang



Nomor 23 Tahun 1999 dan selanjutnya dijadikan batu uji materiil, tanpa argumentasi yang kuat. Kewenangan mengatur batasan suku bunga pinjam menjadi kewenangan lembaga pengawas pada industri jasa keuangan. Sebagai komparasi, pada sektor lain seperti suku bunga pinjaman pinjaman online (*fintech*) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tertuang dalam Surat Edaran OJK (SEOJK) Nomor 19/SEOJK.05/2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi, sedang suku bunga pinjaman pada usaha simpan pinjam koperasi ditetapkan oleh Menteri yang membidangi urusan perkoperasian untuk melindungi kepentingan anggota koperasi. Hal ini untuk menghindari masyarakat anggota dieksploitasi (diekstraksi) oleh koperasi, yang sejalan dengan pandangan Ahli Hukum Tata Negara Prof. Dr. Ibnu Sina Chandranegara (Bukti T-11);

- b. Pemohon tidak memahami prinsip koperasi secara utuh sebagaimana diatur pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Prinsip pengelolaan secara demokratis harus dikaitkan dengan prinsip keempat yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian: Modal dalam Koperasi pada dasarnya dipergunakan untuk kemanfaatan anggota dan bukan untuk sekedar mencari keuntungan. Oleh karena itu balas jasa terhadap modal yang diberikan kepada para anggota juga terbatas, dan tidak didasarkan semata-mata atas besarnya modal yang diberikan. Yang dimaksud dengan terbatas adalah wajar dalam arti tidak melebihi suku bunga yang berlaku di pasar;

Pasal 14 ayat (5) huruf a dan huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi mengatur bahwa:



- 1) rencana perolehan Sisa Hasil Usaha (SHU) atau keuntungan ditetapkan dalam jumlah yang wajar untuk dapat memupuk permodalan, pengembangan usaha, pembagian jasa anggota dengan tetap mengutamakan kualitas pelayanan;
- 2) rasio antara Sisa Hasil Usaha (SHU) atau keuntungan dengan aktiva harus wajar;

Pasal 14 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam, menyatakan bahwa Pelaksanaan ketentuan ayat (5) diatur lebih lanjut oleh Menteri;

- c. Bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, yang dimana Pemohon salah menyebutkan dasar hukum. Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 berbunyi sebagai berikut “Cara-cara pengendalian moneter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilaksanakan juga berdasarkan Prinsip Syariah” dan ayat (4) “tidak ada” yang tidak sesuai dengan yang dituliskan oleh pemohon. Hal tersebut memperlihatkan Pemohon tidak cermat dengan horizon analisis yang terbatas serta tergesa-gesa dalam menyimpulkan suatu substansi pengaturan yang ternyata tidak tepat (*misleading*) digunakan sebagai batu uji;
- d. Hal di atas diperkuat oleh Ahli Prof. Dr. Pujiono dalam keterangannya menyatakan bahwa Pasal 14 ayat (7), dimaksudkan agar Menteri Koperasi dan UMKM sebagai perpanjangan tangan negara dan sebagai bentuk perlindungan hukum kepada masyarakat maupun pihak terkait, membuat kebijakan yang sesuai dengan kondisi eksisting guna memastikan bahwasanya Pengelola Koperasi memperhatikan aspek permodalan, likuiditas, solvabilitas dan rentabilitas guna menjaga



kesehatan usaha dan menjaga kepentingan semua pihak yang terkait. (Bukti T-10);

8. Para Pemohon mendalilkan (*vide* halaman 23 dan 29) Pasal 50 ayat (3) huruf c dan Pasal 55 ayat (3), Peraturan Menteri Koperasi UKM Nomor 8 Tahun 2023 mengatur penetapan persyaratan bahwa Pengurus harus mempunyai lulus uji kelayakan yang dikeluarkan Menteri, Gubernur dan Bupati/Walikota telah mencampuri/dan menghilangkan hak rapat anggota untuk memilih dan mengangkat Pengurus berdasarkan kepercayaan yang diberikan oleh anggota. Menanggapi dalil tersebut, kami menyampaikan penjelasan sebagai berikut:

- a. Uji kelayakan dan kepatutan kepada calon Pengurus tidak mengurangi atau menghilangkan hak anggota dalam memilih dan menetapkan siapa yang menjadi Pengurus koperasinya, sebab dalam proses uji kelayakan dan kepatutan tersebut dilakukan sebelum tahapan pemilihan Pengurus pada forum Rapat Anggota. Dalam implementasinya, koperasi mengajukan beberapa nominasi calon Pengurus untuk mengikuti uji kelayakan dan kepatutan yang kemudian dari beberapa calon tersebut diterbitkan surat keterangan siapa yang lulus dan siapa yang tidak. Bila ternyata dari seluruh nominasi tersebut tidak lulus, maka koperasi dapat mengajukan calon yang lain. Sehingga setiap calon Pengurus yang diajukan dalam forum Rapat Anggota untuk dipilih adalah benar-benar orang yang sudah dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan, yang sama dengan orang tersebut sudah dinilai oleh pejabat berwenang memiliki kompetensi dan integritas untuk mengelola koperasi khususnya koperasi yang menyelenggarakan usaha simpan pinjam;
- b. Pemerintah sama sekali tidak terlibat dalam proses pemilihan Pengurus pada forum Rapat Anggota sehingga keberatan bahwa uji kelayakan dan kepatutan bersifat mencampuri/menghilangkan hak Rapat Anggota adalah tidak rasional. Keputusan siapa calon



yang dipilih oleh anggota dari nominasi yang telah lulus uji kelayakan dan kepatutan, adalah murni dilakukan oleh anggota koperasi yang bersangkutan;

- c. Pengaturan tersebut ditujukan dalam rangka meningkatkan perlindungan kepada anggota serta badan hukum koperasi dengan cara menjamin bahwa koperasi dikelola oleh orang yang benar-benar cakap dan kredibel di bidangnya. Dengan pengaturan tersebut anggota sebagai pemilik koperasi justru diuntungkan karena adanya *screening* dari pejabat berwenang terhadap rekam jejak calon-calon Pengurus yang diajukan. Sebagai contoh rekam jejak apakah calon tersebut pernah gagal atau membuat kerugian ketika mengelola koperasi atau perusahaan di sektor keuangan lainnya; Rekam jejak apakah calon tersebut memiliki masalah keuangan yang dibuktikan melalui SLIK-OJK; Rekam jejak apakah calon tersebut pernah dipidana dan lainnya. Sebagai komparasi apa yang berlaku di sektor perbankan atau keuangan pada umumnya, di mana setiap Direksi dan Komisaris bank atau perusahaan keuangan lainnya, harus lulus uji kelayakan dan kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Tujuannya untuk menjamin bahwa orang tersebut benar-benar kompeten dan “amanah” dalam mengelola usaha jasa keuangan sehingga dapat melindungi kepentingan anggota dengan baik. Pelindungan terhadap anggota sebagai konsumen dalam konteks usaha simpan pinjam koperasi adalah pelindungan terhadap anggotanya;
- d. Uji kelayakan dan kepatutan tersebut merupakan salah satu proses untuk melakukan pengawasan terhadap koperasi sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (4) Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengawasan Koperasi yang menyatakan Tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit meliputi prinsip Koperasi, kelembagaan, dan manajemen termasuk uji kelayakan untuk Pengurus dan pengawas Koperasi bagi KUK 3 dan KUK 4.



Penetapan prioritas pada koperasi skala usaha (KUK) 3 dan 4. Pemerintah perlu memastikan bahwa usaha simpan pinjam dikelola oleh orang yang benar-benar kompeten dan kredibel. Hal tersebut dikecualikan pada usaha simpan pinjam yang berskala mikro atau kecil dalam rangka memberi kemudahan serta meningkatkan inklusi keuangan bagi anggota. Sehingga keberatan Pemohon terhadap pengaturan tersebut mengada-ada dan bias kepentingan (*conflict of interest*), karena Pemohon yang sedang menjabat sebagai pengurus koperasi;

e. Uji kelayakan dan kepatutan ini hanya berlaku untuk pengurus dan pengawas usaha simpan pinjam koperasi, yang kegiatan usahanya mengelola dana anggota sehingga harus dilakukan oleh anggota koperasi yang kompeten dan memiliki integritas diri yang baik. Hak Anggota untuk memilih dan dipilih dalam Rapat Anggota sepenuhnya berlaku pada koperasi, tetapi untuk koperasi yang melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam perlu dikelola oleh anggota yang memiliki kompetensi dan integritas diri untuk mengelola dana anggota. Hal ini diperlukan dalam rangka membangun usaha simpan pinjam koperasi yang sehat, efisien dan kredibel. Menteri Koperasi memiliki kewenangan untuk mengatur upaya meningkatkan perlindungan kepada anggota, koperasi dan masyarakat, sehingga dalil yang disampaikan oleh Para Pemohon sepatutnya ditolak karena tidak didasarkan pada dasar hukum yang kuat;

9. Para Pemohon mendalilkan (*vide* halaman 76 - 80) bahwa Pasal 110 huruf c Peraturan Menteri Koperasi UKM Nomor 8 Tahun 2023 yang mengatur kewajiban Koperasi yang memiliki USP/USPPS dengan Aset diatas 50% (lima puluh persen) dari Aset Koperasi, dan/atau Aset unit simpan pinjamnya di atas Rp15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah) beralih menjadi KSP/KSPPS dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Menteri Koperasi UKM Nomor 8 Tahun 2023 berlaku bertentangan dengan Pasal 5 ayat (1) huruf b dan huruf



e, Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 karena melanggar prinsip demokrasi dan kemandirian koperasi serta persetujuan Rapat Anggota masing-masing Koperasi dalam membentuk Koperasi baru;

Pengaturan untuk melakukan pemisahan unit usaha yang telah layak secara ekonomi menjadi kewajaran pada industri keuangan, seperti kewajiban bagi unit layanan syariah untuk memisahkan dari bank induknya dan bertransformasi menjadi bank syariah, jika assetnya telah melampaui 50% dari asset bank yang bersangkutan. Hal ini dilakukan dalam rangka meningkatkan tata kelola usaha yang baik di sektor jasa keuangan dan sekaligus meningkatkan perlindungan kepada masyarakat konsumennya;

Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi memberikan kewenangan kepada Menteri untuk memberi petunjuk kepada Pengurus agar dilakukan tindakan untuk menghindari kesulitan yang dapat mengganggu layanan usaha simpan pinjam, termasuk memberikan arah bagi unit simpan pinjam yang telah layak secara ekonomi untuk dipisahkan dan menjadi KSP/KSPPS dalam rangka meningkatkan perlindungan kepada anggota melalui perbaikan tata kelola usaha dan pengendalian risiko usahanya. Ketentuan mengenai unit simpan pinjam yang harus bertransformasi menjadi KSP/KSPPS

telah lama di atur dalam peraturan perundang-undangan, misalnya: Pasal 33 ayat (3) Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 15 Tahun 2015 tentang Simpan Pinjam oleh Koperasi yang menyatakan Koperasi yang memiliki usaha simpan pinjam dalam operasionalnya hanya berjalan unit simpan pinjam saja, dalam waktu 3 (tiga) tahun berturut-turut wajib merubah anggaran dasar menjadi KSP;

Pertimbangan pengaturan Pasal 110 huruf c Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 8 Tahun 2023 mengenai koperasi yang memiliki USP/USPPS Koperasi dengan Aset di atas 50% (lima puluh



persen) dari Aset Koperasi, dan/atau Aset unit simpan pinjamnya diatas Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) wajib beralih menjadi KSP/KSPPS dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Menteri ini berlaku, didasarkan kepada:

- a. Usaha simpan pinjam yang dilakukan oleh unit simpan pinjam yang telah memiliki aset di atas 50% (lima puluh persen) dari aset Koperasi menunjukkan bahwa kontribusi unit tersebut adalah dominan/mayoritas dari keseluruhan unit didalam koperasi sehingga sudah selayaknya menjadi usaha yang otonom dalam bentuk tunggal usaha yaitu Koperasi Simpan Pinjam;
- b. Usaha simpan pinjam yang dilakukan oleh unit simpan pinjam yang memiliki aset di atas Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) berdasarkan praktik terbaik memenuhi syarat kelayakan ekonomi untuk dipisahkan menjadi Koperasi Simpan Pinjam;
- c. Dana yang dihimpun oleh unit simpan pinjam potensial dialokasikan untuk menjadi sumber dana bagi unit usaha koperasi yang lain, sedangkan tata kelola simpan pinjam yang baik, dana yang dihimpun seharusnya dialokasikan sebagian besar untuk pinjaman kepada anggota;
- d. Produk yang dikelola oleh unit simpan pinjam dibidang keuangan tata kelola yang baik tidak dapat dicampur dengan tata kelola unit sektor riil yang lain;
- e. Pemisahan unit simpan pinjam skala menengah dan besar dan bertransformasi menjadi KSP/KSPPS akan meningkatkan tata kelola usahanya dan pengendalian risiko yang lebih baik. Unit simpan pinjam koperasi sering kali menjadi sumber pembiayaan usaha bagi unit usaha lain (perdagangan, konstruksi, property) yang mengakibatkan risiko usaha unit simpan pinjam koperasi jauh lebih tinggi daripada KSP/KSPPS. KSP/KSPPS hanya menghadapi risiko pinjaman yang bermasalah, tetapi pada unit simpan pinjam di samping risiko pinjaman bermasalah, juga ada risiko portofolio usaha pada unit usaha lainnya, yang sering kali



menjadi penyebab koperasi gagal bayar. Dalam rangka meningkatkan perlindungan kepada anggota, maka pada unit usaha simpan pinjam koperasi yang layak secara ekonomi (Asset di atas Rp 15 miliar) untuk bertransformasi menjadi KSP/KSPPS. Proses transformasi USP menjadi KSP/KSPPS dipastikan tidak menimbulkan beban bagi anggota koperasi dan tidak melanggar hak rapat anggota untuk menentukannya, tetapi sangat berpotensi meningkatkan manfaat bagi anggota, meningkatkan kaderisasi dan meningkatkan sirkulasi kepemimpinan di koperasi. Tantangan dari proses transformasi ini adalah kekawatiran dari para Pengurus karena harus berbagi kewenangan dengan orang lain. Hal ini yang diduga menjadi salah satu alasan permohonan uji materiil oleh Para Pemohon, yang mengindikasikan sikap kurang demokratis;

- f. Periode waktu dua tahun dianggap cukup memadai bagi Pengurus Koperasi untuk menyiapkan proses pemisahan dan transformasi unit simpan pinjam menjadi KSP/KSPPS, dan menyelenggarakan rapat anggota sebagai pengejawantahan pengelolaan usaha secara demokratis dan mengembangkan kemandirian koperasi;

Batu uji yang digunakan oleh Para Pemohon Pasal 14 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 berkaitan dengan kegiatan penggabungan dan peleburan koperasi, yang berarti menggabungkan dua atau lebih koperasi, dan sangat berbeda dengan pengaturan yang diatur dalam Pasal 110 huruf c Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 8 Tahun 2023 yaitu; c. Koperasi yang memiliki USP/USPPS koperasi dengan asset di atas 50% (lima puluh persen) dari asset koperasi dan/atau asset unit simpan pinjamnya di atas Rp15.000.000.000 (lima belas miliar Rupiah) wajib beralih menjadi KSP/ KSPPS dalam waktu paling lambat 2 tahun sejak Peraturan Menteri ini berlaku. Pemisahan adalah bersifat lawan dari penggabungan koperasi, sehingga norma Pasal 14 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 yang dijadikan dasar hukum untuk melakukan



pengujian Pasal 110 huruf c dinilai tidak tepat, sehingga dalil Pemohon patut ditolak seluruhnya;

Pasal 5 ayat (1) huruf e kemandirian yang dijadikan dasar untuk melakukan pengujian menjadi bersifat *paradoxal* cara pandang dari Para Pemohon. Pada satu sisi ingin menonjolkan kemandirian koperasi, tetapi pada sisi lain justru menghalangi upaya unit simpan pinjam koperasi untuk bertransformasi menjadi KSP/KSPPS yang mandiri, yang memberikan lebih banyak kesempatan kepada anggota untuk tampil sebagai pengurus dan pengawas koperasi dan memberikan manfaat pelayanan yang lebih baik. Alasan para Pemohon dinilai mengada-ada, karena realitasnya koperasi yang telah melakukan pemisahan memperoleh banyak manfaat, sebagai contoh: Unit Layanan Syariah Kospin Jasa kini telah bertransformasi menjadi KSPPS Kospin Jasa Syariah, dengan nilai asset saat ini di atas Rp1,5 triliun;

Pasal 5 ayat (1) huruf b yang menjelaskan pengelolaan dilakukan secara demokratis dijamin akan tetap terjadi, baik pada koperasi induk maupun pada KSP/KSPPS hasil pemisahan dan transformasi, karena semua keputusan adalah hasil rapat anggota koperasi yang bersangkutan. Sangat ironi Para Pemohon yang merupakan pengurus koperasi yang telah lama menjadi pengurus koperasi dan tidak ada regenerasi dan sirkulasi kepemimpinan yang memadai pada koperasinya, menggunakan dalil prinsip pengelolaan secara demokratis, karena sikap dan tindakannya untuk menolak adanya pemisahan dan transformasi unit simpan pinjam koperasi mengindikasikan yang bersangkutan khawatir akan terjadinya sirkulasi kepemimpinan, yang merupakan proses demokratisasi kepengurusan dan layanan usaha koperasi;

Keterangan Ahli Hukum Tata Negara Prof. Dr. Ibnu Sina Chandranegara (Bukti T-11) menunjukkan bahwa ketentuan dalam Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 8 Tahun 2023 tidak bertentangan dengan prinsip demokrasi dan prinsip kemandirian



koperasi. Pandangan yang sama juga diberikan oleh Ahli Hukum Perdata Prof. Dr. Pujiono (Bukti T-10) bahwa secara filosofis dan yuridis Peraturan Menteri Koperasi tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan di atasnya, dan dibuat untuk meningkatkan perlindungan kepada anggota koperasi dan Masyarakat;

Dalih yang digunakan Para Pemohon dengan menyatakan pemerintah telah mencampuri prinsip pengelolaan secara demokratis sangat tidak tepat, karena kewenangan untuk melakukan pemisahan dan transformasi sepenuhnya menjadi kewenangan rapat anggota pada koperasi yang bersangkutan, tanpa intervensi apapun. Pengaturan yang dilakukan oleh Pemerintah melalui Pasal 110 huruf c dalam rangka meningkatkan perlindungan kepada anggota, memperbaiki tata kelola usaha simpan pinjam, mengendalikan risiko usaha simpan pinjam, dan memudahkan proses pengawasannya;

Koperasi sebagai badan hukum memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan badan hukum lainnya (misalnya PT), yang membedakan adalah tata kelola koperasi harus mengacu pada prinsip koperasi. Pengaturan pemisahan adalah bagian dari pengaturan untuk membangun industri usaha simpan pinjam koperasi yang sehat, efisien dan kredibel. Jadi tidak terkait dengan penerapan prinsip koperasi dan/atau menghilangkan kewenangan rapat anggota, karena semua keputusan pemisahan unit simpan pinjam harus mendapatkan persetujuan dari rapat anggota, dan tidak mungkin terjadi tanpa persetujuan dari rapat anggota koperasi. Semua prinsip koperasi terlindungi dan dilaksanakan secara penuh oleh ketentuan dalam Permen Koperasi dan UKM tersebut, dan sekaligus meningkatkan perlindungan kepada anggota koperasi dan membangun kredibilitas usaha simpan pinjam koperasi. Kasus yang terjadi di sebagian besar koperasi akibat pengurus menggunakan dana unit simpan pinjam untuk membiayai unit usaha lainnya, dan selanjutnya kegagalan unit usaha lain berdampak terhadap potensi unit simpan pinjam mengalami gagal bayar, yang merugikan anggota penyimpan.



Kebijakan ini untuk meminimalkan hal tersebut terjadi terutama pada unit usaha simpan pinjam koperasi skala menengah dan besar;

Karakteristik anggota adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa menjadikan kegiatan pemisahan dan transformasi unit simpan pinjam menjadi KSP/KSPPS tidak menimbulkan permasalahan dan berpotensi meningkatkan pelayanan dan manfaat ekonomi yang diperoleh dari kedua koperasi, sehingga dalih yang digunakan oleh Para Pemohon sangat tidak tepat, karena jika ada pemisahan menjadikan koperasi induk kehilangan unit penghasilannya dan bisa mati merupakan kekawatiran yang berlebihan dan tidak memahami yang disebut sebagai *spin off* (pemisahan koperasi). Unit simpan pinjam koperasi yang selama ini mendapat modal tetap yang ditempatkan oleh koperasi induk akan tetap menjadi penyertaan koperasi induk pada KSP/KSPPS hasil pemisahan yang dicatat sebagai modal tetap yang berasal dari Koperasi induk. Untuk itu, koperasi induk tetap akan mendapatkan proporsi bagian SHU dari hasil usaha yang dihasilkan oleh KSP/KSPPS hasil pemisahan, sehingga dalil Pemohon yang menyatakan koperasi induk kehilangan unit penghasilannya adalah tidak beralasan. Bukti empiris koperasi atau perusahaan hasil pemisahan sebagai besar memberikan kontribusi yang lebih baik dari periode sebelum pemisahan, karena adanya pengelolaan usaha yang lebih intensif dan profesional;

Kekawatiran dari Para Pemohon bahwa koperasi induknya dapat mati justru memperkuat alasan perlunya dilakukan pemisahan dan transformasi unit simpan pinjam menjadi KSP/KSPPS. Hal ini mengindikasikan bahwa koperasi Para Pemohon yang berjalan secara baik adalah usaha simpan pinjam yang diduga berfungsi sebagai *cash cow*, sedang kegiatan unit usaha lain cenderung menjadi beban, sehingga perlu dilakukan pemisahan unit simpan pinjamnya menjadi KSP/KSPPS agar dapat tumbuh kembang secara sehat dan lebih cepat, karena tidak dibebani oleh unit usaha lain yang merugi. Pilihan yang lain, adalah koperasi yang menyelenggarakan unit usaha simpan



pinjam koperasi yang bertransformasi menjadi KSP/KSPPS agar usaha dan layanan usahanya dapat lebih fokus dan berkualitas kepada anggotanya;

Pengaturan pemisahan dan transformasi unit usaha simpan pinjam menjadi KSP/KSPPS merupakan kebutuhan dalam rangka meningkatkan perlindungan kepada anggota dan sekaligus upaya membangun usaha simpan pinjam koperasi yang sehat, efisien, kredibel dan sesuai jati diri koperasi. Proses pemisahan ini juga akan meningkatkan kemandirian koperasi terutama usaha simpan pinjam, dan meningkatkan demokratisasi pengelolaan koperasi karena sirkulasi kepemimpinan lebih banyak potensinya terjadi, sehingga kebijakan ini dinilai akan memberikan manfaat yang besar untuk menumbuh-kembangkan industri usaha simpan pinjam koperasi yang sehat, kredibel, berjati diri dan menjadi bagian integral dari sistem keuangan nasional yang stabil;

Berdasarkan uraian di atas, maka dasar hukum yang digunakan oleh Para Pemohon yaitu Pasal 5 ayat (1) huruf b dan e, serta Pasal 14 Undang-Undang Perkoperasian untuk menguji ketentuan mengenai Pasal 110 huruf c Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 8 Tahun 2023 dinilai kurang tepat dan tidak relevan, karena prinsip koperasi cenderung mengatur tata kelola secara internal, sedang kebijakan pemisahan merupakan upaya meningkatkan perlindungan kepada anggota koperasi yang menjadi ranah lembaga yang membina dan mengawasi kegiatan usaha simpan pinjam koperasi, yang dalam hal ini Menteri Koperasi dan UKM. Dalam pelaksanaan pemisahan wajib mendapatkan persetujuan dari Rapat Anggota. Untuk itu, dalil dan *petitum* yang dimohonkan oleh Para Pemohon patut untuk ditolak, dan sekaligus menyatakan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 8 tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi dinyatakan sah dan tetap berlaku sepenuhnya;

10. Para Pemohon mendalilkan (*vide* halaman 21) bahwa Pasal 1 angka 23, angka 24, angka 25 Peraturan Menteri Koperasi UKM Nomor 8



Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam telah menetapkan varian modal koperasi menjadi Modal Sendiri, Modal Tetap dan Modal Usaha Awal telah membuat penetapan modal pada koperasi Pemohon yang telah berlaku di Anggaran Dasar (AD) sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 menjadi tidak berlaku; sehingga ketentuan AD yang telah disahkan oleh rapat anggota tidak dapat dipakai sebagai dasar pengelolaan Unit Usaha Simpan Pinjam pada koperasi Pemohon;

Menanggapi dalil Pemohon tersebut, kami menyampaikan sebagai berikut:

- a. Modal koperasi sebagaimana diatur dalam Pasal 41 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian serta ketentuan mengenai delegasi pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam dalam peraturan pemerintah sebagaimana tercantum di Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi menyatakan bahwa Ketentuan mengenai modal yang disetor pada awal pendirian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (3) diatur lebih lanjut oleh Menteri. Berdasarkan pendelegasian kewenangan tersebut, maka dituangkan dalam bentuk Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan pinjam oleh Koperasi;
- b. Pemohon tidak memahami pengaturan mengenai Modal Sendiri, Modal Tetap dan Modal Usaha Awal sehingga membuat asumsi yang keliru di mana ketentuan terkait permodalan dalam Anggaran Dasar koperasi menjadi tidak berlaku karena pemberlakuan ketentuan tersebut. Bahwa klasifikasi Modal Sendiri, Modal Tetap dan Modal Usaha Awal dalam Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan pinjam oleh Koperasi, merupakan penggolongan/kategorisasi administratif



perizinan dan bukan keuangan. Sebab pada hakikatnya modal koperasi untuk semua jenis usaha, termasuk usaha simpan pinjam, adalah sama yakni bersumber dari Simpanan Pokok, Simpanan Wajib, Dana Cadangan dan Hibah sebagaimana ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Sehingga dengan ketentuan tersebut tidak membuat ketentuan permodalan dalam Anggaran Dasar koperasi berubah atau perlu diubah. Sehingga keberatan Pemohon tidak berdasar dan berangkat dari asumsi yang keliru dan kekhawatiran yang berlebihan;

- c. Ahli Hukum Perdata Prof. Pujiono (Bukti T-10) dalam keterangannya menegaskan bahwa Pasal 16 ayat (6) dimaksudkan agar Kementerian Koperasi dan UMKM menjalankan fungsi regulasi mengenai modal bagi Koperasi Simpan Pinjam dan Koperasi yang memiliki Unit Simpan Pinjam. Hal ini dimaksudkan dalam rangka kebijakan pengaturan modal agar lebih fleksibel dan menyesuaikan dengan kondisi eksisting dan memberikan perlindungan terhadap anggota atau masyarakat, sebagaimana diketahui bahwasanya Koperasi Simpan Pinjam adalah sektor ekonomi beresiko tinggi dan menjalankan praktik *financial intermediary*, yakni lembaga keuangan yang bergerak sebagai media penghubung antar beberapa pihak. Sehingga desain-desain hukum dan kebijakan harus disesuaikan agar memberikan ruang perlindungan bagi anggota dan masyarakat, mulai dari aturan mengenai modal sendiri dan modal tetap yang tidak boleh dikurangi itu adalah cerminan dari upaya Pemerintah melalui Peraturan Menteri Koperasi dan UMKM Nomor 8 Tahun 2023 untuk memberikan perlindungan kepada anggota dan masyarakat. Hal ini juga dalam rangka memberikan sinyal kepastian hukum kepada masyarakat bahwasanya pelaksanaan koperasi telah dijamin kepastiannya



(Kepastian Jaminan Dana Anggota) oleh negara melalui Peraturan Menteri Koperasi Nomor 8 Tahun 2023 (Bukti T-10);

11. Para Pemohon mendalikan (*vide* halaman 12, 13, 19, 20, 21, 22, 27) bahwa Pasal 63 ayat (5) Peraturan Menteri Koperasi UKM Nomor 8 Tahun 2023 yang menyatakan modal sendiri tidak dapat berkurang dari jumlah semula akan berakibat anggota yang keluar tidak boleh/dilarang/sulit untuk mengambil simpanannya. Menanggapi dalil tersebut, Kami menyampaikan dalil sebagai berikut:

- a. Modal koperasi sebagaimana diatur dalam Pasal 41 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2) Undang- Undang Nomor Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian serta ketentuan mengenai delegasi pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam dalam peraturan pemerintah sebagaimana tercantum di Pasal 44 ayat (3) Undang- Undang Nomor 25 Tahun 1992. Pasal 14 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi menyatakan bahwa Pelaksanaan ketentuan permodalan diatur lebih lanjut oleh Menteri, terutama mengenai ketentuan Pasal 14 ayat (2) huruf a yang menyatakan bahwa modal sendiri koperasi tidak boleh berkurang jumlahnya dan harus ditingkatkan. Penjelasan dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi bahwa dalam menjalankan usahanya, Pengelola wajib memperhatikan aspek permodalan, likuiditas, solvabilitas dan rentabilitas guna menjaga kesehatan usaha dan menjaga kepentingan semua pihak yang terkait. Apabila ada anggota koperasi yang mengambil simpanan pokok dan simpanan wajib hanya dapat dilaksanakan apabila telah ada modal pengganti dari anggota baru minimal sebesar simpanan pokok dan simpanan wajib yang akan diambil. Sesuai dengan penjelasan tersebut sehingga apabila anggota keluar maka anggota dapat menarik kembali simpanan pokok dan simpanan



wajibnya. Artinya jumlah modal sendiri bagi Koperasi Simpan Pinjam atau modal tetap dalam Unit Simpan Pinjam tidak boleh berkurang dari modal yang disetorkan pada saat pengesahan Akta Pendirian atau pengesahan perubahan Anggaran Dasarnya, sehingga koperasi tersebut dapat menjaga kelangsungan hidupnya;

- b. Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi berlaku sejak tahun 1995 di mana usaha simpan pinjam koperasi Para Pemohon seharusnya telah mempraktikkan atau mengimplementasikan peraturan tersebut. Sehingga keberatan Pemohon yang menyatakan menyatakan modal sendiri tidak dapat berkurang dari jumlah semula akan berakibat anggota yang keluar tidak boleh/dilarang/sulit untuk mengambil simpanannya adalah mengada-ada karena kekeliruan dalam memahami atau membuat asumsi yang keliru terhadap Pasal 63 ayat (5) Peraturan Menteri Koperasi UKM Nomor 8 Tahun 2023;
 - c. Pasal 63 ayat (5) ini merupakan derivasi atau turunan dari ketentuan dalam Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 (Bukti T-3). Pada posisi ini pemohon tidak memahami maksud pengaturan dalam Peraturan Menteri Koperasi UKM Nomor 8 Tahun 2023. Bahkan jika hendak melihat pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, di dalam Penjelasan Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 jelas dimaksudkan bahwasanya Modal Sendiri itu adalah modal yang menanggung resiko atau disebut modal ekuiti. Bahkan sebisa mungkin modal sendiri harus dilakukan pemupukan untuk menutup kerugian Koperasi bila diperlukan. (Penjelasan Pasal 41 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992);
12. Para Pemohon mendalilkan (*vide* halaman 26 - 27) Pasal 80 s.d. Pasal 88 menetapkan ketentuan bahwa pemberian pinjaman kepada



anggota mengharuskan koperasi membuat data dan identitas anggota, melakukan pemantauan rekening anggota yang meminjam kepada koperasi, melarang koperasi melakukan transaksi dengan anggota apabila tidak membuat data anggota yang meminjam ke koperasi, koperasi wajib membuat profil anggota yang meminjam;

Menanggapi dalil tersebut, maka kami sampaikan penjelasan sebagai berikut:

- a. Bahwa kebutuhan data dan identitas anggota dalam Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang bahwa Setiap Orang yang melakukan Transaksi dengan Pihak Pelapor wajib memberikan identitas dan informasi yang benar yang dibutuhkan oleh Pihak Pelapor dan sekurang-kurangnya memuat identitas diri, sumber dana, dan tujuan Transaksi dengan mengisi formulir yang disediakan oleh Pihak Pelapor dan melampirkan Dokumen pendukungnya. Dan ditindaklanjuti dengan perjanjian Kerjasama Kemenkop dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK);
- b. Terhadap keberatan tersebut memuat bias kepentingan (*conflict of interest*) di mana status Para Pemohon belum memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Bukti T-4). Para Pemohon semuanya belum mendaftar sebagai Pihak Pelapor melalui sistem GoAML (*Anti Money Laundry*) yang disediakan PPATK. Hal itu dapat dibuktikan dari *Self Declare* koperasi Para Pemohon (Bukti T-14), yang semuanya menyatakan belum melakukan registrasi GoAML. Hal tersebut membuktikan bahwa Para Pemohon belum patuh pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan;



- c. Kepatuhan terhadap ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang tersebut dalam rangka membangun sistem keuangan nasional yang kredibel dan terpercaya dengan menutup berbagai celah termasuk pada usaha simpan pinjam koperasi digunakan pihak yang tidak bertanggungjawab untuk melakukan tindak pidana pencucian uang. Sehingga implementasi dan adopsi ketentuan tersebut justru meningkatkan rasa aman, kepercayaan serta kredibilitas usaha simpan pinjam koperasi di tengah anggotanya serta para *stakeholder* atau mitra lainnya;
- d. Para Pemohon tidak memahami bahwa ketentuan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM untuk memberikan pedoman untuk melaksanakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, sehingga seluruh dalil dan petitum Pemohon patut untuk ditolak seluruhnya, dan menyatakan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 8 Tahun 2023 sah dan dinyatakan tetap berlaku;
13. Para Pemohon mendalilkan (*vide* halaman 16, 23, 28) bahwa Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Koperasi UKM Nomor 8 Tahun 2023 yang menetapkan bahwa Usaha Simpan Pinjam Koperasi yang mempunyai modal paling sedikit Rp5 milyar dalam satu tahun buku wajib diaudit oleh akuntan publik telah mengintervensi keputusan rapat anggota dalam hal pengawasan yang dilakukan oleh pengawas koperasi terhadap tata kelola untuk melayani kebutuhan anggota sebagai pemiliknya. (Pasal 40 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, koperasi dapat meminta jasa audit kepada akuntan publik, tidak mewajibkan);
- Menanggapi dalil Pemohon di atas, maka kami menyampaikan penjelasan sebagai berikut:



- a. Ketentuan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 8 Tahun 2023 merupakan aturan pelaksanaan dari Pasal 26 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi yang menyatakan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi tahunan bagi Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam tertentu wajib terlebih dahulu diaudit oleh akuntan publik dan diumumkan (Bukti T-3). Dengan memperhatikan skala usaha simpan pinjam koperasi di masyarakat, Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 8 Tahun 2023 membuat rincian sebagai kewenangan delegatif dari Peraturan Pemerintah tersebut bahwa yang wajib diaudit adalah usaha simpan pinjam yang memiliki modal sedikitnya Rp5 milyar. Hal tersebut memperhatikan bahwa audit yang dilakukan oleh Kantor dan/atau Akuntan Publik membutuhkan biaya yang tidak sedikit sehingga dapat memberatkan bagi usaha simpan pinjam yang berskala mikro. Sebaliknya pada usaha simpan pinjam yang modalnya di atas Rp5 milyar, dinilai telah memenuhi skala ekonomi dan dapat menyewa Kantor dan/atau Akuntan Publik untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitasnya sebagai bagian dari kerangka tata kelola koperasi yang baik (*Good Cooperative Governance*);
- b. Anggapan bahwa wajib audit oleh akuntan publik telah mengintervensi keputusan Rapat Anggota dalam hal pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas koperasi adalah tidak tepat. Sebab pada hakikatnya, sebagaimana Pasal 26 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, ketentuan tersebut dikenakan kepada usahanya, bukan kepada koperasinya. Sehingga Pengawas koperasi sebagaimana mandat Rapat Anggota tetap berfungsi dan bekerja sebagaimana mestinya untuk mengawasi kinerja Pengurus, dan bahkan dapat terbantu untuk melakukan kegiatan pengawasan usaha koperasi;

Halaman 168 dari 185 halaman. Putusan Nomor 7 P/HUM/2024



- c. Keberatan Pemohon memuat bias kepentingan (*conflict of interest*) di mana para Pemohon yang kedudukannya sebagai Pengurus di koperasinya masing-masing merupakan objek dari audit pelaksanaan usaha simpan pinjam di koperasi mereka. Sehingga dalil Pemohon dinilai mengada-ada dan tidak rasional di tengah tuntutan masyarakat luas serta *stakeholder* terkait yang menghendaki makin kokohnya implementasi tata kelola yang baik di koperasi;
- d. Audit oleh akuntan publik pada hakikatnya bertujuan untuk meningkatkan perlindungan kepada anggota serta koperasi dari berbagai praktik buruk, penyimpangan dan/atau penyelewengan yang sangat mungkin terjadi dan berpeluang dilakukan baik oleh Pengurus, Pengelola atau Pengawas. Dengan adanya akuntan publik yang bersifat independen dapat memberi penilaian/pendapat terhadap kewajaran status laporan keuangan yang dapat digunakan oleh anggota sebagai pemilik koperasi dalam mengambil keputusan di forum Rapat Anggota;

D. Kesimpulan;

1. Berdasarkan seluruh penjelasan yang dikemukakan pada keterangan poin A, B, dan C yang telah kami uraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa:
 - a. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi memiliki payung hukum dan dasar hukum yang jelas, serta selaras dengan seluruh peraturan perundang-undangan dijadikan landasan pengujian materiil dari Para Pemohon;
 - b. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang kedudukannya lebih tinggi *a quo* juga sama sekali tidak menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku;



- c. Para Pemohon tidak memahami dengan baik regulasi perkoperasian dan regulasi terkait lainnya sehingga tidak cermat dalam menyusun argumentasi permohonan uji materiilnya;
 - d. Klaim kerugian para Pemohon sesungguhnya bersifat hipotetis, tidak nyata dan cenderung mengada-ada serta berasal dari kekhawatiran semata;
 - e. Koperasi para Pemohon belum sepenuhnya patuh terhadap regulasi yang berlaku sehingga keberatan para Pemohon terlihat mengandung unsur bias kepentingan (*conflict of interest*);
 - f. Posisi para Pemohon sebagai Pengurus yang menjadi obyek pengaturan sehingga keberatan para Pemohon terlihat mengandung unsur bias kepentingan (*conflict of interest*);
 - g. Pendapat Ahli Hukum Tata Negara Prof. Dr. Ibnu Sina Chandranegara, Ahli Hukum Perdata Prof. Dr. Pujiono dan Ahli Perkoperasian Dr. Noer Sutrisno menyatakan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi sesuai dan selaras dengan peraturan perundang-undangan, dan sangat diperlukan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada koperasi pada masa peralihan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya;
2. Kami memohon dengan hormat kepada yang Mulia Majelis Hakim Agung yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara terhadap Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, untuk:
- a. Menolak permohonan hak uji materiil dari Pemohon untuk seluruhnya;
 - b. Menyatakan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi tidak bertentangan dengan:



- 1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- 2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
- 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Halaman 171 dari 185 halaman. Putusan Nomor 7 P/HUM/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962); dan

5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3591);

c. Menyatakan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi sah dan tetap berlaku;

d. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti berupa:

1. Fotokopi Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi (Bukti T-1);
2. Fotokopi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, dan Penjelasannya (Bukti T-2);
3. Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam (Bukti T-3);
4. Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Bukti T-4);
5. Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Bukti T-5);
6. Fotokopi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Bukti T-6);
7. Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Bukti T-7);

Halaman 172 dari 185 halaman. Putusan Nomor 7 P/HUM/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Bukti T-8);
9. Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Bukti T-9);
10. Fotokopi Keterangan Ahli 1: Pujiono (Bukti T-10);
11. Fotokopi Keterangan Ahli 2: Ibnu Sina (Bukti T-11);
12. Fotokopi Keterangan Ahli 3: Noer Sutrisno (Bukti T-12);
13. Fotokopi Diskusi Kritis Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (Bukti T-13);
14. Fotokopi Surat Pernyataan Mandiri (*Self Declare*) KSP/KSPPS/USP/USPPS Koperasi dari Koperasi Wanita Kartini, dkk., (Bukti T-14);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek permohonan keberatan hak uji materiil Para Pemohon adalah Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi. (*vide* bukti P-9=T-1);

Menimbang, bahwa sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkan substansi permohonan yang diajukan Para Pemohon, terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah permohonan *a quo* memenuhi persyaratan formal, yaitu mengenai kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji objek permohonan keberatan hak uji materiil dan kedudukan hukum (*legal standing*) Para Pemohon untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil;

Kewenangan Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas

Halaman 173 dari 185 halaman. Putusan Nomor 7 P/HUM/2024



Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan telah ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yang terdiri atas: a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; d. Peraturan Pemerintah; e. Peraturan Presiden; f. Peraturan Daerah Provinsi; dan g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;

Menimbang, bahwa selain peraturan perundang-undangan di atas, terdapat peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan, Lembaga, atau Komisi yang setingkat yang dibentuk dengan undang-undang atau Pemerintah atas perintah undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat, yang diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan (*vide* Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011);

Menimbang, bahwa objek permohonan keberatan hak uji materiil berupa Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, yang hierarkinya berada di bawah undang-undang, sehingga termasuk jenis peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 *juncto* Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022,



dengan demikian Mahkamah Agung berwenang untuk menguji objek keberatan hak uji materiil *a quo*;

Kedudukan Hukum Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung akan mempertimbangkan apakah Para Pemohon mempunyai kepentingan untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil, sehingga Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mempersoalkan objek permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menyatakan bahwa permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan tersebut, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau
- c. badan hukum publik atau badan hukum privat;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil menentukan bahwa Pemohon Keberatan adalah kelompok orang atau perorangan yang mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah dari undang-undang;

Menimbang, bahwa kedudukan hukum Pemohon harus dibuktikan adanya kerugian hak oleh berlakunya objek Hak Uji Materiil, yaitu:

- a. adanya hak Pemohon yang diberikan oleh suatu peraturan perundang-undangan,



- b. Hak tersebut oleh Pemohon tersebut dianggap dirugikan oleh berlakunya suatu objek Hak Uji Materiil;
- c. Kerugian tersebut bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang berdasarkan penalaran yang wajar dipastikan akan terjadi;
- d. Adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian seperti didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi;
- e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah badan hukum berbentuk koperasi yang terkena dampak atas substansi pengaturan dalam objek permohonan, yang dianggap merugikannya, yakni pada pokoknya dalam hal:

- (1) Penetapan modal sendiri dan modal tetap Usaha Simpan Pinjam tidak boleh berkurang dari jumlah semula, sehingga dianggap anggota yang keluar dari koperasi, tidak boleh lagi mengambil simpanannya;
- (2) Kewajiban koperasi untuk mengajukan perijinan atas usaha simpan pinjam dengan klasifikasi risiko tinggi;
- (3) Adanya intervensi pihak luar (Pemerintah dan/atau auditor eksternal) atas kewenangan Pengawas Koperasi untuk melakukan pengawasan, maupun dalam pemeriksaan keuangan;
- (4) Pelanggaran hak privasi masyarakat (individu) dalam hal adanya pemberian pinjaman kepada anggota, yang mengharuskan Koperasi membuat data dan identitas anggota, melakukan pemantauan rekening anggota yang meminjam kepada koperasi;
- (5) Pengaturan besaran suku bunga pinjaman sebesar 24% per tahun, tanpa melihat dan mempertimbangkan kondisi moneter juga melebihi kewenangan Bank Indonesia;

Menimbang, bahwa akibat keberlakuan objek permohonan, menyebabkan Para Pemohon sebagai badan usaha berbentuk koperasi, mendalilkan mengalami hambatan dan/atau potensi adanya kerugian akibat diberlakukannya objek permohonan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara logis, oleh karena Para Pemohon adalah badan hukum berbentuk koperasi dan telah melakukan kegiatan usahanya, dalam kurun waktu tertentu, maka dengan demikian, terdapat hubungan kausalitas (sebab-akibat) antara keberlakuan objek permohonan dengan Para Pemohon, sebagaimana konteks ketentuan Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, sehingga terbukti Para Pemohon memiliki kepentingan untuk mengajukan pengujian keabsahan atas objek permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas terbukti Para Pemohon mempunyai kepentingan dan oleh karenanya memiliki *legal standing* dalam mengajukan permohonan *a quo* karena haknya dirugikan atas berlakunya Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi yang menjadi objek permohonan keberatan hak uji materiil, oleh karena itu secara yuridis Para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil atas Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, sehingga memenuhi syarat formal yang ditentukan dalam Pasal 1 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 dan Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa karena permohonan terhadap objek hak uji materiil diajukan oleh Para Pemohon yang mempunyai *legal standing* maka permohonan *a quo* secara formal dapat diterima;

Pokok Permohonan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung mempertimbangkan objek permohonan keberatan hak uji materiil apakah Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam bertentangan atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu:

Halaman 177 dari 185 halaman. Putusan Nomor 7 P/HUM/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia *juncto* Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang, dan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi;

Menimbang, bahwa dari alasan keberatan Para Pemohon yang kemudian dibantah oleh Termohon dalam jawabannya dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon dan Termohon, Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan keberatan Para Pemohon tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa objek permohonan diterbitkan berdasarkan kewenangan Termohon sebagaimana Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 *juncto* Pasal 44 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, di mana Termohon mempunyai kewenangan untuk mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran implementasi dan kegiatan usaha simpan pinjam di koperasi;
- Bahwa objek permohonan merupakan pengaturan lebih lanjut dari aturan-aturan yang lebih tinggi (*lex superior*) dalam bentuk Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dan Peraturan Pemerintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam;

- Bahwa konstruksi norma dalam objek permohonan, mendesain model-model pengawasan yang dilakukan dalam rangka profesionalitas dan *responsibility* Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Usaha Simpan Pinjam (USP) Koperasi pada anggota dan masyarakat, dengan tujuan meningkatkan perlindungan kepada anggota, koperasi sebagai badan hukum, dan masyarakat dan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha simpan pinjam koperasi dalam masa peralihan dari diberlakukannya Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) sampai dengan disahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perkoperasian yang baru;
- Bahwa Para Pemohon keliru menafsirkan Pasal 44B dalam Pasal 202 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Pasal 44B mengatur mengenai koperasi yang berkegiatan di sektor jasa keuangan (KSJK), seperti: Koperasi BPR, Koperasi LKM, koperasi perasuransian, koperasi modal ventura dan lain-lain sesuai ketentuan Pasal 44B ayat (2), yang mengakibatkan adanya *genus* baru koperasi yang berkegiatan di sektor jasa keuangan di luar usaha simpan pinjam, yang diatur dengan menggunakan Pasal 44B di bawah ranah perizinan, pengaturan dan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan;
- Bahwa Usaha Simpan Pinjam Koperasi dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 dapat menghimpun dan menyalurkan dana dari dan untuk (a) anggota koperasi yang bersangkutan, dan (b) koperasi lain dan/atau anggotanya. Kewenangan pengaturan usaha simpan pinjam koperasi sepenuhnya menjadi kewenangan Menteri Koperasi dan UKM sebagai penjabaran dari Pasal 44 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, sedang pengaturan koperasi yang berkegiatan di sektor jasa keuangan (KSJK) sebagai penjabaran Pasal 44B dalam Pasal 202 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan

Halaman 179 dari 185 halaman. Putusan Nomor 7 P/HUM/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) menjadi ranah kewenangan Otoritas Jasa Keuangan;

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 20 Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi menyatakan Peminjam adalah anggota dan/atau Koperasi lain. Rumusan Pasal 1 angka 20 sudah tepat sesuai dengan interpretasi dari Pasal 44 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 setelah diaturnya koperasi yang berkegiatan di sektor jasa keuangan (KSJK) pada Pasal 44B dalam Pasal 202 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK);
- Bahwa pengaturan dalam objek permohonan telah sejalan dengan Pasal 18 sampai dengan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (Bukti T-3) memperluas pihak yang dapat dilayani oleh usaha simpan pinjam koperasi dengan memasukkan calon anggota sehingga yang dapat dilayani oleh Koperasi terdiri dari 4 unsur seperti (a) anggota koperasi yang bersangkutan, (b) koperasi lain, (c) anggota koperasi lain, dan (d) calon anggota, hal mana sebelumnya tidak dipersoalkan oleh Para Pemohon;
- Bahwa pelayanan simpan pinjam kepada calon anggota dan anggota koperasi lain dikategorikan sebagai kegiatan usaha di sektor jasa keuangan (KSJK), sehingga ini yang menjadi dasar rumusan Pasal 448 ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c. Rumusan ayat (2) huruf a dan huruf o yang memasukkan layanan simpan pinjam kepada calon anggota sebagai kriteria KSJK dengan kata selain anggota koperasi yang bersangkutan, dan rumusan ayat (2) huruf b dan huruf c untuk menetapkan kriteria KSJK jika melayani simpan dan pinjam kepada anggota koperasi lain yang bukan anggota koperasi yang bersangkutan;
- Bahwa Batas Maksimum Pemberian Pinjaman/Pembiayaan (BMPP) ditetapkan dalam rangka melindungi kepentingan anggota, koperasi sebagai badan hukum, dan masyarakat pengguna jasa koperasi (koperasi lain) agar dana yang disimpan pada usaha simpan pinjam

Halaman 180 dari 185 halaman. Putusan Nomor 7 P/HUM/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



koperasi dikelola dengan prinsip kehati-hatian oleh koperasi. Prinsip koperasi merupakan dasar pengaturan internal pada tata kelola koperasi, sedang pengaturan Batas Maksimum Pemberian Pinjaman/Pembiayaan (BMPP) merupakan pengaturan tata kelola kegiatan usaha pada industri usaha simpan pinjam koperasi sebagaimana ketentuan Pasal 24 dan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 yang menjadi kewenangan Menteri Koperasi, untuk jaminan kepastian hukum atas prinsip kesehatan dan prinsip kehati-hatian usaha koperasi, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 yang dijadikan batu uji oleh Para Pemohon telah tidak berlaku sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Pasal 14, Pasal 85 dan Lampiran S yang telah membedakan dan memisahkan pengesahan badan hukum koperasi dengan izin usaha simpan pinjam koperasi;

- Bahwa pengaturan mengenai perizinan usaha, permodalan, tata kelola dan pengawasan usaha simpan pinjam merupakan upaya meningkatkan perlindungan kepentingan anggota, koperasi dan masyarakat, dalam rangka membangun usaha simpan pinjam koperasi yang sehat, efisien dan kredibel, dan menjadi kewenangan Menteri Koperasi dan UKM;
- Bahwa uji kelayakan dan kepatutan merupakan salah satu proses untuk melakukan pengawasan terhadap koperasi sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (4) Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengawasan Koperasi, dimana didalamnya Pemerintah sama sekali tidak terlibat dalam proses pemilihan Pengurus pada forum Rapat Anggota. Sehingga keberatan bahwa uji kelayakan dan kepatutan bersifat mencampuri/menghilangkan hak Rapat Anggota adalah tidak rasional;
- Bahwa dasar hukum yang digunakan oleh Para Pemohon yaitu Pasal 5 ayat (1) huruf b dan e, serta Pasal 14 Undang-Undang tentang Perkoperasian untuk menguji ketentuan mengenai Pasal 110 huruf c Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 8 Tahun 2023 dinilai kurang tepat dan tidak relevan, karena prinsip koperasi cenderung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatur tata kelola secara internal, sedang kebijakan pemisahan merupakan upaya meningkatkan perlindungan kepada anggota koperasi yang menjadi ranah lembaga yang membina dan mengawasi kegiatan usaha simpan pinjam koperasi;

- Bahwa pengklasifikasian menjadi Modal Sendiri, Modal Tetap dan Modal Usaha Awal dalam Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, merupakan penggolongan/kategorisasi administratif perizinan dan bukan keuangan. Sebab pada hakikatnya modal koperasi untuk semua jenis usaha, termasuk usaha simpan pinjam, adalah sama yakni bersumber dari Simpanan Pokok, Simpanan Wajib, Dana Cadangan dan Hibah sebagaimana ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, sehingga objek permohonan tidak membuat ketentuan permodalan dalam Anggaran Dasar koperasi berubah atau perlu diubah;
- Bahwa keberatan Para Pemohon mengenai pemberian pinjaman kepada anggota mengharuskan koperasi membuat data dan identitas anggota, didasari pada konteks kepatuhan terhadap ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang tersebut dalam rangka membangun sistem keuangan nasional yang kredibel dan terpercaya dengan menutup berbagai celah termasuk pada usaha simpan pinjam koperasi digunakan pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan tindak pidana pencucian uang;
- Bahwa dengan memperhatikan skala usaha simpan pinjam koperasi di masyarakat, Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 8 Tahun 2023 membuat rincian sebagai kewenangan delegatif dari Peraturan Pemerintah tersebut bahwa yang wajib diaudit adalah usaha simpan pinjam yang memiliki modal sedikitnya Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), sebab pada usaha simpan pinjam yang modalnya di atas Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), dinilai telah memenuhi skala ekonomi dan dapat menyewa Kantor dan/atau Akuntan Publik untuk

Halaman 182 dari 185 halaman. Putusan Nomor 7 P/HUM/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meningkatkan transparansi dan akuntabilitasnya sebagai bagian dari kerangka tata kelola koperasi yang baik (*good cooperative governance*). Kewajiban mana, tidak diterapkan dan diberlakukan pada usaha simpan pinjam yang berskala mikro;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut terbukti bahwa baik secara formil maupun materiil, objek permohonan *a quo* tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia *juncto* Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang, dan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi;

karenanya permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon harus ditolak, dan selanjutnya sebagai pihak yang kalah Para Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

Halaman 183 dari 185 halaman. Putusan Nomor 7 P/HUM/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI,

Menolak permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon:

1. KOPERASI WANITA KARTINI, 2. PUSAT KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (PKP-RI) KABUPATEN/KOTA KEDIRI, 3. KOPERASI KONSUMEN SYARIAH WANITA WASPADA SURABAYA, 4. KOPERASI UNIT DESA (KUD) CITRA PONGGOK BARU, 5. PUSAT KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (PKP-RI) KABUPATEN MAGETAN tersebut;

Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 29 April 2024, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Michael Renaldy Zein, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Michael Renaldy Zein, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	10.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi HUM	Rp	980.000,00
Jumlah	Rp	1.000.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera,
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.
NIP 19610514 198612 1 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)